



**RANCANGAN
KEBIJAKAN UMUM
ANGGARAN (KUA)
TAHUN ANGGARAN 2025**

PROVINSI KALIMANTAN UTARA

DAFTAR ISI

BAB 1	PENDAHULUAN	1
BAB II	KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH	6
BAB III	ASUMSI – ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH.....	49
BAB IV	KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH.....	63
BAB V	KEBIJAKAN BELANJA DAERAH	86
BAB VI	KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH	137
BAB VII	STRATEGI PENCAPAIAN	139
BAB VIII	PENUTUP	142

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG PENYUSUNAN KEBIJAKAN UMUM APBD

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 310 mengamanahkan bahwa Kepala Daerah menyusun Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) berdasarkan RKPD dan diajukan kepada DPRD untuk dibahas bersama. KUA serta PPAS yang telah disepakati antara Kepala Daerah bersama DPRD menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah.

Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) merupakan dokumen yang memuat kebijakan keuangan baik Bidang Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun. Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) Tahun 2025 disusun sebagai pedoman dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun Anggaran 2025. Amanat Pasal 89 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, bahwa Kepala Daerah menyusun rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Rancangan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dengan mengacu pada pedoman penyusunan APBD, KUA sebagaimana dimaksud memuat :

- a. Pendahuluan yang memuat Latar belakang Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA), Tujuan Penyusunan KUA, dan Dasar (hukum) penyusunan KUA;
- b. Kerangka Ekonomi Makro Daerah yang memuat arah kebijakan ekonomi daerah dan arah kebijakan keuangan daerah;
- c. Asumsi Dasar dalam penyusunan APBD yang memuat asumsi dasar yang digunakan dalam APBN, dan asumsi dasar yang digunakan dalam APBD;
- d. Kebijakan Pendapatan Daerah yang meliputi kebijakan perencanaan Pendapatan Daerah yang diproyeksikan untuk Tahun Anggaran 2024, dan Target Pendapatan Daerah yang meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah;
- e. Kebijakan Belanja Daerah yang meliputi kebijakan terkait dengan Perencanaan Belanja dan Rencana Belanja Operasi, Belanja Modal,

- Belanja Transfer serta Belanja Tidak Terduga;
- f. Kebijakan Pembiayaan Daerah yang meliputi kebijakan Penerimaan Pembiayaan dan kebijakan Pengeluaran Pembiayaan;
- g. Strategi Pencapaian;
- h. Penutup.

Dokumen KUA yang disusun memuat kondisi ekonomi makro daerah, asumsi penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), kebijakan pendapatan daerah, kebijakan belanja daerah, kebijakan pembiayaan daerah, dan strategi pencapaian, yang memuat langkah-langkah konkrit dalam mencapai target. Penyusunan KUA merupakan upaya untuk mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran yang ada dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk periode satu tahun. KUA merupakan kebijakan di bidang keuangan sebagai pernyataan yang dibuat dan diterapkan oleh kepala daerah dan disepakati oleh DPRD untuk menjelaskan manajemen keuangan daerah. Secara umum, kebijakan di bidang keuangan merupakan tindakan resmi yang diambil oleh suatu organisasi untuk mendukung pelaksanaan tujuan dan sasaran yang hendak dicapai di bidang keuangan. Kebijakan memberikan suatu kerangka untuk manajemen keuangan dan acuan untuk melaksanakan urusan-urusan keuangan pemerintah daerah.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun. KUA tahun anggaran 2025 pada dasarnya memuat kebijakan umum daerah tahun 2025 yang menjadi pedoman dan ketentuan umum dalam penyusunan Rancangan APBD tahun anggaran 2025. Kebijakan umum ini diharapkan dapat menjembatani antara arah dan tujuan strategis dengan ketersediaan anggaran. Rancangan KUA yang disusun memuat kerangka ekonomi makro daerah, asumsi dasar dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), kebijakan pendapatan daerah, kebijakan belanja daerah, kebijakan pembiayaan daerah dan strategi pencapaiannya.

Penyusunan KUA Provinsi Kalimantan Utara Tahun Anggaran 2025 berpedoman pada Dokumen Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2025. RKPD Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2025 disusun melalui beberapa pendekatan perencanaan yaitu pendekatan teknokratik yang mengedepankan kerangka pikir ilmiah dalam pengelolaan data pembangunan daerah; pendekatan partisipatif yang mengedepankan keterlibatan seluruh pemangku kepentingan; pendekatan politis yang mengedepankan penerjemahan visi misi kepala daerah dalam dokumen perencanaan yang akan dibahas bersama legislative dan pendekatan bottom up, dan top down yang mengedepankan keselarasan dalam musyawarah pembangunan yang dilaksanakan mulai dari tingkat kelurahan, kecamatan, kota, provinsi hingga nasional. Selain itu, penyusunan RKPD tahun 2025 juga mengadopsi perencanaan pembangunan yang berorientasi pada substansi melalui pendekatan holistik-tematik, integratif dan spasial. Pendekatan holistik-tematik dilaksanakan dengan mempertimbangkan unsur/bagian/kegiatan pembangunan sebagai satu kesatuan faktor potensi, tantangan, hambatan dan/atau permasalahan yang saling berkaitan satu dengan lainnya. Pendekatan integratif dilakukan dengan menyatukan beberapa kewenangan ke dalam satu proses terpadu dan fokus yang jelas dalam upaya pencapaian tujuan pembangunan daerah. Sedangkan pendekatan spasial dilaksanakan dengan mempertimbangkan dimensi keruangan dalam perencanaan.

Rancangan KUA disampaikan oleh Kepala Daerah kepada DPRD untuk dibahas dalam pembicaraan pendahuluan Rancangan APBD tahun anggaran 2025 dan ditetapkan dengan Nota Kesepakatan antara Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara dengan DPRD Provinsi Kalimantan Utara. Dalam kaitan tersebut, maka KUA akan menjadi dokumen perencanaan pembangunan yang secara politis menjembatani RKPD Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2025 dengan penyusunan Rancangan APBD Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2025.

KUA Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2025 merupakan dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahun Anggaran 2025, sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, maka rencana pembangunan yang akan dianggarkan dalam APBD terlebih dahulu dibuat kesepakatan antara Kepala Daerah dengan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam bentuk Nota Kesepakatan.

1.2. TUJUAN PENYUSUNAN KUA

Tujuan penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah :

1. Memberikan arahan dalam penyusunan Prioritan Plafon Anggaran Sementara (PPAS), selanjutnya dalam penyusunan APBD akan lebih efektif, efisien dan sesuai dengan Prioritas Pembangunan Tahun 2025;
2. Meningkatkan koordinasi antara Eksekutif dan Legislatif dalam memantapkan penyusunan perencanaan anggaran yang transparan dan akuntabel;
3. Menjadi arah/pedoman bagi seluruh Perangkat Daerah di Provinsi Kalimantan Utara dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (R-APBD) Tahun Anggaran 2025;
4. Mengoptimalkan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

1.3. DASAR HUKUM PENYUSUNAN KUA

Penyusunan KUA didasarkan pada peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4)
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 12);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

BAB II

KERANGKA EKONOMI MAKRO PROVINSI KALIMANTAN UTARA

Kerangka ekonomi makro memberikan pemahaman tentang kinerja dan kondisi ekonomi suatu negara atau daerah secara menyeluruh melalui berbagai analisis indikator ekonomi dan kinerja keuangan pemerintah daerah. Dengan pemahaman tersebut pemerintah daerah dapat merumuskan arah kebijakan ekonomi daerah dan arah kebijakan keuangan daerah dengan tepat sehingga memberikan dampak positif bagi masyarakat dan kemajuan suatu daerah. Dalam konteks ekonomi daerah, kebijakan ekonomi daerah berfokus pada upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kondisi ekonomi secara keseluruhan di suatu daerah, sedangkan kebijakan keuangan daerah berkaitan dengan pengelolaan anggaran dan sumber daya keuangan daerah yang efektif dan efisien, serta mendukung pelaksanaan kebijakan ekonomi daerah.

Pada peringatan 100 tahun kemerdekaan bangsa, Indonesia bertekad mewujudkan Visi Indonesia Emas 2045 yaitu menjadi negara yang berdaulat, maju, dan berkelanjutan. Di Tahun 2045, Indonesia diproyeksikan keluar dari kelompok negara berpendapatan menengah dan menjadi negara maju berpendapatan tinggi. Namun upaya mewujudkan target menjadi negara maju pada tahun 2045 dihadapkan dengan berbagai tantangan. Kualitas SDM yang masih relatif rendah menjadi masalah fundamental bagi pembangunan. Kualitas SDM sangat berkaitan erat dengan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi yang sehat. Ketersediaan infrastruktur yang berkualitas masih belum merata, terutama di wilayah Indonesia bagian timur. Selain itu, pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya strategis masih belum maksimal untuk meningkatkan kontribusi Indonesia di rantai pasok global. Di sisi lain, berbagai perubahan strategis di lingkungan global, seperti gejolak ekonomi dan geopolitik, isu perubahan iklim, dan adopsi teknologi, termasuk penggunaan kecerdasan buatan, menjadi tantangan yang semakin kompleks ke depan.

Dalam rangka untuk mewujudkan Visi Indonesia Emas 2045 ditempuh antara lain melalui :

1. penguatan kualitas sumber daya manusia agar produktif, inovatif dan berdaya saing;
2. penguatan hilirisasi untuk meningkatkan aktivitas ekonomi yang bernilai tambah tinggi dan transformasi ekonomi hijau;
3. penguatan inklusivitas untuk akselerasi pengentasan kemiskinan dan pemerataan kesejahteraan;
4. melanjutkan pembangunan infrastruktur pendukung transformasi

ekonomi;

5. penguatan birokrasi dan regulasi;
6. penguatan ekonomi kreatif dan kewirausahaan untuk meningkatkan akses pekerjaan yang berkualitas;
7. penguatan pertahanan dan keamanan serta memperkuat kemandirian melalui ketahanan pangan, energi; dan
8. penguatan nasionalisme, demokrasi dan hak asasi manusia (HAM).

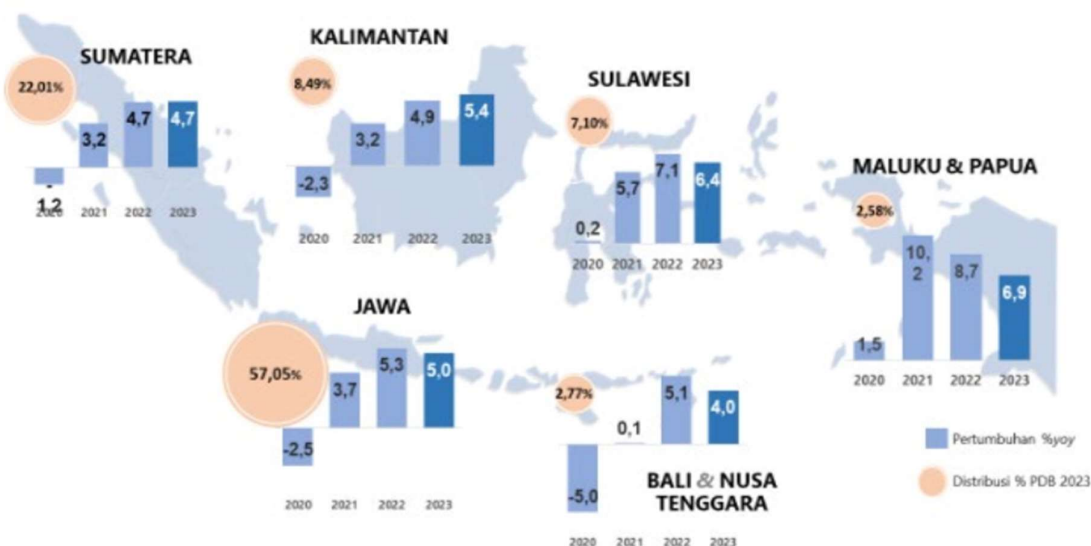
Setelah melewati tantangan besar selama masa pandemi Covid-19, perekonomian Indonesia terus tumbuh kuat dan stabil. Meskipun mengalami kontraksi sebesar 2,1 persen pada tahun 2020, perekonomian Indonesia secara bertahap telah menunjukkan pemulihan dengan pertumbuhan yang stabil pada tahun-tahun berikutnya. Pada tahun 2021, pertumbuhan ekonomi mencapai 3,7 persen, diikuti oleh pertumbuhan yang lebih tinggi sebesar 5,3 persen pada tahun 2022. Langkah-langkah pemulihan ekonomi yang diimplementasikan oleh Pemerintah, termasuk stimulus fiskal dan moneter, telah memainkan peran penting dalam menggerakkan roda perekonomian. Resiliensi perekonomian Indonesia semakin terlihat dengan pertumbuhan yang kuat pada tahun 2023 yang mencapai 5,05 persen, didorong oleh aktivitas permintaan domestik yang masih kuat terutama aktivitas konsumsi dan investasi. Tren pertumbuhan positif yang konsisten diperkirakan berlanjut hingga tahun 2024.

Perekonomian Indonesia menunjukkan resiliensi melalui transformasi ekonomi yang berkelanjutan. Aktivitas perekonomian domestik terus meningkat dengan potensi produktivitas dan nilai tambah yang lebih tinggi. Dari sisi pengeluaran, aktivitas konsumsi dan investasi terus melanjutkan tren pertumbuhan positif dan diperkirakan lebih kuat sepanjang tahun 2024. Sementara itu, dari sisi produksi penopang aktivitas perekonomian diantaranya sektor manufaktur dan perdagangan juga diperkirakan akan tumbuh menguat seiring dengan peningkatan nilai tambah dan output produksi. Perekonomian Indonesia pada triwulan I 2024 tumbuh menguat sebesar 5,1 persen (*yoy*).

Secara kewilayahan ekonomi tumbuh positif dengan pemerataan antardaerah yang membaik. Meskipun wilayah Jawa dan Sumatera masih mendominasi PDB Nasional dengan kontribusi sebesar 57 persen dan 22 persen, namun Kawasan Indonesia Timur (KIT) berhasil mencapai pertumbuhan lebih tinggi, menandai membaiknya proses konvergensi antardaerah sebagaimana tampak pada grafik berikut :

Gambar 1

Pertumbuhan Ekonomi dan Distribusi Ekonomi Kewilayahan, 2020 - 2023



Sumber: Badan Pusat Statistik, diolah

2.1. ARAH KEBIJAKAN EKONOMI PROVINSI KALIMANTAN UTARA

Arah kebijakan ekonomi Provinsi Kalimantan Utara berfokus pada upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kondisi ekonomi secara keseluruhan. Arah kebijakan ekonomi membantu menciptakan lapangan kerja, mengurangi tingkat kemiskinan, dan meningkatkan pendapatan masyarakat. Hal ini dapat meningkatkan kesejahteraan secara umum di Provinsi Kalimantan Utara.

Mencermati dinamika perekonomian terkini dan tantangan ke depan, serta agenda pembangunan untuk mewujudkan Visi Indonesia Emas 2045, maka arah kebijakan ekonomi Provinsi Kalimantan Utara diarahkan untuk mendukung “Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan.” Kebijakan fiskal tahun 2025 mempunyai nilai strategis, karena merupakan kebijakan di masa transisi, yaitu kebijakan yang disusun oleh Pemerintahan saat ini dan akan dilaksanakan oleh Pemerintahan selanjutnya. Sejalan dengan hal tersebut, substansi kebijakan fiskal tahun 2025 merupakan keberlanjutan berbagai program prioritas yang saat ini telah berjalan, sekaligus penguatan berbagai program unggulan untuk mendukung agenda pembangunan menuju Indonesia maju.

2.1.1. Perkembangan Indikator Ekonomi Makro Provinsi Kalimantan Utara

Kebijakan ekonomi daerah merupakan bagian dari pembangunan daerah. Pembangunan ekonomi daerah merupakan suatu proses di mana pemerintah daerah dan masyarakat mengelola sumberdaya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan antara pemerintah daerah dengan sektor swasta untuk menciptakan suatu lapangan kerja baru dan merangsang perkembangan kegiatan ekonomi (pertumbuhan ekonomi) dalam wilayah tersebut. Saat ini Indonesia sedang menghadapi tantangan penting untuk melakukan percepatan pemulihan ekonomi, sebagai dampak dari pandemi COVID-19 yang dihadapi oleh hampir semua negara di dunia. Oleh karena itu, arah kebijakan ekonomi Provinsi Kalimantan Utara disusun dengan berpedoman pada arah kebijakan Nasional yaitu Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan serta tetap memperhatikan dinamika perekonomian global.

Beberapa indikator yang digunakan untuk menggambarkan kondisi perekonomian suatu daerah, yaitu: Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Inflasi, Gini Ratio, Persentase Penduduk Miskin dan Tingkat Pengangguran Terbuka. Perkembangan kondisi indikator makro ekonomi Provinsi Kalimantan dapat digambarkan sebagai berikut :

a. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Produk Domestik Regional Bruto atas dasar harga pasar adalah jumlah nilai tambah bruto (gross value added) yang timbul dari seluruh sektor perekonomian di suatu wilayah. Nilai tambah adalah nilai yang ditambahkan dari kombinasi faktor produksi dan bahan baku dalam proses produksi. Penghitungan nilai tambah adalah nilai produksi (output) dikurangi biaya antara. Nilai tambah bruto di sini mencakup komponen-komponen pendapatan faktor (upah dan gaji, bunga, sewa tanah dan keuntungan), penyusutan dan pajak tidak langsung netto. Jadi dengan menjumlahkan nilai tambah bruto dari masing-masing sektor dan menjumlahkan nilai tambah bruto dari seluruh sektor tadi, akan diperoleh Produk Domestik Regional Bruto atas dasar harga pasar.

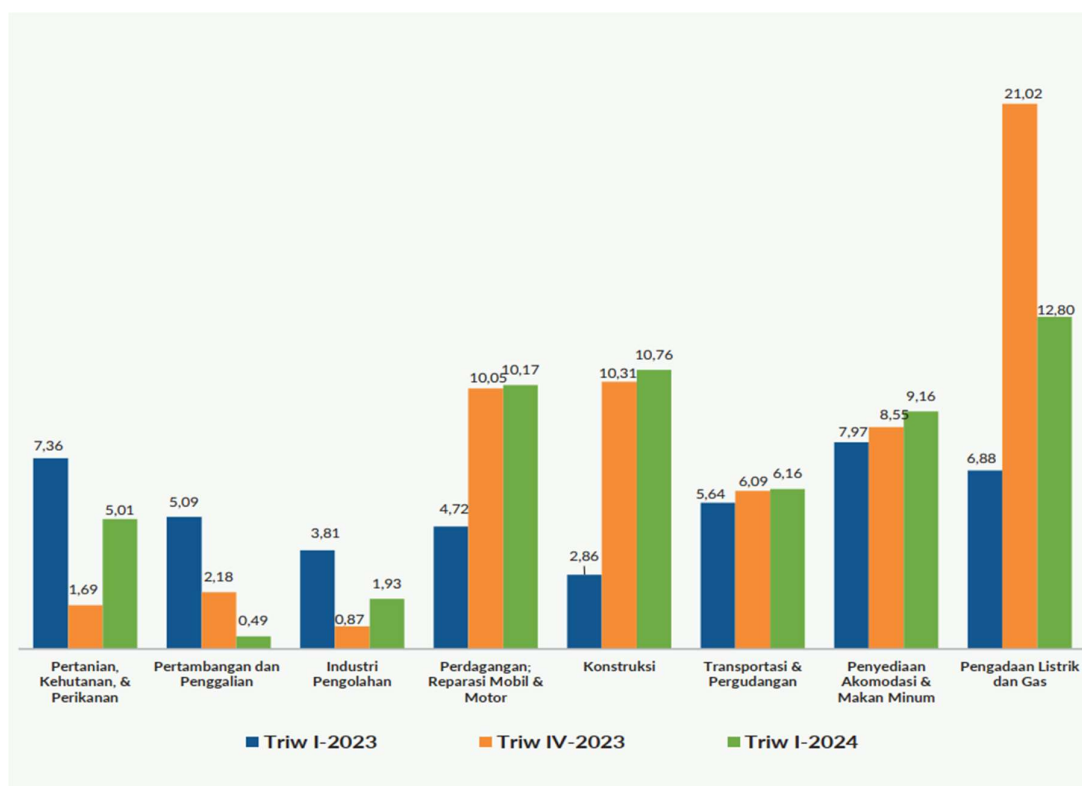
Ekonomi Kalimantan Utara triwulan I-2024 (*y-on-y*) terhadap triwulan I-2023 mengalami pertumbuhan sebesar 4,78 persen. Hal ini disebabkan tumbuhnya semua lapangan usaha. Lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan tertinggi yaitu Pengadaan Listrik dan Gas yang tumbuh sebesar 12,80 persen. Disusul oleh lapangan usaha Konstruksi sebesar 10,76 persen dan Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 10,17

persen. Sementara itu, lapangan usaha dengan *share* besar terhadap PDRB, diantaranya Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan; dan Pertambangan dan Penggalian juga turut tumbuh masing-masing sebesar 5,01 persen dan 0,49 persen.

Bila dilihat dari penciptaan sumber pertumbuhan ekonomi Kalimantan Utara triwulan I-2024 (*y-on-y*), lapangan usaha Konstruksi memiliki sumber pertumbuhan tertinggi sebesar 1,24 persen, diikuti Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 1,22 persen; serta Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sebesar 0,88 persen.

Struktur ekonomi Kalimantan Utara menurut lapangan usaha triwulan I-2024 masih didominasi oleh empat lapangan usaha utama yaitu: Pertambangan dan penggalian (29,52 persen); Pertanian, Kehutanan dan Perikanan (15,21 persen); Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor (12,89 persen); serta Konstruksi (12,36 persen). Peranan keempat lapangan usaha tersebut mencapai 69,99 persen terhadap total PDRB Kalimantan Utara.

Gambar 2
Pertumbuhan PDRB Beberapa Lapangan Usaha (*y-on-y*)(persen)

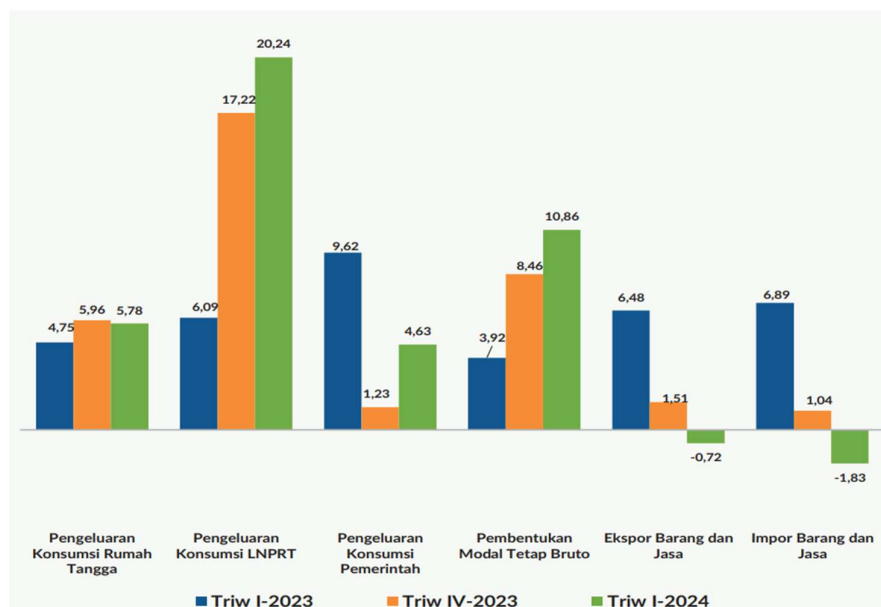


Sumber : Badan Pusat Statistik, Diolah

Ekonomi Kalimantan Utara pada triwulan I-2024 terhadap triwulan I-2023 (*y-on-y*) mengalami pertumbuhan sebesar 4,78 persen. Pertumbuhan terjadi pada hampir seluruh komponen pengeluaran, kecuali Komponen Ekspor Barang dan Jasa yang berkontraksi sebesar 0,72 persen. Pertumbuhan tertinggi terjadi pada Komponen PK-LNPRT sebesar 20,24 persen; diikuti oleh Komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto sebesar 10,86 persen; Komponen Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga sebesar 5,78 persen; Komponen Pengeluaran Konsumsi Pemerintah sebesar 4,63; dan Komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto sebesar 3,92 persen. Sementara itu, Komponen Impor Barang dan Jasa sebagai faktor pengurang dalam PDRB berkontraksi sebesar 1,83 persen.

Struktur PDRB Kalimantan Utara menurut pengeluaran atas dasar harga berlaku triwulan I-2024 tidak menunjukkan perubahan yang berarti. Perekonomian Kalimantan Utara masih didominasi oleh Komponen Ekspor Barang dan Jasa sebesar 106,16 persen; Komponen PMTB sebesar 28,97 persen; Komponen PK-RT sebesar 14,46 persen; Komponen PK-P sebesar 4,46 persen; Komponen PK-LNPRT sebesar 0,77 persen; dan Komponen Perubahan Inventori sebesar 0,27 persen. Sementara komponen Impor Barang dan Jasa sebagai faktor pengurang dalam PDRB memiliki peran sebesar 55,09 persen.

Gambar 3
Pertumbuhan PDRB Beberapa Komponen Pengeluaran (*y-on-y*)(persen)



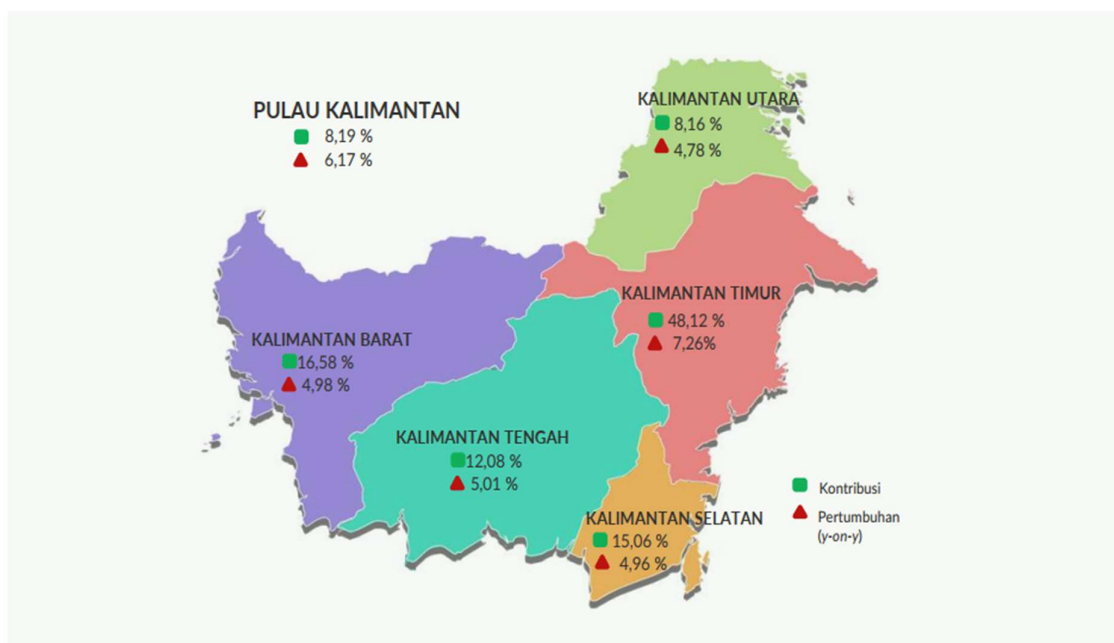
Sumber : Badan Pusat Statistik, Diolah

Struktur perekonomian Indonesia secara spasial Triwulan I-

2024 masih didominasi oleh kelompok provinsi di Pulau Jawa yang memberikan kontribusi terhadap Produk Domestik Bruto sebesar 57,70 persen; kemudian diikuti oleh Pulau Sumatera sebesar 21,86 persen; Pulau Kalimantan 8,19 persen; Pulau Sulawesi 6,89 persen; dan sisanya 5,36 persen di pulau-pulau lainnya.

Secara spasial, pertumbuhan ekonomi Indonesia Triwulan I-2024 (*y-on-y*) semua provinsi mengalami peningkatan. Pertumbuhan yang tertinggi terjadi di kawasan Pulau Maluku dan Papua sebesar 12,15 persen. Selanjutnya, Pulau Sulawesi sebesar 6,35 persen; Pulau Kalimantan sebesar 6,17 persen; Pulau Bali dan Nusa Tenggara sebesar 5,07 persen; Pulau Jawa sebesar 4,84 persen; dan terakhir Pulau Sumatera sebesar 4,24 persen.

Gambar 4
Pertumbuhan dan Kontribusi PDRB Pulau Kalimantan Triwulan I-2024 (persen)



Sumber : Badan Pusat Statistik, Diolah

Gambar 5
PDRB Atas Dasar harga Berlaku dan Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha (miliar rupiah)

Lapangan Usaha		Harga Berlaku			Konstan 2010		
		Triw I-2023	Triw IV-2023	Triw I-2024	Triw I-2023	Triw IV-2023	Triw I-2024
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
A.	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	5.052,5	5.385,3	5.368,9	2.959,0	3.136,4	3.107,3
B.	Pertambangan dan Penggalian	14.658,9	10.784,7	10.419,4	4.574,4	4.703,6	4.596,6
C.	Industri Pengolahan	2.760,2	2.900,3	2.872,5	1.445,7	1.496,3	1.473,5
D.	Pengadaan Listrik dan Gas	17,8	23,8	20,3	12,4	16,5	13,9
E.	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	18,8	20,3	20,1	11,8	12,6	12,3
F.	Konstruksi	3.928,7	4.534,9	4.363,2	1.943,7	2.236,0	2.152,9
G.	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	4.065,6	4.498,5	4.548,9	2.025,2	2.221,5	2.231,1
H.	Transportasi dan Pergudangan	2.392,0	2.796,0	2.626,4	1.059,8	1.172,9	1.125,1
I.	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	506,0	561,0	564,4	253,2	276,5	276,4
J.	Informasi dan Komunikasi	878,2	929,8	947,5	586,0	617,1	626,6
K.	Jasa Keuangan dan Asuransi	386,2	418,1	423,5	219,7	237,5	239,6
L.	Real Estat	222,5	229,3	233,9	157,1	161,1	162,9
M,N.	Jasa Perusahaan	68,8	72,1	71,2	40,4	41,8	41,0
O.	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	1.316,2	1.634,2	1.336,6	751,4	926,5	756,2
P.	Jasa Pendidikan	813,2	865,7	862,4	457,0	479,3	473,4
Q.	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	341,4	354,4	352,7	211,7	216,9	215,0
R,S,T,U.	Jasa Lainnya	236,7	257,2	259,2	122,1	130,6	130,6
Produk Domestik Regional Bruto		37.663,7	36.265,84	35.291,1	16.830,6	18.083,1	17.634,5
Produk Domestik Regional Bruto [®]		36.742,1	35.255,6	34.384,8	16.388,0	17.585,8	17.187,7

Gambar 6
Laju Pertumbuhan dan Sumber Pertumbuhan PDRB Menurut Lapangan Usaha (persen)

Lapangan Usaha	Triw I-2024 Terhadap Triw IV-2023 (q-to-q)	Triw I-2024 Terhadap Triw I-2023 (y-on-y)	Sumber Pertumbuhan (y-on-y)
(1)	(2)	(3)	(4)
A. Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	-0,93	5,01	0,88
B. Pertambangan dan Penggalan	-2,27	0,49	0,13
C. Industri Pengolahan	-1,52	1,93	0,17
D. Pengadaan Listrik dan Gas	-15,26	12,80	0,01
E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	-2,48	4,44	0,00
F. Konstruksi	-3,72	10,76	1,24
G. Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	0,43	10,17	1,22
H. Transportasi dan Pergudangan	-4,07	6,16	0,39
I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	-0,05	9,16	0,14
J. Informasi dan Komunikasi	1,53	6,92	0,24
K. Jasa Keuangan dan Asuransi	0,87	9,05	0,12
L. Real Estat	1,14	3,68	0,03
M,N. Jasa Perusahaan	-2,09	1,41	0,00
O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	-18,37	0,64	0,03
P. Jasa Pendidikan	-1,23	3,59	0,10
Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	-0,88	1,55	0,02
R,S,T,U. Jasa Lainnya	0,03	6,96	0,05
Produk Domestik Regional Bruto	-2,48	4,78	4,78

Sumber : Badan Pusat Statistik, Diolah

Gambar 7
Distribusi PDRB Menurut Lapangan Usaha (persen)

Lapangan Usaha	Tahun 2023	2023		Triwulan I-2024	
		Triwulan I	Triwulan IV	Dengan Migas dan Batubara	Tanpa Migas dan Batubara
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A. Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	14,23	13,41	14,85	15,21	20,04
B. Pertambangan dan Penggalian	34,18	38,92	29,74	29,52	7,17
C. Industri Pengolahan	7,67	7,33	8,00	8,14	10,72
D. Pengadaan Listrik dan Gas	0,06	0,05	0,07	0,06	0,08
E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,05	0,05	0,06	0,06	0,08
F. Konstruksi	11,45	10,43	12,50	12,36	16,28
G. Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	11,60	10,79	12,40	12,89	16,98
H. Transportasi dan Pergudangan	7,04	6,35	7,71	7,44	9,80
I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1,45	1,34	1,55	1,60	2,11
J. Informasi dan Komunikasi	2,46	2,33	2,56	2,68	3,54
K. Jasa Keuangan dan Asuransi	1,09	1,03	1,15	1,20	1,58
L. Real Estat	0,61	0,59	0,63	0,66	0,87
M,N. Jasa Perusahaan	0,19	0,18	0,20	0,20	0,27
O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	4,02	3,49	4,51	3,79	4,99
P. Jasa Pendidikan	2,28	2,16	2,39	2,44	3,22
Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,94	0,91	0,98	1,00	1,32
R,S,T,U. Jasa Lainnya	0,67	0,63	0,71	0,73	0,97
Produk Domestik Regional Bruto	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber : Badan Pusat Statistik, Diolah

Gambar 8
PDRB Atas Dasar Harga Berlaku dan Harga Konstan 2010 Menurut Pengeluaran (miliar rupiah)

Komponen	Harga Berlaku			Konstan 2010		
	Triw I-2023	Triw IV-2023	Triw I-2024	Triw I-2023	Triw IV-2023	Triw I-2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	4.668,5	5.084,2	5.103,7	2.677,9	2.829,6	2.832,8
2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT	217,1	259,2	270,8	121,9	140,4	146,6
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	1.421,6	2.659,3	1.575,4	824,9	1.367,5	863,0
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	8.860,8	10.258,3	10.223,3	4.915,5	5.475,7	5.449,5
5. Perubahan Inventori	90,1	94,3	94,6	63,8	64,6	64,7
6. Ekspor Barang dan Jasa	43.748,3	38.217,8	37.464,8	18.199,5	18.424,4	18.068,0
7. Dikurangi Impor Barang dan Jasa	21.342,6	20.307,2	19.441,6	9.972,9	10.219,2	9.790,1
Produk Domestik Regional Bruto	37.663,7	36.265,8	35.291,1	16.830,6	18.083,1	17.634,5

Sumber : Badan Pusat Statistik, Diolah

Gambar 9
Laju Pertumbuhan dan Sumber Pertumbuhan PDRB Menurut Pengeluaran (persen)

Komponen	Triw I-2024 Terhadap Triw IV-2023 (q-to-q)	Triw I-2024 Terhadap Triw I-2023 (y-on-y)	Sumber Pertumbuhan (y-on-y)
(1)	(2)	(3)	(4)
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	0,11	5,78	0,92
2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT	4,43	20,24	0,15
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	-36,89	4,63	0,23
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	-0,48	10,86	3,17
5. Perubahan Inventori	-	-	-
6. Ekspor Barang dan Jasa	-1,93	-0,72	-0,78
7. Dikurangi Impor Barang dan Jasa	-4,20	-1,83	-1,09
Produk Domestik Regional Bruto	-2,48	4,78	4,78

Sumber : Badan Pusat Statistik, Diolah

Gambar 10
Distribusi PDRB Menurut Pengeluaran (persen)

Komponen	2023	Triw. I-2023	Triw. IV-2023	Triw. I-2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	13,34	12,40	14,02	14,46
2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT	0,64	0,58	0,71	0,77
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	5,75	3,77	7,33	4,46
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	26,02	23,53	28,29	28,97
5. Perubahan Inventori	0,25	0,24	0,26	0,27
6. Ekspor Barang dan Jasa	109,85	116,15	105,38	106,16
7. Dikurangi Impor Barang dan Jasa	55,85	56,67	56,00	55,09
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber : Badan Pusat Statistik, Diolah

Gambar 11
Laju Pertumbuhan dan Distribusi PDRB Menurut Lapangan Usaha (persen)

Pulau	Terhadap Triw IV-2023 (q-to-q)	Terhadap Triw I-2023 (y-on-y)	Kontribusi PDRB Triw I-2024
(1)	(2)	(3)	(4)
A REGIONAL KALIMANTAN :			
• Kalimantan Barat	-0,51	4,98	16,58
• Kalimantan Tengah	-6,23	5,01	12,08
• Kalimantan Selatan	-5,21	4,96	15,06
• Kalimantan Timur	0,16	7,26	48,12
• Kalimantan Utara	-2,48	4,78	8,16
1. Sumatera	-1,56	4,24	21,86
2. Jawa	0,89	4,84	57,70
3. Bali dan Nusa Tenggara	-4,11	5,07	2,75
4. Kalimantan	-1,63	6,17	8,19
5. Sulawesi	-5,12	6,35	6,89
6. Maluku dan Papua	-2,45	12,15	2,63

Kontribusi Pertumbuhan :

- Regional Kalimantan terhadap Pulau Kalimantan
- Selain Regional Kalimantan terhadap Perekonomian Indonesia

Sumber : Badan Pusat Statistik, Diolah

b. Inflasi

Inflasi merupakan salah satu indikator penting dalam mengukur ekonomi makro dan sangat penting dalam pengambilan kebijakan. Inflasi mengukur kecenderungan naiknya harga barang

dan jasa secara umum dan berlangsung terus menerus. Inflasi dapat menyebabkan daya beli suatu mata uang akan menjadi lebih rendah atau turun yang akan berakibat kemampuan masyarakat berpendapatan tetap dalam memenuhi kebutuhan barang dan jasa akan semakin berkurang. Pengukuran inflasi didasarkan Indeks Harga Konsumen (IHK), Perubahan IHK dari waktu ke waktu menunjukkan pergerakan harga dari paket komoditas yang dikonsumsi oleh rumah tangga. Di Indonesia, tingkat Inflasi diukur dari persentase perubahan IHK dan diumumkan ke publik setiap awal bulan (hari kerja pertama) oleh Badan Pusat Statistik (BPS).

Perhitungan inflasi di Provinsi Kalimantan Utara sejak tahun 2020 dilakukan di Kota Tarakan dan Tanjung Selor. Perkembangan harga berbagai komoditas pada Mei 2024 secara umum menunjukkan adanya kenaikan. Berdasarkan hasil pemantauan BPS Provinsi Kalimantan Utara di 3 kabupaten/kota, pada Mei 2024 terjadi inflasi *y-on-y* sebesar 2,42 persen, atau terjadi kenaikan Indeks Harga Konsumen (IHK) dari 103,10 pada Mei 2023 menjadi 105,59 pada Mei 2024. Tingkat inflasi *m-to-m* sebesar 0,11 persen dan tingkat inflasi *y-to-d* masing-masing sebesar 1,17 persen.

Gambar 12
IHK dan Tingkat Inflasi *Month to Month (m-to-m)*, *Year to Date (y-to-d)*, dan *Year on Year (y-on-y)* Provinsi Kalimantan Utara Menurut Kelompok Pengeluaran (2022=100), Mei 2024

Kelompok Pengeluaran	IHK Mei 2023	IHK Desember 2023	IHK Mei 2024	Tingkat Inflasi m-to-m Mei 2024 ¹⁾ (%)	Tingkat Inflasi y-to-d Mei 2024 ²⁾ (%)	Tingkat Inflasi y-on-y Mei 2024 ³⁾ (%)	Andil Inflasi m-to-m Mei 2024 (%)	Andil Inflasi y-on-y Mei 2024 (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Umum (<i>Headline</i>)	103,10	104,37	105,59	0,11	1,17	2,42	0,11	2,42
Makanan, Minuman, dan Tembakau	103,62	106,55	108,72	0,03	2,04	4,92	0,01	1,56
Pakaian dan Alas Kaki	100,47	99,04	103,35	0,16	4,35	2,87	0,01	0,15
Perumahan, Air, Listrik, dan Bahan Bakar Rumah Tangga	100,90	101,11	100,77	-0,05	-0,34	-0,13	-0,01	-0,02
Perlengkapan, Peralatan, dan Pemeliharaan Rutin Rumah Tangga	102,32	102,00	101,82	-0,08	-0,18	-0,49	0,00	-0,03
Kesehatan	101,25	101,65	102,30	0,35	0,64	1,04	0,01	0,03
Transportasi	110,29	111,47	112,34	0,16	0,78	1,86	0,02	0,23
Informasi, Komunikasi, dan Jasa Keuangan	99,97	99,98	99,87	0,06	-0,11	-0,1	0,00	-0,01
Rekreasi, Olahraga, dan Budaya	101,51	101,01	101,87	-0,04	0,85	0,35	0,00	0,01
Pendidikan	100,05	100,29	100,29	0	0	0,24	0,00	0,01
Penyediaan Makanan dan Minuman/Restoran	102,17	103,89	104,58	0,54	0,66	2,36	0,04	0,20
Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya	103,31	104,82	107,66	0,46	2,71	4,21	0,03	0,29

Keterangan:

¹⁾ Persentase perubahan IHK Mei 2024 terhadap IHK April 2024.

²⁾ Persentase perubahan IHK Mei 2024 terhadap IHK Desember 2023.

³⁾ Persentase perubahan IHK Mei 2024 terhadap IHK Mei 2023.

Sumber : Badan Pusat Statistik, Diolah

Inflasi *y-on-y* di Provinsi Kalimantan Utara terjadi karena adanya kenaikan harga yang ditunjukkan oleh naiknya indeks kelompok pengeluaran, yaitu: kelompok makanan, minuman dan tembakau sebesar 4,92 persen; kelompok pakaian dan alas kaki sebesar 2,87 persen; kelompok kesehatan sebesar 1,04 persen; kelompok transportasi sebesar 1,86 persen; kelompok rekreasi, olahraga, dan budaya sebesar 0,35 persen; kelompok pendidikan sebesar 0,24 persen; kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran sebesar 2,36 persen; kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 4,21 persen. Sementara kelompok yang mengalami penurunan indeks adalah ; kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga sebesar 0,13 persen;

kelompok perlengkapan, peralatan dan pemeliharaan rutin rumah tangga sebesar 0,49 persen; kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan sebesar 0,10 persen.

10 Komoditas yang paling dominan memberikan andil/sumbangan inflasi *y-on-y* pada Mei 2024, antara lain: beras, emas perhiasan, tomat, angkutan udara, cabe rawit, daging ayam ras, bawang merah, bawang putih, sigaret kretek mesin (skm), sigaret putih mesin (spm). Sedangkan 10 komoditas yang paling dominan memberikan andil/sumbangan deflasi *y-on-y*, antara lain: ikan bandeng/ikan bolu, ikan layang/ikan benggol, bahan bakar rumah tangga, udang basah, baju muslim wanita, mie kering instant, pisang, sabun cair/cuci piring, mainan anak, telepon selular.

Sementara komoditas yang dominan memberikan andil/sumbangan inflasi *m-to-m* pada Mei 2024, antara lain: bayam, sawi hijau, bawang merah, kol putih, kubis, kacang panjang, gado-gado, tomat, kangkung, buncis, dan bawang putih. Sedangkan komoditas yang memberikan andil/sumbangan deflasi *m-to-m*, antara lain: taughe/kecambah, ikan kakap merah, cabai merah, rampela hati ayam, cabai rawit, labu parang/manis/ merah/kuning, ikan belanak, ikan tongkol/ikan ambu-ambu, jagung manis, dan ayam hidup.

Pada Mei 2024, kelompok pengeluaran yang memberikan andil/sumbangan inflasi *y-on-y*, yaitu: kelompok makanan, minuman dan tembakau sebesar 1,56 persen; kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 0,29 persen; kelompok transportasi sebesar 0,23 persen; kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran sebesar 0,20 persen; kelompok pakaian dan alas kaki sebesar 0,15 persen; kelompok kesehatan sebesar 0,03 persen; kelompok rekreasi, olahraga, dan budaya sebesar 0,01 persen; kelompok pendidikan sebesar 0,01 persen.

Sementara kelompok pengeluaran yang memberikan andil/sumbangan deflasi *y-on-y*, yaitu : kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan sebesar 0,01 persen; kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga sebesar 0,02 persen; kelompok perlengkapan, peralatan dan pemeliharaan rutin rumah tangga sebesar 0,03 persen.

i. Makanan, Minuman dan Tembakau

Kelompok ini pada Mei 2024 Provinsi Kalimantan Utara mengalami inflasi *y-on-y* sebesar 4,92 persen atau terjadi kenaikan indeks dari 103,62 pada Mei 2023 menjadi 108,72 pada Mei 2024. Subkelompok yang mengalami inflasi *y-on-y* tertinggi, yaitu subkelompok makanan sebesar 5,06 persen dan terendah

yaitu sub kelompok minuman tidak beralkohol sebesar 3,71 persen.

Kelompok ini pada Mei 2024 memberikan andil/sumbangan inflasi *y-on-y* sebesar 1,56 persen. Komoditas yang dominan memberikan andil/sumbangan inflasi *y-on-y*, yaitu: beras sebesar 0,62 persen; tomat sebesar 0,20 persen; cabai rawit sebesar 0,15 persen; daging ayam ras sebesar 0,14 persen; bawang merah sebesar 0,13 persen; bawang putih sebesar 0,09 persen; sigaret kretek mesin (skm) sebesar 0,07 persen; sigaret putih mesin (spm) sebesar 0,06 persen; sawi hijau sebesar 0,05 persen; dan air kemasan sebesar 0,05 persen.

Sedangkan komoditas yang dominan memberikan andil/sumbangan deflasi *y-on-y*, yaitu: ikan bandeng/ikan bolu sebesar 0,23 persen; ikan layang/ikan benggol sebesar 0,07 persen; udang basah sebesar 0,05 persen; mie kering instant sebesar 0,02 persen; pisang sebesar 0,02 persen.

Sementara kelompok ini pada Mei 2024 memberikan andil/sumbangan inflasi *m-to-m* sebesar 0,01 persen. Komoditas yang dominan memberikan andil/sumbangan inflasi *m-to-m*, yaitu: bawang merah 0,09 persen; bayam sebesar 0,06 persen; sawi hijau sebesar 0,05 persen; tomat sebesar 0,05 persen; kangkung sebesar 0,03 persen; bawang putih sebesar 0,02 persen; kacang panjang sebesar 0,02 persen. Sedangkan komoditas yang dominan memberikan andil/sumbangan deflasi *m-to-m*, yaitu: beras sebesar 0,05 persen; cabai rawit sebesar 0,05 persen; telur ayam ras sebesar 0,04 persen; dan ikan bandeng sebesar 0,02 persen.

ii. Pakaian dan Alas Kaki

Kelompok ini pada Mei 2024 Provinsi Kalimantan Utara mengalami inflasi *y-on-y* sebesar 2,87 persen atau terjadi kenaikan indeks dari 100,47 pada Mei 2023 menjadi 103,35 pada Mei 2024. Subkelompok yang mengalami inflasi *y-on-y* tertinggi yaitu subkelompok alas kaki sebesar 6,12 persen dan terendah yaitu sub kelompok pakaian sebesar 2,01 persen.

Kelompok ini pada Mei 2024 memberikan andil/sumbangan inflasi *y-on-y* sebesar 0,15 persen. Komoditas yang dominan memberikan andil/sumbangan inflasi *y-on-y*, yaitu: sepatu pria 0,03 persen; kerudung/jilbab 0,03 persen; baju kaos tanpa kerah 0,02 persen; baju muslim pria sebesar 0,02 persen; celana panjang jeans pria sebesar 0,02 persen. Sedangkan komoditas yang dominan memberikan andil/sumbangan deflasi *y-on-y*,

yaitu: baju muslim wanita sebesar 0,04 persen.

Sementara kelompok ini pada Mei 2024 memberikan andil/sumbangan inflasi *m-to-m* sebesar 0,01 persen.

iii. Perumahan, Air, Listrik, dan Bahan Bakar Rumah Tangga

Kelompok ini pada Mei 2024 Provinsi Kalimantan Utara mengalami deflasi *y-on-y* sebesar 0,13 persen atau terjadi penurunan indeks dari 100,90 pada Mei 2023 menjadi 100,77 pada Mei 2024. Subkelompok yang mengalami inflasi *y-on-y* tertinggi, yaitu subkelompok pemeliharaan, perbaikan, dan keamanan tempat tinggal/perumahan sebesar 0,83 persen dan terendah yaitu sub kelompok listrik dan bahan bakar rumah tangga sebesar -0,68 persen.

Kelompok ini pada Mei 2024 memberikan andil/sumbangan deflasi *y-on-y* sebesar 0,02 persen. Komoditas yang dominan memberikan andil/sumbangan inflasi *y-on-y*, yaitu: kayu balokan sebesar 0,02 persen. Sedangkan komoditas yang dominan memberikan andil/sumbangan deflasi *y-on-y*, yaitu: bahan bakar rumah tangga 0,05 persen.

Sementara kelompok ini pada Mei 2024 memberikan andil/sumbangan deflasi *m-to-m* sebesar 0,01 persen.

iv. Perlengkapan, Peralatan, dan Pemeliharaan Rutin Rumah Tangga

Kelompok ini pada Mei 2024 Provinsi Kalimantan Utara mengalami deflasi *y-on-y* sebesar 0,49 persen atau terjadi perubahan indeks dari 102,32 pada Mei 2023 menjadi 101,82 pada Mei 2024. Subkelompok yang mengalami inflasi *y-on-y* tertinggi, yaitu subkelompok peralatan dan perlengkapan perumahan dan kebun sebesar 0,68 persen dan terdalam yaitu sub kelompok furnitur, perlengkapan dan karpet sebesar -2,35 persen.

Kelompok ini pada Mei 2024 memberikan andil/sumbangan deflasi *y-on-y* sebesar 0,03 persen. Komoditas yang dominan memberikan andil/sumbangan deflasi *y-on-y*, yaitu: sabun cair/cuci piring sebesar 0,02 persen.

Sementara kelompok ini pada Mei 2024 memberikan andil/sumbangan inflasi *m-to-m* sebesar 0,00 persen.

v. Kesehatan

Kelompok ini pada Mei 2024 Provinsi Kalimantan Utara mengalami inflasi *y-on-y* sebesar 1,04 persen atau terjadi kenaikan indeks dari 101,25 pada Mei 2023 menjadi 102,3 pada

Mei 2024. Subkelompok yang mengalami inflasi *y-on-y* tertinggi, yaitu subkelompok obat-obatan dan produk kesehatan sebesar 2,08 persen dan terdalam yaitu sub kelompok jasa rawat inap sebesar 0,00 persen.

Kelompok ini pada Mei 2024 memberikan andil/sumbangan inflasi *y-on-y* sebesar 0,03 persen. Komoditas yang dominan memberikan andil/sumbangan inflasi *y-on-y*, yaitu: obat dengan resep sebesar 0,02 persen

Sementara kelompok ini pada Mei 2024 memberikan andil/sumbangan inflasi *m-to-m* sebesar 0,01 persen.

vi. Transportasi

Kelompok ini pada Mei 2024 Provinsi Kalimantan Utara mengalami inflasi *y-on-y* sebesar 1,86 persen atau terjadi kenaikan indeks dari 110,29 pada Mei 2023 menjadi 112,34 pada Mei 2024. Subkelompok yang mengalami inflasi *y-on-y* tertinggi, yaitu subkelompok jasa angkutan penumpang sebesar 6,64 persen dan terdalam yaitu sub kelompok pengoperasian peralatan transportasi pribadi sebesar -0,05 persen.

Kelompok ini pada Mei 2024 memberikan andil/sumbangan inflasi *y-on-y* sebesar 0,23 persen. Komoditas yang dominan memberikan andil/sumbangan inflasi *y-on-y*, yaitu: angkutan udara 0,15 persen; sepeda motor 0,04 persen; angkutan laut 0,03 persen.

Sementara kelompok ini pada Mei 2024 memberikan andil/sumbangan inflasi *m-to-m* sebesar 0,02 persen. Komoditas yang dominan memberikan andil/sumbangan inflasi *m-to-m*, yaitu: mobil sebesar 0,01 persen.

vii. Informasi, Komunikasi dan Jasa Keuangan

Kelompok ini pada Mei 2024 Provinsi Kalimantan Utara mengalami deflasi *y-on-y* sebesar 0,10 persen atau terjadi perubahan indeks dari 99,97 pada Mei 2023 menjadi 99,87 pada Mei 2024. Subkelompok yang mengalami inflasi *y-on-y* tertinggi, yaitu subkelompok layanan informasi dan komunikasi sebesar 0,06 persen dan terdalam yaitu sub kelompok barang peralatan informasi dan komunikasi sebesar -0,76 persen.

Kelompok ini pada Mei 2024 memberikan andil/sumbangan deflasi *y-on-y* sebesar 0,01 persen. Komoditas yang dominan memberikan andil/sumbangan deflasi *y-on-y*, yaitu: telepon seluler sebesar 0,01 persen.

Sementara kelompok ini pada Mei 2024 memberikan andil/sumbangan inflasi *m-to-m* sebesar 0,00 persen.

viii. Rekreasi, Olahraga, dan Budaya

Kelompok ini pada Mei 2024 Provinsi Kalimantan Utara mengalami inflasi *y-on-y* sebesar 0,35 persen atau terjadi kenaikan indeks dari 100,51 pada Mei 2023 menjadi 101,87 pada Mei 2024. Subkelompok yang mengalami inflasi *y-on-y* tertinggi, yaitu koran, buku, dan perlengkapan sekolah sebesar 2,23 persen dan terdalam yaitu sub kelompok barang rekreasi lainnya dan olahraga sebesar -2,11 persen.

Kelompok ini pada Mei 2024 memberikan andil/sumbangan inflasi *y-on-y* sebesar 0,01 persen. Komoditas yang dominan memberikan andil/sumbangan inflasi adalah buku tulis bergaris sebesar 0,01 persen dan tas sekolah sebesar 0,01 persen.

Sementara kelompok ini pada Mei 2024 memberikan andil/sumbangan inflasi *m-to-m* sebesar 0,00 persen.

ix. Pendidikan

Kelompok ini pada Mei 2024 Provinsi Kalimantan Utara mengalami inflasi *y-on-y* sebesar 0,24 persen atau terjadi kenaikan indeks dari 100,05 pada Mei 2023 menjadi 100,29 pada Mei 2024. Subkelompok yang mengalami inflasi *y-on-y* tertinggi, yaitu subkelompok pendidikan dasar dan usia dini sebesar 0,72 persen dan terdalam yaitu sub kelompok pendidikan tinggi dan pendidikan lainnya sebesar 0,00 persen.

Kelompok ini pada Mei 2024 memberikan andil/sumbangan inflasi *y-on-y* sebesar 0,01 persen.

Sementara kelompok ini pada Mei 2024 memberikan andil/sumbangan deflasi *m-to-m* sebesar 0,00 persen.

x. Penyediaan Makanan dan Minuman / Restoran

Kelompok ini pada Mei 2024 Provinsi Kalimantan Utara mengalami inflasi *y-on-y* sebesar 2,36 persen atau terjadi kenaikan indeks dari 102,17 pada Mei 2023 menjadi 104,58 pada Mei 2024. Hanya ada satu sub kelompok dalam kelompok pengeluaran ini yaitu sub kelompok jasa pelayanan makanan dan minuman mengalami inflasi *y-on-y* sebesar 2,36 persen.

Kelompok ini pada Mei 2024 memberikan andil/sumbangan inflasi *y-on-y* sebesar 0,20 persen. Komoditas yang dominan memberikan andil/sumbangan inflasi *y-on-y*, yaitu:

nasi dengan lauk sebesar 0,05 persen; es sebesar 0,04 persen; bakso siap santap sebesar 0,01 persen; martabak sebesar 0,01 persen.

Sementara kelompok ini pada Mei 2024 memberikan andil/sumbangan deflasi *m-to-m* sebesar 0,04 persen.

xi. Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya

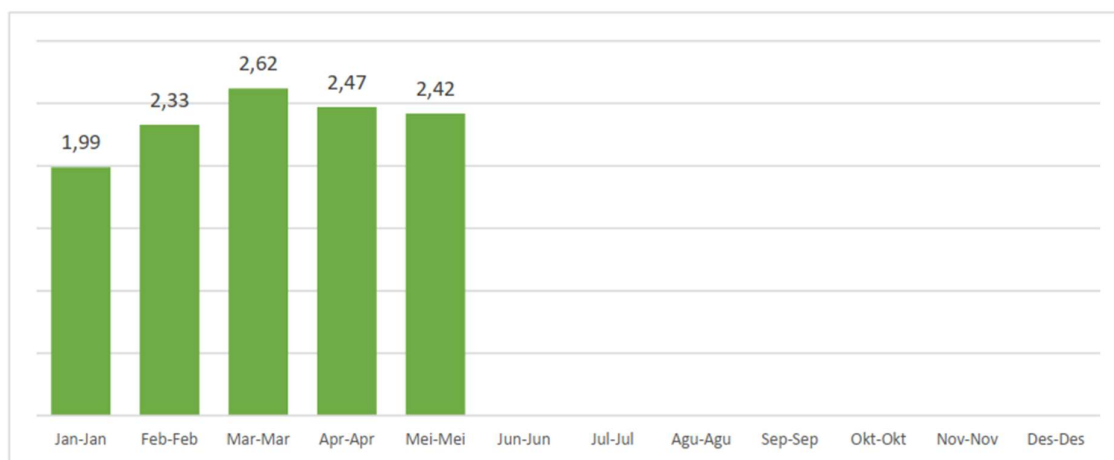
Kelompok ini pada Mei 2024 Provinsi Kalimantan Utara mengalami inflasi *y-on-y* sebesar 4,21 persen atau terjadi kenaikan indeks dari 103,31 pada Mei 2023 menjadi 107,66 pada Mei 2024. Subkelompok yang mengalami inflasi *y-on-y* tertinggi, yaitu subkelompok jasa lainnya sebesar 16,67 persen dan terdalam yaitu subkelompok perawatan pribadi sebesar 1,51 persen.

Kelompok ini pada Mei 2024 memberikan andil/sumbangan inflasi *y-on-y* sebesar 0,29 persen. Komoditas yang dominan memberikan andil/sumbangan inflasi *y-on-y*, yaitu: emas perhiasan sebesar 0,20 persen; pasta gigi sebesar 0,02 persen; popok bayi sekali pakai/diapers sebesar 0,02 persen; krim wajah sebesar 0,02 persen.

Sementara kelompok ini pada Mei 2024 memberikan andil/sumbangan inflasi *m-to-m* sebesar 0,03 persen. Komoditas yang dominan memberikan andil/sumbangan inflasi *m-to-m*, yaitu: emas perhiasan sebesar 0,03 persen.

Pada Mei 2024, tingkat inflasi *y-on-y* Provinsi Kalimantan Utara sebesar 2,42 persen, tingkat inflasi *y-to-d* sebesar 1,17 persen, dan tingkat inflasi *m-to-m* sebesar 0,11 persen.

Gambar 13
Tingkat Inflasi year on year (*y-on-y*), Provinsi Kalimantan Utara bulan April, 2024 (persen)



Sumber : Badan Pusat Statistik, Diolah

Pada Mei 2024, seluruh kota IHK di Provinsi Kalimantan Utara yang berjumlah 3 kabupaten/ kota mengalami inflasi *y-on-y*. Inflasi *y-on-y* tertinggi terjadi di Kabupaten Nunukan sebesar 2,65 persen dengan IHK sebesar 107,07 dan terendah terjadi di Tanjung Selor sebesar 1,66 persen dengan IHK sebesar 105,31.

Gambar 14
Perbandingan Indeks dan Tingkat Inflasi April 2024 Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Utara (2022=100)

KOTA	April 2024		
	IHK	Inflasi <i>y-on-y</i> (%)	Inflasi <i>m-to-m</i> (%)
(1)	(2)	(3)	(4)
1. Kota Tarakan ²⁾	104,86	2,52	0,14
2. Tanjung Selor ³⁾	105,31	1,66	0,12
3. Kabupaten Nunukan ¹⁾	107,07	2,65	0,07
PROVINSI	105,59	2,42	0,11

Keterangan:

¹⁾ Sampel baru SBH2022, redaksi angka IHK dan inflasinya menggunakan nama kabupaten dari masing-masing wilayah.

²⁾ Sampel lanjutan dari SBH2018, redaksi angka IHK dan inflasinya menggunakan nama kota dari masing-masing wilayah.

³⁾ Sampel lanjutan dari SBH2018, redaksi angka IHK dan inflasinya menggunakan nama ibukota dari masing-masing wilayah.

Sumber : Badan Pusat Statistik, Diolah

c. Kemiskinan dan Ketimpangan

1) Kemiskinan

Untuk mengukur kemiskinan, BPS menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (basic needs approach). Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Dengan pendekatan ini, dapat dihitung Headcount Index, yaitu persentase penduduk miskin terhadap total penduduk.

Jumlah penduduk miskin di Kalimantan Utara pada Maret 2023 sebesar 47,97 ribu (6,45 persen). Dibandingkan dengan penduduk miskin pada September 2022 sebesar 50,58 ribu (6,86 persen), jumlah penduduk miskin secara absolut berkurang 2,6 ribu jiwa dan secara persentase menurun 0,41 persen poin.

Jumlah penduduk miskin daerah perkotaan mengalami penurunan baik secara absolut maupun persentase begitu juga dengan penduduk miskin daerah pedesaan mengalami penurunan secara absolut maupun persentase. Selama periode September 2022 - Maret 2023, penduduk miskin di daerah perkotaan menurun sebanyak 1,6 ribu jiwa dari 26,38 ribu orang pada September 2022 menjadi 24,75 ribu orang pada Maret 2023

atau secara persentase turun sebesar 0,40 persen dari 5,58 persen menjadi 5,18 persen. Penduduk Miskin di daerah perdesaan mengalami penurunan sebanyak 1,0 ribu jiwa dari 24,20 ribu orang pada September 2022 menjadi 23,22 ribu orang pada Maret 2023 atau secara persentase turun 0,41 persen dari 9,15 persen menjadi 8,74 persen.

Jumlah penduduk miskin di daerah perdesaan lebih sedikit dibanding di daerah perkotaan. Meskipun begitu, persentase penduduk miskin yang berada di daerah perdesaan pada bulan Maret 2023 sebesar 8,74 persen, sedangkan di daerah perkotaan sebesar 5,18 persen. Pola ini sama dengan kondisi September 2022 persentase penduduk miskin di perkotaan 5,58 persen sedangkan di perdesaan lebih tinggi 9,15 persen.

Gambar 15
Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin di Kalimantan Utara Menurut Daerah, September 2022 – Maret 2023

Tahun	Jumlah Penduduk Miskin (ribu)			Persentase Penduduk Miskin		
	Perkotaan	Perdesaan	Perkotaan + Perdesaan	Perkotaan	Perdesaan	Perkotaan + Perdesaan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
September 2022	26,38	24,20	50,58	5,58	9,15	6,86
Maret 2023	24,75	23,22	47,97	5,18	8,74	6,45

Sumber: Diolah dari data Susenas September 2022 dan Maret 2023

Sumber : Badan Pusat Statistik, Diolah

Besar kecilnya jumlah penduduk miskin sangat dipengaruhi oleh Garis Kemiskinan, karena penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan. Selama September 2022 - Maret 2023, Garis Kemiskinan naik sebesar 1,91 persen, yaitu dari Rp. 802.566,- per kapita per bulan pada September 2022 menjadi Rp. 817.876,- per kapita per bulan pada Maret 2023. Dengan memperhatikan komponen Garis Kemiskinan (GK), yang terdiri dari Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non-Makanan (GKNM), terlihat bahwa peranan komoditi makanan jauh lebih besar dibandingkan peranan komoditi bukan makanan (perumahan, sandang, pendidikan, dan kesehatan). Pada bulan Maret 2023, sumbangan GKM terhadap GK sebesar 73,27 persen. Sedangkan sumbangan GKNM terhadap GK adalah sebesar 26,73 persen.

Garis kemiskinan di daerah perkotaan lebih besar dibandingkan di daerah perdesaan, pada bulan Maret 2023 garis kemiskinan di daerah perkotaan sebesar Rp 851.133,- sedangkan di daerah perdesaan sebesar Rp 765.597,-. Hal ini menggambarkan bahwa pemenuhan kebutuhan hidup di daerah perkotaan lebih mahal dibandingkan dengan daerah perdesaan.

Gambar 16
Garis Kemiskinan, Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin, September 2022-Maret 2023

Daerah/Tahun	Garis Kemiskinan (Rp/Kapita/Bln)			Jumlah penduduk miskin (ribu)	Persentase penduduk miskin
	Makanan	Non Makanan	Total		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Perkotaan					
September 2022	616.790	217.984	834.774	26,38	5,58
Maret 2023	626.759	224.374	851.133	24,75	5,18
Perdesaan					
September 2022	548.026	202.380	750.406	24,20	9,15
Maret 2023	556.835	208.762	765.597	23,22	8,74
Kalimantan Utara					
September 2022	590.192	212.374	802.566	50,58	6,86
Maret 2023	599.246	218.630	817.876	47,97	6,45

Sumber: Diolah dari data Susenas September 2022-Maret 2023

Sumber : Badan Pusat Statistik, Diolah

Komoditi makanan yang mempunyai andil terbesar dalam membentuk garis kemiskinan makanan di Kalimantan Utara pada bulan Maret 2023 antara daerah perkotaan dan perdesaan terdapat perbedaan pola. Lima komoditi terbesar penyumbang garis kemiskinan makanan (GKM) di perkotaan adalah beras, rokok kretek/filter, telur ayam ras, bandeng, dan daging ayam ras. Sementara lima komoditas terbesar penyumbang garis kemiskinan makanan di perdesaan adalah beras, rokok kretek/filter, bandeng, telur ayam ras, dan mie instan. Penyumbang terbesar di seluruh wilayah (perkotaan dan Perdesaan) adalah komoditi beras dengan kontribusi sebesar 25,85 persen di perkotaan dan 25,85 persen di pedesaan. Data lengkap kontribusi komoditi (15 terbesar) terhadap Garis

Kemiskinan Makanan dapat dilihat pada gambar-gambar berikut:

Gambar 17
Persentase Komoditi Makanan Terhadap Garis Kemiskinan Makanan di Daerah Perkotaan, Maret 2023

No	Perkotaan	
	Komoditi	%
(1)	(2)	(3)
1	Beras	25,85
2	Rokok kretek filter	12,65
3	Telur ayam ras	6,45
4	Bandeng	6,31
5	Daging ayam ras	4,96
6	Mie instan	4,43
7	Kue basah	4,13
8	Gula pasir	2,89
9	Bawang merah	2,55
10	Tongkol/tuna/cakalang	2,30
11	Mujair	2,15
12	Roti	2,14
13	Cabe rawit	2,09
14	Tempe	1,96
15	Kopi bubuk & kopi instan (sachet)	1,94

Sumber: Diolah dari data Susenas Maret 2023

Gambar 18
Persentase Komoditi Makanan Terhadap Garis Kemiskinan Makanan di Daerah
Perdesaan, Maret 2023

No	Perdesaan	
	Komoditi	%
(1)	(4)	(5)
1	Beras	25,85
2	Rokok kretek filter	22,10
3	Bandeng	5,41
4	Telur ayam ras	4,61
5	Mie instan	4,13
6	Gula pasir	4,05
7	Daging ayam ras	3,80
8	Bawang merah	2,62
9	Kue basah	2,24
10	Kopi bubuk & kopi instan (sachet)	2,08
11	Kue kering/biskuit	1,99
12	Ketela pohon/singkong	1,89
13	Cabe rawit	1,71
14	Daun ketela pohon	1,54
15	Roti	1,48

Sumber: Diolah dari data Susenas Maret 2023

Sumber : Badan Pusat Statistik, Diolah

Lima komoditi terbesar penyumbang garis kemiskinan non makanan (GKNM) di perkotaan yaitu perumahan, listrik, bensin, pendidikan, dan perlengkapan mandi, dan di perdesaan terdapat perbedaan pola. Lima komoditi terbesar penyumbang garis kemiskinan non-makanan (GKNM) di perdesaan adalah perumahan, bensin, listrik, perlengkapan mandi, dan pendidikan. Komoditas perumahan merupakan yang paling besar kontribusinya terhadap Garis kemiskinan Non makanan baik di perkotaan maupun di perdesaan. Sumbangan dari komoditas perumahan ini sebesar 36,00 persen di perkotaan dan 44,75 persen di perdesaan. Data lengkap kontribusi komoditi (15

terbesar) terhadap Garis Kemiskinan Non Makanan dapat dilihat pada gambar-gambar berikut:

Gambar 19
Persentase Komoditi Non Makanan Terhadap Garis Kemiskinan Non Makanan di Daerah Perkotaan, Maret 2023

No	Perkotaan	
	Komoditi	%
(1)	(2)	(3)
1	Perumahan	36,00
2	Listrik	11,79
3	Bensin	9,51
4	Pendidikan	8,05
5	Perlengkapan mandi	5,80
6	Air	5,01
7	Perawatan kulit, muka, kuku, rambut	2,63
8	Pakaian jadi perempuan dewasa	2,43
9	Angkutan	2,21
10	Pakaian jadi laki-laki dewasa	2,04
11	Sabun cuci	2,01
12	Pakaian jadi anak-anak	1,73
13	Pajak kendaraan bermotor	1,60
14	Bahan pemeliharaan pakaian	1,52
15	Barang kecantikan	1,51

Sumber: Diolah dari data Susenas Maret 2023

Sumber : Badan Pusat Statistik, Diolah

Gambar 20
Persentase Komoditi Non Makanan Terhadap Garis Kemiskinan Non Makanan di Daerah Perdesaan, Maret 2023

No	Perdesaan	
	Komoditi	%
(1)	(4)	(5)
1	Perumahan	44,75
2	Bensin	10,56
3	Listrik	7,16
4	Perlengkapan mandi	5,65
5	Pendidikan	5,41
6	Sabun cuci	3,08
7	Kayu bakar	2,98
8	Perawatan kulit, muka, kuku, rambut	2,75
9	Pakaian jadi perempuan dewasa	1,87
10	Pakaian jadi laki-laki dewasa	1,73
11	Pakaian jadi anak-anak	1,54
12	Kesehatan	1,43
13	Barang kecantikan	1,42
14	Air	1,41
15	Pajak kendaraan bermotor	1,36

Sumber: Diolah dari data Susenas Maret 2023

Sumber : Badan Pusat Statistik, Diolah

Persoalan kemiskinan bukan hanya sekedar berapa jumlah dan persentase penduduk miskin. Dimensi lain yang perlu diperhatikan adalah tingkat kedalaman dan keparahan dari kemiskinan. Selain harus mampu memperkecil jumlah penduduk miskin, kebijakan pengentasan kemiskinan juga sekaligus harus bisa mengurangi tingkat kedalaman dan keparahan dari kemiskinan.

Pada periode September 2022 - Maret 2023, Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) mengalami kenaikan begitu pula dengan Indeks Keparahannya Kemiskinan (P2). Indeks Kedalaman Kemiskinan naik dari 0,603 pada keadaan September 2022 menjadi 0,639 pada keadaan Maret 2023. Indeks Keparahannya

Kemiskinan naik dari 0,098 menjadi 0,107 pada periode September 2022 - Maret 2023.

Nilai Indeks Kedalaman Kemiskinan (P_1) di daerah perdesaan lebih tinggi daripada perkotaan. Pada bulan Maret 2023, nilai Indeks Kedalaman Kemiskinan (P_1) untuk perkotaan hanya 0,561, sementara di daerah perdesaan mencapai 0,778. Hal yang berbeda terjadi pada nilai Indeks Keparahan Kemiskinan (P_2) di perdesaan lebih rendah dibandingkan perkotaan yaitu 0,109 untuk daerah perkotaan sementara di daerah perdesaan mencapai 0,103.

Gambar 21
Indeks Kedalaman Kemiskinan (P_1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P_2) di Kalimantan Utara Menurut Daerah, September 2022-Maret 2023

Tahun	Perkotaan	Perdesaan	Perkotaan + Perdesaan
(1)	(2)	(3)	(4)
<u>Indeks Kedalaman Kemiskinan (P_1)</u>			
September 2022	0,479	0,825	0,603
Maret 2023	0,561	0,778	0,639
<u>Indeks Keparahan Kemiskinan (P_2)</u>			
September 2022	0,100	0,093	0,098
Maret 2023	0,109	0,103	0,107

Sumber: Diolah dari Susenas September 2022-Maret 2023

Sumber : Badan Pusat Statistik, Diolah

2) Gini Ratio

Indeks Gini merupakan suatu indikator yang menggambarkan tingkat kesenjangan pembagian pendapatan relatif antar penduduk. Nilai indeks gini berkisar antara nol sampai dengan satu. Nilai indeks gini yang semakin mendekati angka nol menunjukkan bahwa pemerataan pendapatan semakin baik atau dapat dikatakan bahwa setiap orang memiliki pendapatan yang hampir sama. Sementara itu, nilai indeks gini yang semakin mendekati angka satu menunjukkan bahwa kesenjangan pendapatan di dalam masyarakat semakin besar.

Koefisien gini (gini ratio) merupakan salah satu ukuran yang sering digunakan untuk menilai tingkat ketimpangan pendapatan secara menyeluruh di masyarakat. Nilai gini ratio berkisar antara dari 0 sampai dengan 1, klasifikasi ketimpangan berdasarkan gini ratio dibagi menjadi 3 bagian, gini ratio antara 0,5 atau lebih termasuk ke dalam ketimpangan tinggi, nilai gini ratio antara 0,40-0,49 termasuk kategori ketimpangan sedang, dan nilai gini ratio kurang dari 0,40 termasuk ketimpangan

rendah.

Salah satu ukuran ketimpangan yang sering digunakan adalah Gini Ratio. Nilai Gini Ratio berkisar antara 0-1. Semakin tinggi nilai Gini Ratio menunjukkan ketimpangan yang semakin tinggi. Gini Ratio Kalimantan Utara pada Maret 2023 tercatat sebesar 0,277. Angka ini meningkat jika dibandingkan dengan Gini Ratio September 2022 yang sebesar 0,270.

Berdasarkan daerah tempat tinggal, Gini Ratio di daerah perkotaan pada Maret 2023 tercatat sebesar 0,274 meningkat dibanding Gini Rasio September 2022 yang sebesar 0,256, sedangkan Gini Ratio di daerah perdesaan pada Maret 2023 tercatat sebesar 0,270 turun dibandingkan Gini Rasio September 2022 yang sebesar 0,287.

Selain Gini Ratio ukuran ketimpangan lain yang sering digunakan adalah persentase pengeluaran pada kelompok penduduk 40 persen terbawah atau yang dikenal dengan ukuran ketimpangan Bank Dunia. Berdasarkan ukuran ini tingkat ketimpangan dibagi menjadi 3 kategori, yaitu tingkat ketimpangan tinggi jika persentase pengeluaran kelompok penduduk 40 persen terbawah angkanya di bawah 12 persen, ketimpangan sedang jika angkanya berkisar antara 12-17 persen, serta ketimpangan rendah jika angkanya berada di atas 17 persen. Semakin tinggi persentase pengeluaran kelompok penduduk 40 persen terbawah menunjukkan ketimpangan yang semakin rendah.

Pada bulan Maret 2023 distribusi pengeluaran kelompok penduduk 40 persen terbawah di Kalimantan Utara sebesar 23,77 persen, turun 0,13 poin dibanding angka September 2022 (23,91 persen). Artinya pengeluaran penduduk masih berada pada kategori tingkat ketimpangan rendah dan sedikit meningkat dibanding periode sebelumnya. Di daerah perkotaan angkanya tercatat sebesar 23,97 persen sedangkan di daerah perdesaan tercatat sebesar 23,78 persen, yang berarti tingkat ketimpangan di perkotaan dan perdesaan masuk kategori rendah.

Gambar 22
Ketimpangan Pengeluaran Penduduk di Kalimantan Utara Menurut Daerah, September 2022-Maret 2023

Ukuran Ketimpangan	September 2022			Maret 2023		
	Perkotaan	Perdesaan	Perkotaan + Perdesaan	Perkotaan	Perdesaan	Perkotaan + Perdesaan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Gini Ratio	0,256	0,287	0,270	0,274	0,270	0,277
Bank Dunia 40 % Terbawah	24,82	23,16	23,91	23,97	23,78	23,77

Sumber: Diolah dari Susenas September 2022 - Maret 2023

Sumber : Badan Pusat Statistik, Diolah

d. Ketenagakerjaan

Penduduk usia kerja merupakan semua orang yang berumur 15 tahun ke atas. Penduduk usia kerja pada Februari 2024 sebanyak 555.547 orang. Sebagian besar penduduk usia kerja merupakan angkatan kerja yaitu 358.450 orang sekitar 64,52 persen, sisanya termasuk bukan angkatan kerja yaitu sebanyak 197.097 orang atau 35,48 persen.

Komposisi angkatan kerja pada Februari 2024 terdiri dari 344.064 orang penduduk yang bekerja dan 14.386 orang pengangguran. Apabila dibandingkan Februari 2023, terjadi Penurunan jumlah angkatan kerja sebanyak 14.619 orang. Penduduk bekerja mengalami penurunan sebanyak 13.713 orang dan pengangguran menurun sebanyak 906 orang.

TPAK adalah persentase banyaknya angkatan kerja terhadap banyaknya penduduk usia kerja. TPAK mengindikasikan besarnya persentase penduduk usia kerja yang aktif secara ekonomi di suatu negara/wilayah. TPAK pada Februari 2024 sebesar 64,52 persen, turun 2,52 persen poin dibanding Februari 2023. Berdasarkan jenis kelamin, TPAK laki-laki sebesar 79,77 persen lebih tinggi dibanding TPAK perempuan yang sebesar 47,32 persen.

Gambar 23
Penduduk Usia Kerja dan Angkatan Kerja, Februari 2022 – Februari 2024

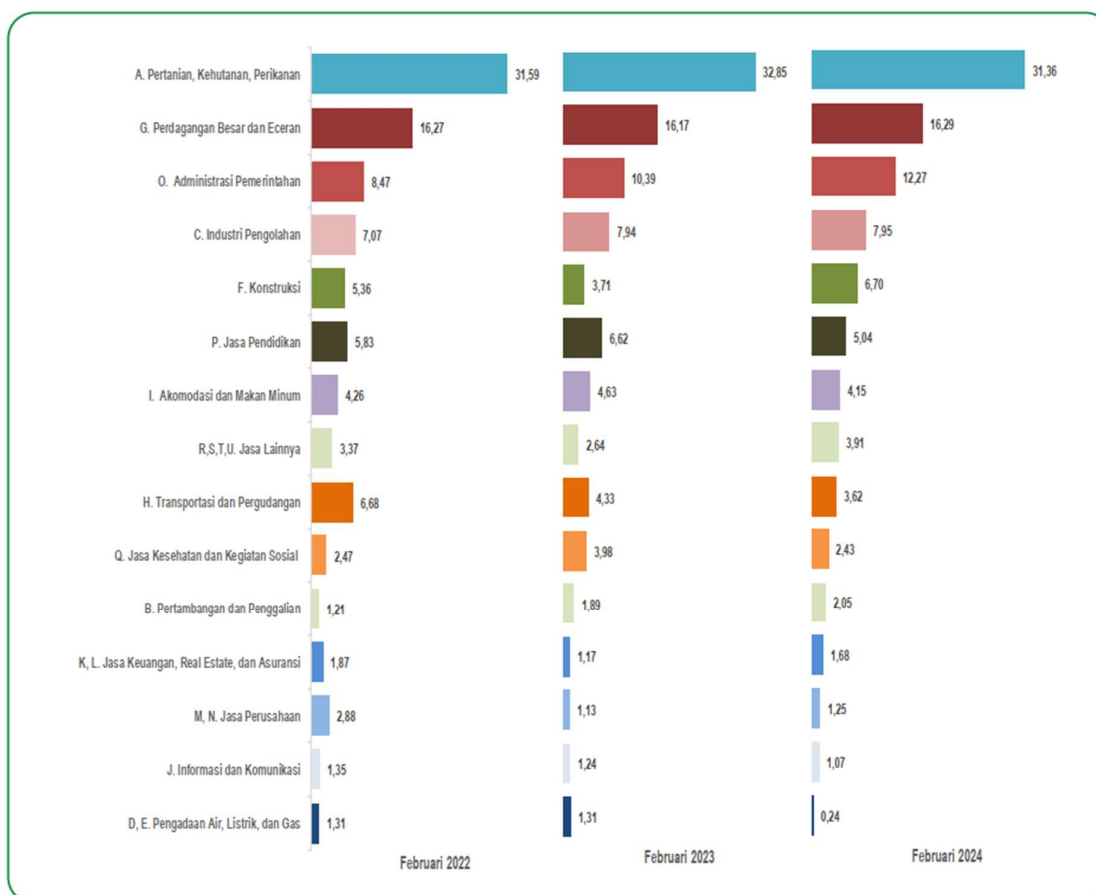
Status Keadaan Ketenagakerjaan	Februari 2022	Februari 2023	Februari 2024	Perubahan Feb 2022-Feb 2024		Perubahan Feb 2023-Feb 2024	
	orang	orang	orang	orang	poin persen	orang	poin persen
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Penduduk Usia Kerja	542.340	556.553	555.547	13.207	2,44	-1.006	-0,18
Angkatan Kerja	349.892	373.069	358.450	8.558	2,45	-14.619	-3,92
- Bekerja	333.718	357.777	344.064	10.346	3,10	-13.713	-3,83
- Pengangguran	16.174	15.292	14.386	-1.788	-11,05	-906	-5,92
Bukan Angkatan Kerja	192.448	183.484	197.097	4.649	2,42	13.613	7,42
	persen	persen	persen	persen poin		persen poin	
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	64,52	67,03	64,52	0,00		-2,51	
- Laki-Laki	81,27	80,50	79,77	-1,50		-0,74	
- Perempuan	45,49	51,77	47,32	1,83		-4,44	

Sumber : Badan Pusat Statistik, Diolah

Bekerja merupakan kegiatan seseorang untuk memperoleh atau membantu memperoleh pendapatan, keuntungan, maupun upah/gaji yang dilakukan paling sedikit satu jam dalam seminggu terakhir. Untuk melihat struktur penduduk bekerja maka perlu diperhatikan karakteristiknya. Karakteristik penduduk bekerja akan disajikan berdasarkan lapangan pekerjaan utama, status pekerjaan utama, pendidikan tertinggi yang ditamatkan, dan jumlah jam kerja selama seminggu yang lalu.

Komposisi penduduk bekerja menurut lapangan pekerjaan utama dapat menggambarkan penyerapan tenaga kerja di pasar kerja untuk masing-masing sektor. Berdasarkan hasil Sakernas Februari 2024, tiga lapangan pekerjaan yang menyerap tenaga kerja paling banyak adalah Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan yaitu sebesar 31,36 persen; Perdagangan Besar dan Eceran sebesar 16,29 persen; dan Administrasi Pemerintahan sebesar 12,27 persen. Dominasi lapangan pekerjaan ini dalam menyerap tenaga kerja masih sama baik untuk Februari 2022 dan Februari 2023.

Gambar 24
**Persentase Penduduk Bekerja Menurut Lapangan Pekerjaan Utama, Februari 2022-
 Februari 2024**



Sumber : Badan Pusat Statistik, Diolah

Tiga kategori lapangan pekerjaan yang mengalami peningkatan penyerapan tenaga kerja terbesar jika dibandingkan dengan Februari 2023 adalah lapangan pekerjaan konstruksi sebesar 2,99 persen, Administrasi pemerintahan sebesar 1,88 persen dan jasa lainnya sebesar 1,27 persen. Sementara lapangan pekerjaan yang mengalami penurunan penyerapan tenaga kerja terbesar dibandingkan dengan Februari 2023 adalah jasa pendidikan sebesar 1,58 persen, jasa kesehatan dan kegiatan sosial sebesar 1,55 persen, dan pertanian, kehutanan, perikanan sebesar 1,49 persen (Gambar 27).

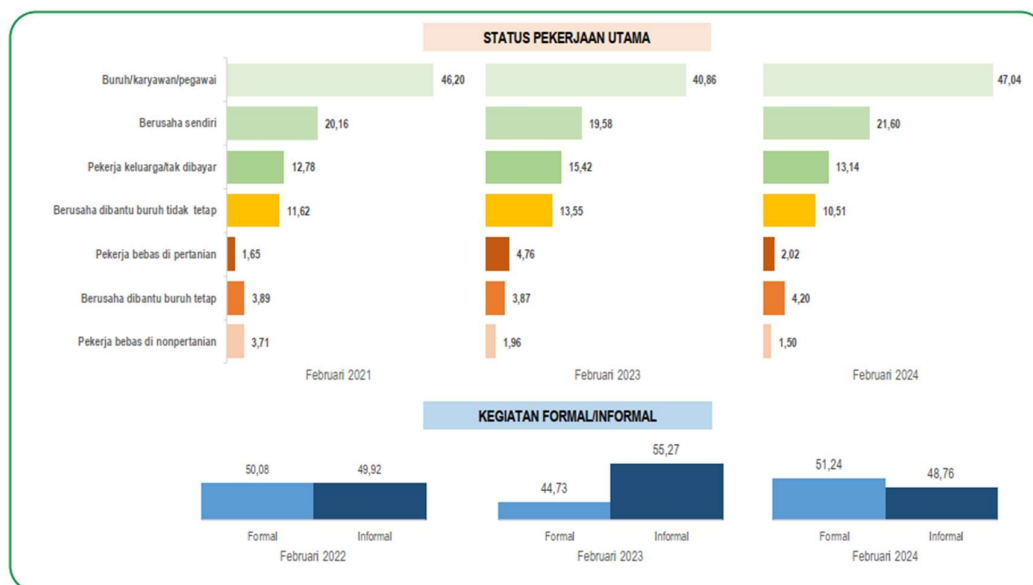
Pada Februari 2024, penduduk bekerja paling banyak berstatus buruh/karyawan/pegawai yaitu sebesar 47,04 persen, sementara yang paling sedikit berstatus pekerja bebas di non pertanian yaitu sebesar 1,50 persen. Dibandingkan Februari 2023, status pekerjaan yang mengalami penurunan terbesar adalah

berusaha dibantu buruh tidak tetap (3,04 persen) dan pekerja bebas di pertanian (2,74). Sedangkan kenaikan terbesar pada status buruh/karyawan/ pegawai (6,18 persen) dan berusaha sendiri (2,02 persen) (Gambar 27).

Berdasarkan status pekerjaan utama, penduduk bekerja dapat dikategorikan menjadi kegiatan formal dan informal. Penduduk yang bekerja di kegiatan formal mencakup mereka yang berusaha dengan dibantu buruh tetap/dibayar dan buruh/karyawan/pegawai, sedangkan sisanya dikategorikan sebagai kegiatan informal (berusaha sendiri, berusaha dibantu buruh tidak tetap/buruh tidak dibayar, pekerja bebas, dan pekerja keluarga/tak dibayar).

Pada Februari 2024, penduduk yang bekerja di kegiatan informal sebanyak 167.773 orang (48,76 persen), sedangkan yang bekerja di kegiatan formal sebanyak 176.291 orang (51,24 persen). Penduduk bekerja di kegiatan formal pada Februari 2024 naik sebesar 26,51 persen poin jika dibandingkan Februari 2023 (Gambar 27).

Gambar 25
Persentase Penduduk Bekerja Menurut Status Pekerjaan Utama dan Kegiatan Formal/Informal, Februari 2022-Februari 2024

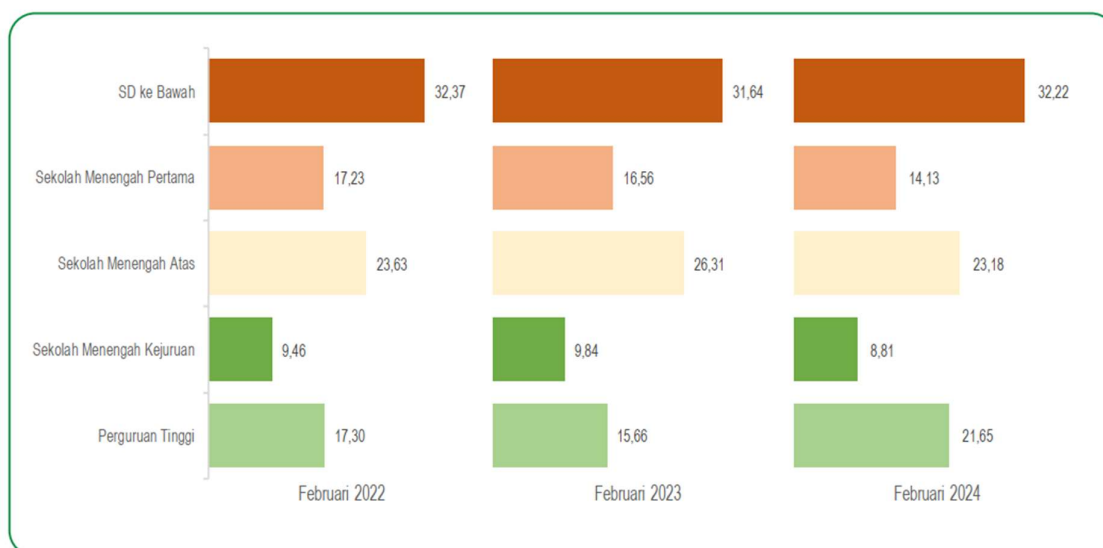


Sumber : Badan Pusat Statistik, Diolah

Tingkat pendidikan dapat mengindikasikan kualitas dan produktivitas tenaga kerja. Pada Februari 2024, penduduk bekerja masih didominasi oleh mereka yang berpendidikan SD ke bawah yaitu sebanyak 32,22 persen. Sementara tenaga kerja yang

berpendidikan tinggi yaitu Diploma dan Universitas sebesar 21,65 persen. Distribusi penduduk bekerja menurut pendidikan masih menunjukkan pola yang sama baik pada Februari 2023 maupun Februari 2024. Dibandingkan dengan Februari 2023, tenaga kerja yang mengalami kenaikan dengan pendidikan perguruan tinggi (5,99 persen) dan pendidikan SD ke bawah (0,58 persen) (Gambar 27).

Gambar 26
Persentase Penduduk Bekerja Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan, Februari 2022-Februari 2024



Sumber : Badan Pusat Statistik, Diolah

Gambar 27
Karakteristik Penduduk Bekerja Berdasarkan Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan dan Lapangan Pekerjaan Utama, Februari 2022-Februari 2024

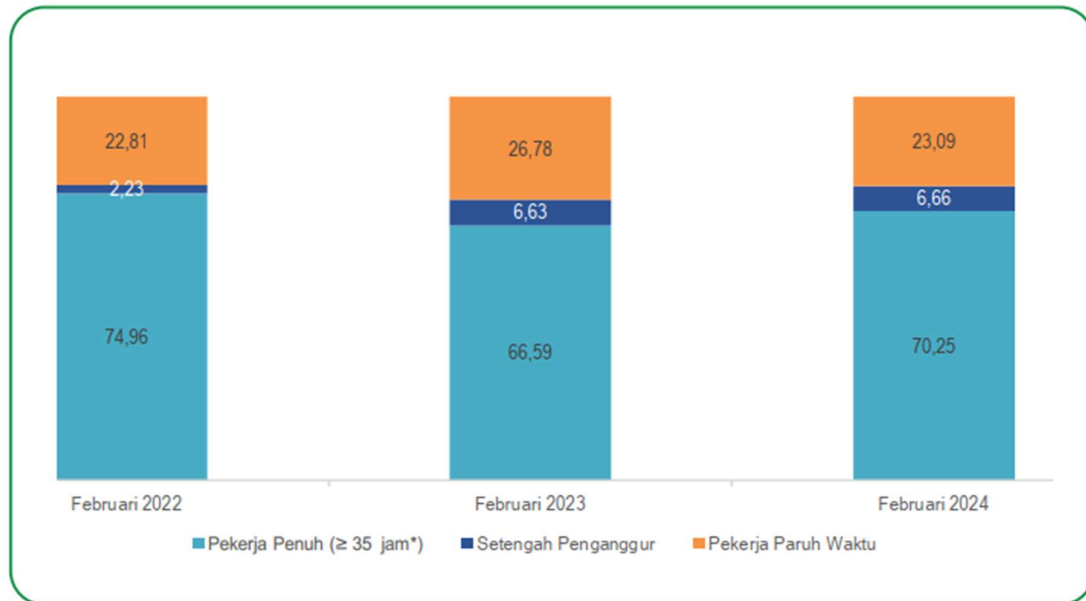
Karakteristik Penduduk Bekerja	Februari 2022		Februari 2023		Februari 2024		Perubahan Feb 2023-Feb 2024	
	orang	persen (%)	orang	persen (%)	orang	persen (%)	orang	persen poin
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(10)	(11)
Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan								
SD ke Bawah	108.031	32,37	113.188	31,64	110.857	32,22	-2.331	0,58
Sekolah Menengah Pertama	57.512	17,23	59.234	16,56	48.624	14,13	-10.610	-2,43
Sekolah Menengah Atas	78.869	23,63	94.119	26,31	79.768	23,18	-14.351	-3,13
Sekolah Menengah Kejuruan	31.567	9,46	35.203	9,84	30.317	8,81	-4.886	-1,03
Perguruan Tinggi	57.739	17,30	56.033	15,66	74.498	21,65	18.465	5,99
Jumlah	333.718		357.777		344.064		-13.713	
Lapangan Pekerjaan Utama								
A. Pertanian, Kehutanan, Perikanan	102.135	30,61	117.537	32,85	107.910	31,36	-9.627	-1,49
B. Pertambangan dan Penggalian	4.597	1,38	6.766	1,89	7.064	2,05	298	0,16
C. Industri Pengolahan	26.722	8,01	28.421	7,94	27.337	7,95	-1.084	0,01
D, E. Pengadaan Air, Listrik dan Gas	4.154	1,24	4.692	1,31	812	0,24	-3.880	-1,07
F. Konstruksi	18.539	5,56	13.267	3,71	23.040	6,70	9.773	2,99
G. Perdagangan Besar dan Eceran	49.803	14,92	57.837	16,17	56.031	16,29	-1.806	0,12
H. Transportasi dan Pergudangan	17.294	5,18	15.474	4,33	12.445	3,62	-3.029	-0,71
I. Akomodasi dan Makan Minum	18.437	5,52	16.572	4,63	14.283	4,15	-2.289	-0,48
J. Informasi dan Komunikasi	2.954	0,89	4.426	1,24	3.693	1,07	-733	-0,17
K, L. Jasa Keuangan, Real Estat, dan Asuransi	5.323	1,60	4.174	1,17	5.774	1,68	1.600	0,51
M, N. Jasa Perusahaan	8.378	2,51	4.052	1,13	4.315	1,25	263	0,12
O. Administrasi Pemerintahan	31.300	9,38	37.156	10,39	42.205	12,27	5.049	1,88
P. Jasa Pendidikan	24.189	7,25	23.692	6,62	17.348	5,04	-6.344	-1,58
Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	11.423	3,42	14.249	3,98	8.360	2,43	-5.889	-1,55
R,S,T,U. Jasa Lainnya	8.470	2,54	9.462	2,64	13.447	3,91	3.985	1,27
Jumlah	333.718		357.777		344.064		-13.713	

Sumber : Badan Pusat Statistik, Diolah

Di Kalimantan Utara, sebagian besar penduduk bekerja sebagai pekerja penuh (jam kerja minimal 35 jam per minggu) sebesar 70,25 persen pada Februari 2024. Sementara 29,75 persen merupakan pekerja tidak penuh (jam kerja kurang dari 35 jam per minggu). Pekerja tidak penuh dikelompokkan dalam dua kategori yaitu setengah pengangguran dan pekerja paruh waktu, masing-

masing sebesar 6,66 persen dan 23,09 persen. Pekerja penuh mengalami peningkatan sebesar 3,66 persen, pekerja paruh waktu mengalami penurunan sebesar 3,69 persen dan setengah menganggur mengalami kenaikan sebesar 0,03 persen (Gambar 32).

Gambar 28
Persentase Penduduk Bekerja Menurut Jam Kerja, Februari 2022-Februari 2024

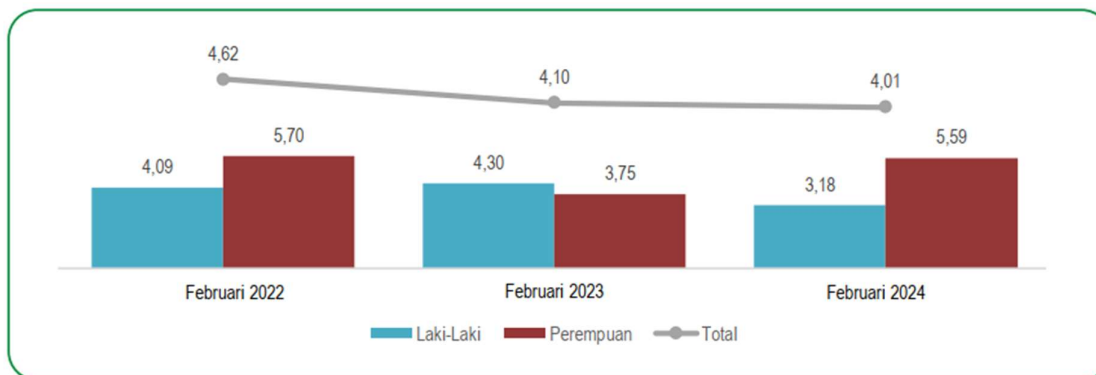


Sumber : Badan Pusat Statistik, Diolah

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur tenaga kerja yang tidak terserap oleh pasar kerja serta menggambarkan kurang termanfaatkannya pasokan tenaga kerja. TPT hasil Sakernas Februari 2023 sebesar 4,01 persen. Hal ini berarti dari 100 orang angkatan kerja, terdapat sekitar empat orang penganggur. Pada Februari 2023, TPT mengalami penurunan sebesar 0,09 persen poin dibandingkan Februari 2022.

Pada Februari 2024, TPT laki-laki sebesar 3,18 persen, lebih tinggi dibanding TPT perempuan yang sebesar 5,59 persen. TPT laki-laki Februari 2024 mengalami penurunan sebesar 1,11 persen poin sedangkan TPT perempuan mengalami kenaikan sebesar 1,84 persen poin apabila dibandingkan dengan Februari 2023.

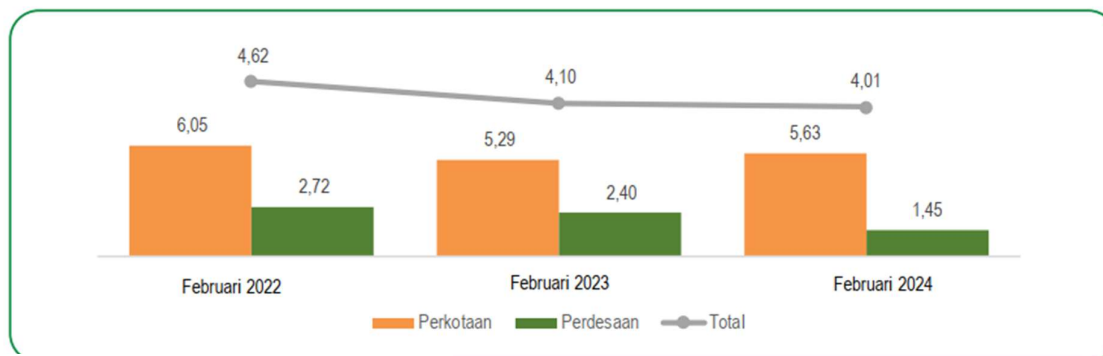
Gambar 29
Tren Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Menurut Jenis Kelamin (persen)
Februari 2022 – Februari 2024



Sumber : Badan Pusat Statistik, Diolah

Pada Februari 2024, apabila dilihat menurut daerah tempat tinggal, TPT perkotaan (5,63 persen) lebih tinggi daripada daerah perdesaan (1,45 persen). Dibandingkan Februari 2023, TPT perkotaan naik 0,34 persen poin dan perdesaan turun 0,95 persen poin.

Gambar 30
Tren Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Menurut Daerah Tempat Tinggal (Persen)
Februari 2022 – Februari 2024

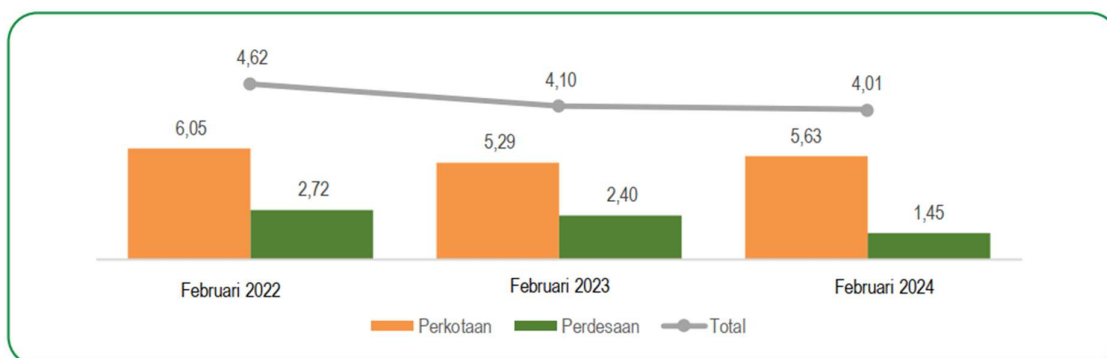


Sumber : Badan Pusat Statistik, Diolah

Pada Februari 2024, TPT dari tamatan Sekolah Menengah Atas (SMA) merupakan yang paling tinggi dibandingkan tamatan jenjang pendidikan lainnya yaitu sebesar 7,18 persen. Sementara TPT yang paling rendah adalah mereka dengan pendidikan SD ke bawah yaitu sebesar 1,81 persen.

Dibandingkan Februari 2023 TPT kategori pendidikan yang mengalami kenaikan adalah SMA dan Perguruan Tinggi (Diploma dan Universitas) yaitu masing-masing sebesar 1,80 persen poin dan 0,71 persen poin. Sedangkan penurunan TPT kategori pendidikan terdapat pada SD kebawah, SMP, dan SMK dengan nilai sebesar 0,73 persen poin, 0,32 persen poin, dan 3,12 persen poin.

Gambar 31
Tren Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Menurut Pendidikan Tertinggi Yang Ditamatkan (Persen) Februari 2022 – Februari 2024



Sumber : Badan Pusat Statistik, Diolah

Gambar 32
Karakteristik Penduduk Bekerja Berdasarkan Status Pekerjaan Utama, Status Pekerjaan Formal/Informal, Pekerja Penuh/Tidak Penuh Februari 2022-Februari 2024 (Lanjutan)

Karakteristik Penduduk Bekerja	Februari 2022		Februari 2023		Februari 2024		Perubahan Feb 2023-Feb 2024	
	orang	persen (%)	orang	persen (%)	orang	persen (%)	orang	persen poin
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(10)	(11)
Status Pekerjaan Utama								
Berusaha sendiri	67.262	20,16	70.062	19,58	74.328	21,60	4.266	2,02
Berusaha dibantu buruh tidak tetap	38.774	11,62	48.496	13,55	36.153	10,51	-12.343	-3,05
Berusaha dibantu buruh tetap	12.971	3,89	13.837	3,87	14.444	4,20	607	0,33
Buruh/karyawan/pegawai	154.163	46,20	146.185	40,86	161.847	47,04	15.662	6,18
Pekerja bebas di pertanian	5.494	1,65	17.014	4,76	6.933	2,02	-10.081	-2,74
Pekerja bebas di nonpertanian	12.397	3,71	7.023	1,96	5.156	1,50	-1.867	-0,46
Pekerja keluarga/tak dibayar	42.657	12,78	55.160	15,42	45.203	13,14	-9.957	-2,28
Jumlah	333.718		357.777		344.064		-13.713	
Status Pekerjaan Formal/Informal								
Formal	167.134	50,08	160.022	44,73	176.291	51,24	16.269	6,51
Informal	166.584	49,92	197.755	55,27	167.773	48,76	-29.982	-6,51
Jumlah	333.718		357.777		344.064		-13.713	
Pekerja Penuh/Tidak Penuh								
Pekerja Penuh (≥ 35 jam*)	250.146	74,96	238.248	66,59	241.708	70,25	3.460	3,66
Pekerja Tidak Penuh (1-34 jam)	83.572	25,04	119.529	33,41	102.356	29,75	-17.173	-3,66
- Setengah Penganggur	7.455	2,23	23.705	6,63	22.913	6,66	-792	0,03
- Pekerja Paruh Waktu	76.117	22,81	95.824	26,78	79.443	23,09	-16.381	-3,69
Jumlah	333.718		357.777		344.064		-13.713	

Keterangan: *) termasuk sementara tidak bekerja

Sumber: Diolah dari data Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Februari 2022, Februari 2023, dan Februari 2024

2.1.2. Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Ekonomi Kalimantan Utara

Pembangunan Kalimantan Utara dilakukan untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan guna mewujudkan visi dan misi sebagaimana termuat dalam RPJMD Tahun 2021-2026. Tujuan pembangunan merupakan pernyataan-pernyataan penjabaran atau implementasi tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi dengan menjawab isu strategis daerah dan permasalahan pembangunan daerah. Guna merealisasikan pelaksanaan 14 misi Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara, ditetapkan tujuan dan sasaran pembangunan daerah yang diukur dengan indikator kinerja dan target per tahun selama 5 (lima) tahun.

Sasaran pembangunan tahun 2025 diarahkan untuk meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi, Indeks Modal Manusia, Nilai Tukar Petani, Nilai Tukar Nelayan, dan menurunkan Tingkat Pengangguran Terbuka, Rasio Gini, Tingkat Kemiskinan, serta Intensitas Emisi Gas Rumah Kaca.

Untuk menciptakan fondasi yang kuat dalam mengawal pencapaian Indonesia Emas 2045, serta untuk mencapai target sasaran pembangunan tahun 2025, ditetapkan 8 (delapan) prioritas nasional sebagai berikut:

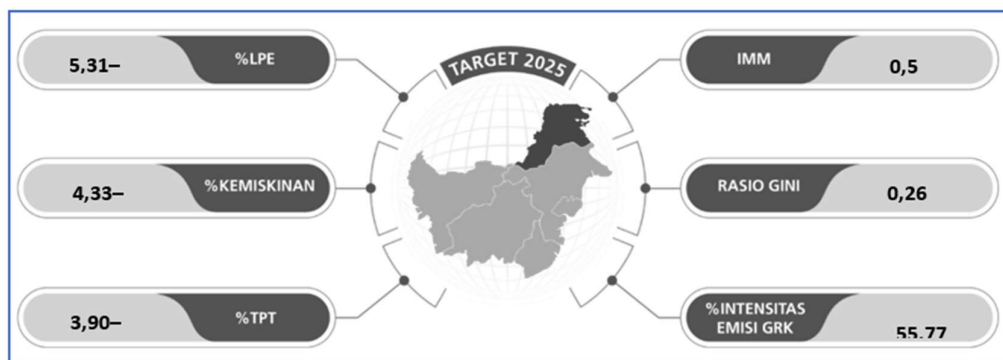
1. Prioritas Nasional 1: Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).
2. Prioritas Nasional 2: Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.
3. Prioritas Nasional 3: Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agro-maritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.
4. Prioritas Nasional 4: Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas.
5. Prioritas Nasional 5: Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.
6. Prioritas Nasional 6: Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.

7. Prioritas Nasional 7: Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba.
8. Prioritas Nasional 8: Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan alam dan budaya, peningkatan toleransi antar umat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

Dengan memperhatikan tema Rancangan Awal RKP tahun 2025 dan mempedomani RPJMD Provinsi Kalimantan Utara, maka tema/fokus pembangunan Kalimantan Utara tahun 2025 adalah **“Pemantapan Industri dan Perdagangan Komoditas Unggulan Daerah”**. Pada tahun 2025 dipastikan sebagian besar target dari tujuan dan sasaran sesuai visi dan misi Provinsi Kalimantan Utara 2021-2026 dapat tercapai, yang memastikan semakin meningkatnya manfaat dan hasil nyata pelaksanaan program dan kegiatan seluruh perangkat daerah Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara, pemerintah kabupaten/kota, dan pemerintah desa/kelurahan bagi perubahan, kemajuan dan rakyat dan kemajuan daerah. Hal tersebut didukung oleh semakin mantapnya kualitas inovasi industri daerah dan kemajuan perdagangan produk unggulan industri yang didukung kualitas sumberdaya manusia, kuantitas dan kualitas infrastruktur dan tata Kelola pemerintahan yang baik. Dengan kondisi semakin tingginya pertumbuhan serta pemerataan ekonomi.

Selain memuat arahan pembangunan nasional, Rancangan RKP 2025 juga membuat arahan pembangunan kewilayahan bagi setiap provinsi di Indonesia. Adapun sasaran pembangunan daerah untuk Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2025 yang terdiri atas 6 (enam) indikator disajikan pada gambar di bawah.

Gambar 33
Sasaran Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Utara 2025



Sumber: Rancangan RKP 2025, Bappenas

Keterangan: LPE: Laju Pertumbuhan Ekonomi; IMM: Indeks Modal Manusia; TPT: Tingkat Pengangguran Terbuka

Terdapat sepuluh prioritas pembangunan tahun 2025, yang merupakan prioritas pembangunan jangka menengah dalam RPJMD Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2021-2026. Kesepuluh prioritas pembangunan Provinsi Kalimantan Utara 2025, meliputi:

- 1) Pembangunan PLTA Sungai Mentarang dan Sungai Kayan;
- 2) Pembangunan Kawasan Industri dan Pelabuhan Internasional (KIPI);
- 3) Penguatan Ketahanan Pangan Daerah dengan Pembangunan Pertanian dalam arti luas, dan Jaminan Perlindungan kepada Petani, Nelayan dan Petani Tambak di setiap Kabupaten/Kota;
- 4) Penguatan Konektivitas Kawasan Perbatasan, Pedalaman dan Daerah Terpencil dalam Membangun Desa Menata Kota di setiap Kabupaten/Kota;
- 5) Pembangunan Infrastruktur Desa dan Kelurahan di Kabupaten/Kota;
- 6) Pembangunan Ekonomi melalui Diversifikasi Produk dan Keunggulan Komparatif di setiap Kabupaten/Kota;
- 7) Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia melalui Pendidikan Wajib Belajar 16 Tahun yang Berwawasan;
- 8) Pengadaan Balai Latihan Kerja, Perluasan Lapangan Kerja, Kesempatan Usaha dan Ekonomi Kreatif bagi Kaum Milenial;
- 9) Pengelolaan Bantuan Kredit Usaha Rakyat (KUR) bagi Pelaku UMKM di setiap Kabupaten/Kota;
- 10) Pemberian Tunjangan Perbaikan Penghasilan bagi Aparat Desa dan RT, Tenaga Pendidikan, dan Kependidikan pada semua tingkatan Satuan Pendidikan, Tenaga Kesehatan Serta Tenaga Honorer di daerah Perbatasan, Pedalaman dan Terpencil serta Perkotaan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

Sepuluh prioritas daerah Provinsi Kalimantan Utara yang telah diuraikan di atas menjadi prioritas sejak RKPD tahun 2022 sampai dengan RKPD 2025. Pelaksanaan pembangunan daerah diarahkan untuk mewujudkan prioritas-prioritas tersebut. Selain itu, rencana pembangunan Provinsi Kalimantan Utara juga diarahkan untuk mendukung Prioritas Nasional (PN) tahun 2025.

2.2. ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH

Kebijakan Keuangan Daerah berfokus pada pengelolaan keuangan publik di suatu daerah. Tujuan utama kebijakan keuangan daerah adalah memastikan keuangan daerah dikelola secara optimal dengan dengan mengikuti arah kebijakan keuangan daerah. Pengelolaan Keuangan Daerah merupakan seluruh kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah.

Pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan dalam suatu sistem yang terintegrasi yang diwujudkan dalam siklus APBD. Pada dasarnya APBD memuat rencana keuangan yang diperoleh dan digunakan dalam rangka melaksanakan kewenangan dalam satu tahun anggaran. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah disusun berdasarkan *money follow program* di mana pendekatan penganggaran lebih fokus pada program atau kegiatan yang terkait langsung dengan prioritas daerah, prioritas nasional dan dapat memberikan dampak langsung bagi masyarakat dengan pendekatan tugas fungsi.

Secara umum, arah kebijakan keuangan daerah berisi uraian tentang kebijakan yang akan dipedomani selama satu tahun kedepan dalam mengelola pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah. Dengan melihat kemampuan tersebut dapat diperoleh gambaran dalam penentuan kebijakan daerah. Penyelenggaraan fungsi pemerintahan daerah akan terlaksana secara optimal apabila penyelenggaraan urusan pemerintahan diikuti dengan pemberian sumber-sumber penerimaan yang cukup kepada daerah dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan.

Kebijakan keuangan Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2025 disusun dalam rangka mewujudkan arah kebijakan pembangunan yang tertuang dalam RPJMD Provinsi Kalimantan Utara, dan tidak terlepas dari kemampuan keuangan daerah sebagai salah satu faktor yang penting dalam pelaksanaan pembangunan di Provinsi Kalimantan Utara. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2025 meliputi aspek Pendapatan dan aspek Belanja, serta aspek Pembiayaan. Aspek Pendapatan terdiri dari Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. Sedangkan aspek Belanja Daerah terdiri dari

Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga dan Belanja Transfer. Adapun Aspek Pembiayaan Daerah terdiri dari Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan.

Pelaksanaan pembangunan Provinsi Kalimantan Utara tahun 2025 membutuhkan akselerasi untuk pencapaian target akhir RPJMD. Untuk akselerasi ditetapkan beberapa fokus yang berdaya ungkit bagi pelaksanaan pembangunan. Fokus pembangunan tahun 2025 diharapkan dapat menjadi pemicu dan memberikan efek yang besar bagi pencapaian target pembangunan. Dengan mempertimbangkan kebijakan nasional, prioritas dan target pembangunan 2025, serta isu strategis Kalimantan Utara tahun 2025, maka ditetapkan fokus pembangunan daerah tahun 2025, yaitu:

1. Meningkatkan produktivitas peternakan, perkebunan, tanaman pangan, hortikultura, dan kelautan perikanan, serta pengembangan pariwisata;
2. Mengembangkan hilirisasi SDA unggulan yang mendukung pertumbuhan industri hijau berkelanjutan;
3. Mengembangkan daya saing SDM yang inklusif dan berkelanjutan, serta meningkatkan perlindungan sosial yang adaptif.

BAB III

ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

3.1 ASUMSI DASAR YANG DIGUNAKAN DALAM APBN

Setelah melewati tantangan besar selama masa pandemi Covid-19, perekonomian Indonesia terus tumbuh kuat dan stabil. Meskipun mengalami kontraksi sebesar 2,1 persen pada tahun 2020, perekonomian Indonesia secara bertahap telah menunjukkan pemulihan dengan pertumbuhan yang stabil pada tahun-tahun berikutnya. Pada tahun 2021, pertumbuhan ekonomi mencapai 3,7 persen, diikuti oleh pertumbuhan yang lebih tinggi sebesar 5,3 persen pada tahun 2022. Langkah-langkah pemulihan ekonomi yang diimplementasikan oleh Pemerintah, termasuk stimulus fiskal dan moneter, telah memainkan peran penting dalam menggerakkan roda perekonomian. Resiliensi perekonomian Indonesia semakin terlihat dengan pertumbuhan yang kuat pada tahun 2023 yang mencapai 5,05 persen, didorong oleh aktivitas permintaan domestik yang masih kuat terutama aktivitas konsumsi dan investasi. Tren pertumbuhan positif yang konsisten diperkirakan berlanjut hingga tahun 2024.

Dalam rangka untuk mewujudkan Visi Indonesia Emas 2045 ditempuh antara lain melalui :

- (i) Penguatan kualitas sumber daya manusia agar produktif, inovatif dan berdaya saing;
- (ii) Penguatan hilirisasi untuk meningkatkan aktivitas ekonomi yang bernilai tambah tinggi dan transformasi ekonomi hijau;
- (iii) Penguatan inklusivitas untuk akselerasi pengentasan kemiskinan dan pemerataan kesejahteraan;
- (iv) Melanjutkan pembangunan infrastruktur pendukung transformasi ekonomi;
- (v) Penguatan birokrasi dan regulasi;
- (vi) Penguatan ekonomi kreatif dan kewirausahaan untuk meningkatkan akses pekerjaan yang berkualitas;
- (vii) Penguatan pertahanan dan keamanan serta memperkuat kemandirian melalui ketahanan pangan, energy;
- (viii) Penguatan nasionalisme, demokrasi dan hak asasi manusia (HAM).

Mencermati dinamika perekonomian terkini dan tantangan ke depan, serta agenda pembangunan untuk mewujudkan Visi Indonesia Emas 2045, maka desain kebijakan fiskal tahun 2025 diarahkan untuk

“Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan” Kebijakan fiskal tahun 2025 mempunyai nilai strategis, karena merupakan kebijakan di masa transisi, yaitu kebijakan yang disusun oleh Pemerintahan saat ini dan akan dilaksanakan oleh Pemerintahan selanjutnya. Sejalan dengan hal tersebut, substansi kebijakan fiskal tahun 2025 merupakan keberlanjutan berbagai program prioritas yang saat ini telah berjalan, sekaligus penguatan berbagai program unggulan untuk mendukung agenda pembangunan menuju Indonesia maju.

Selaras dengan hal tersebut, strategi kebijakan fiskal 2025 ditempuh melalui 2 strategi utama, yaitu strategi jangka menengah-panjang dan strategi jangka pendek. Strategi kebijakan fiskal jangka menengah panjang dilakukan melalui penguatan SDM, penguatan hilirisasi dan transformasi ekonomi hijau, penguatan inklusivitas, pembangunan infrastruktur pendukung transformasi ekonomi, penguatan birokrasi dan regulasi, penguatan ekonomi kreatif dan kewirausahaan, penguatan pertahanan, keamanan, dan penguatan kemandirian melalui ketahanan pangan dan energi, serta penguatan nasionalisme, demokrasi dan hak asasi manusia (HAM). Sementara itu, strategi jangka pendek ditempuh dengan menjaga keberlanjutan program prioritas saat ini sekaligus penguatan berbagai program unggulan yang difokuskan untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, penguatan *well-being*, serta konvergensi antar daerah.

Kebijakan pendapatan negara tahun 2025 diarahkan untuk mendorong optimalisasi pendapatan negara dengan tetap menjaga iklim investasi dan kelestarian lingkungan serta peningkatan kualitas layanan publik. Arah kebijakan pendapatan negara tersebut antara lain sebagai berikut:

- (i) Menjaga efektivitas reformasi perpajakan;
- (ii) Memberikan insentif perpajakan yang semakin terarah dan terukur untuk transformasi ekonomi;
- (iii) Mendorong tingkat kepatuhan, dan perluasan basis perpajakan;
- (iv) Mendorong sistem perpajakan yang sejalan dengan struktur perekonomian dan kebijakan perpajakan internasional;
- (v) Reformasi pengelolaan SDA dan aset; serta
- (vi) Inovasi layanan dan penguatan tata kelola.

Secara umum kebijakan belanja negara diarahkan untuk penguatan kualitas belanja agar efektif untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Dalam jangka menengah belanja negara difokuskan untuk akselerasi transformasi ekonomi sosial yang diarahkan untuk penguatan kualitas SDM, penguatan hilirisasi, akselerasi transformasi ekonomi hijau, dan

melanjutkan pembangunan infrastruktur dan penguatan inklusivitas dan reformasi birokrasi dan regulasi. Sementara itu dalam jangka pendek diarahkan untuk penguatan program unggulan untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, penguatan *well-being* dan konvergensi antardaerah. Arah kebijakan belanja negara 2025 yaitu :

- (i) efisiensi belanja non prioritas khususnya belanja barang dan dialihkan untuk belanja yang lebih produktif;
- (ii) Penguatan belanja modal untuk mendukung transformasi ekonomi;
- (iii) Reformasi subsidi dan perlinsos agar lebih tepat sasaran dan berkeadilan; dan
- (iv) Peningkatan efektivitas implementasi UU HKPD untuk sinergisitas dan harmonisasi kebijakan pusat dan daerah.

Melalui belanja yang berkualitas tersebut diharapkan akan mempunyai daya redam yang efektif untuk merespons dinamika perekonomian, menjawab tantangan pembangunan, dan mendukung pencapaian target pembangunan.

Secara umum kebijakan TKD diarahkan untuk mendorong belanja di daerah berkualitas sehingga dapat efektif untuk mengurangi kesenjangan antara pusat dan daerah dan antardaerah serta meningkatkan kualitas layanan publik serta kemandirian daerah dalam kerangka NKRI. Penetapan UU HKPD menjadi momentum penguatan pengelolaan TKD melalui *redesign* kebijakan TKD berbasis kinerja. Pengelolaan TKD sesuai amanah UU HKPD telah diimplementasikan sejak tahun 2023. Kebijakan TKD diarahkan untuk memperkuat sinergi antara BPP dan pemerintah daerah terutama pada pencapaian tujuan jangka pendek yaitu pengendalian inflasi, penurunan kemiskinan ekstrem, penurunan *prevalensi stunting*, dan peningkatan investasi melalui peningkatan kualitas belanja daerah.

Arah kebijakan umum TKD tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan sinergi dan harmonisasi belanja pusat dan daerah melalui penggunaan TKD yang terarah, terukur, akuntabel dan transparan untuk mendukung akselerasi pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan;
2. Memperkuat peran TKD dalam mendorong peningkatan belanja produktif di daerah melalui peningkatan kualitas *earmarking* TKD, penguatan sinergi dengan pembiayaan inovatif, dan mendorong penguatan *local taxing power* untuk mendukung pencapaian SPM dan prioritas nasional;
3. Meningkatkan peran TKD dalam mendukung pengembangan sumber

ekonomi baru di daerah melalui penguatan kerjasama antar daerah, peningkatan investasi daerah, dan keterlibatan dalam *global supply chain*. Mengarahkan penggunaan Dana Desa untuk mempercepat konvergensi antar daerah melalui pengembangan Desa Mandiri;

4. Mempercepat penyaluran TKD dalam rangka menjaga kondisi fiskal pemerintah daerah.

Untuk mendorong peningkatan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan peningkatan kesejahteraan, dirumuskan arah kebijakan TKD tahun 2025. Arah kebijakan TKD tahun 2025 berdasarkan jenis adalah sebagai berikut:

Arah kebijakan DBH tahun 2025 antara lain:

1. Memperkuat kebijakan pengalokasian DBH yang memperhatikan prinsip distribusi yang berkeadilan.
2. Mempertajam kebijakan pengalokasian dan penyaluran DBH berbasis kinerja untuk mendorong upaya pelestarian lingkungan dan perubahan iklim.
3. Meningkatkan kualitas pengelolaan DBH *earmarked* melalui fokus penggunaan untuk sektor-sektor prioritas dan penguatan sinergi penggunaan dengan memanfaatkan teknologi informasi.
4. Memperluas transparansi dan menjaga akuntabilitas penghitungan DBH.
5. Mendorong pengelolaan keuangan daerah yang lebih berkualitas melalui bauran kebijakan penyaluran DBH.

Arah kebijakan DAU tahun 2025 yaitu:

1. Melanjutkan kebijakan pengalokasian DAU sesuai dengan UU HKPD, di antaranya kebijakan *hold harmless* sampai dengan 2027;
2. Memperkuat penggunaan *earmarking* DAU pada sektor prioritas untuk mendorong pencapaian SPM dan pemenuhan *mandatory spending*.
3. Menjaga tingkat pemerataan keuangan daerah melalui perbaikan bobot formula, dan peningkatan kualitas data dasar penghitungan alokasi DAU;
4. Meningkatkan kualitas tata kelola DAU yang ditentukan penggunaannya melalui peningkatan pemahaman SDM daerah, penguatan monitoring dan evaluasi, dan pemanfaatan teknologi informasi;
5. Melanjutkan kebijakan penyaluran DAU yang ditentukan penggunaannya dan peningkatan kualitas penyelenggaraan APBD berdasarkan kinerja laporan pemerintah daerah.

Arah kebijakan DAK Fisik tahun 2025 yaitu:

1. Mengarahkan penggunaan Dana Alokasi Khusus Fisik untuk mendukung penguatan layanan dasar publik dan transformasi sosial ekonomi daerah yang meliputi antara lain bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur dasar dan perlindungan perempuan dan anak;
2. Memperkuat kualitas pelaksanaan DAK Fisik untuk mencapai dampak/ *outcome* yang ditargetkan, melalui:
 - a. Penyaluran berdasarkan kemajuan tahap pekerjaan/kelengkapan syarat salur;
 - b. Penguatan bimbingan dan fasilitasi untuk percepatan pelaksanaan secara tepat waktu.
3. Menerapkan *Matching Program* antara kegiatan yang didanai DAK Fisik dan APBN maupun sumber pendanaan lainnya, sebagai upaya memperkuat sinergi pendanaan melalui sinkronisasi dan harmonisasi perencanaan penganggaran;
4. Meningkatkan kualitas perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi DAK Fisik melalui optimalisasi pemanfaatan sistem informasi Mendukung pemenuhan layanan dan infrastruktur dasar untuk mengurangi kesenjangan (pemerataan) layanan publik.

Arah kebijakan DAK Nonfisik tahun 2025:

1. Meningkatkan mutu layanan pada pendidikan dasar dan pendidikan menengah dalam rangka pelaksanaan Wajib Belajar 13 Tahun serta mendorong akselerasi penuntasan sertifikasi guru;
2. Meningkatkan kualitas pelayanan museum dan taman budaya untuk mendukung pemajuan kebudayaan, pembelajaran berkualitas, dan Manajemen Talenta Nasional Bidang Seni Budaya;
3. Mempertajam fokus kegiatan Dana Alokasi Khusus Nonfisik untuk percepatan penurunan prevalensi stunting; dan
4. Meningkatkan pelayanan kesehatan dan Pendayagunaan SDM Kesehatan.

Arah kebijakan Hibah kepada Daerah tahun 2025:

1. Meningkatkan konektivitas antar daerah melalui dukungan penyediaan transportasi umum massal yang menjadi prioritas pembangunan nasional;
2. Mendukung kelestarian lingkungan hidup melalui pengelolaan hutan dan lahan yang berkelanjutan;
3. Mendukung pemulihan infrastruktur dan perekonomian daerah pasca bencana alam;

4. Melanjutkan penguatan kualitas pelaksanaan kegiatan melalui monitoring dan evaluasi serta sinergi antar kementerian/lembaga untuk mendorong capaian output yang optimal.

Arah kebijakan Insentif Fiskal tahun 2025, adalah sebagai berikut:

1. Melanjutkan kebijakan pengalokasian berdasarkan kinerja tahun anggaran sebelumnya dan tahun anggaran berjalan;
2. Melanjutkan penggunaan indikator kinerja tahun sebelumnya dalam pengelolaan keuangan daerah, pelayanan umum pemerintahan, dan pelayanan dasar;
3. Melanjutkan penggunaan indikator yang mendukung pencapaian target prioritas nasional dalam penghitungan kinerja tahun berjalan;
4. Mendorong peran Insentif Fiskal dalam meningkatkan kemandirian daerah, antara lain melalui peningkatan pajak daerah, retribusi daerah, dan/atau sumber pembiayaan lain;
5. Melanjutkan keberpihakan pemberian Insentif Fiskal kepada daerah tertinggal dengan memperhatikan kinerja daerah tertinggal;
6. Mengarahkan Insentif Fiskal untuk mendorong pemenuhan belanja wajib pegawai dan belanja wajib infrastruktur.

Kebijakan Pembiayaan anggaran tahun 2025 diarahkan kepada pembiayaan inovatif dan *sustainable*. Hal ini dilakukan antara lain dengan:

- (i) Diarahkan untuk transformasi ekonomi (antara lain infrastruktur TIK, energi, konektivitas, kawasan industri, dan kawasan ekonomi);
- (ii) Mendorong skema KPBU yang *sustainable* lebih masif;
- (iii) Pendalaman pasar keuangan (*financial deepening*); serta penguatan peran BUMN, BLU, SMV, dan SWF.

Arah kebijakan Pembiayaan Anggaran 2025 adalah:

1. Mengendalikan defisit dan pembiayaan dalam batas aman dan *sustainable*;
2. Optimalisasi peran BUMN, SMV, BLU dan SWF untuk mendukung akselerasi transformasi ekonomi-sosial dengan mempertimbangkan kinerja keuangan dan operasional, serta kesiapan teknis operasional;
3. Memperkuat ketahanan fiskal untuk mengantisipasi ketidakpastian melalui penyediaan *fiscal buffer* secara handal dan efisien, serta menjaga kolaborasi kebijakan fiskal, moneter, dan sektor keuangan;
4. Meningkatkan akses pembiayaan bagi MBR, UMKM, dan UMi;

5. Optimalisasi SAL sebagai *buffer* mengantisipasi ketidakpastian.

Strategi Kebijakan Kewilayahan

Provinsi	Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi			Penguatan Wellbeing						Percepatan Konvergensi Antardaerah	
				Stunting			Kemiskinan				Pelayanan Publik
Kalimantan Utara	2022	2023	Target 2024	2022	2023	Target 2024	2022	2023	Target 2024	Provinsi Kalimantan Utara termasuk kuadran 4 dimana belanja daerah tinggi namun indeks pelayanan publik rendah	
Kinerja	5,32%	4,94%	5,5- 6,0%	22,1% 1	17,4%	14%	6,86%	6,45%	3,0-3,4%		
Target 2025	Tahun 2025, target LPE Provinsi Kalimantan Utara sebesar 5,6-5,9; lebih rendah dari tahun sebelumnya			Tahun 2025 diharapkan Provinsi Kalimantan Utara dapat menurunkan angka stunting dengan target angka stunting nasional			Tahun 2025, target untuk Provinsi Kalimantan Utara adalah 2,5-3,0%			Minimal sama dengan rata-rata nasional atau perbaikan indeks pelayanan publik	Terciptanya Kerja sama Antardaerah Sesuai dengan potensi sektor andalannya dan peningkatan jumlah desa mandiri
Intervensi Fiskal	DAK Fisik (Infrastruktur) DAK NF (Pendidikan, Kesehatan) Dana Desa Insentif Fiskal			DAK Fisik Kesehatan DAK NF Kesehatan Dandes			BLT Desa DTU block grant DAK Fisik untuk perbaikan kualitas pelayanan			DAU SG untuk pelayanan publik DAK Fisik DAK Non Fisik	DAK Fisik Konektivitas Insentif Fiskal Dana Desa untuk mendukung peningkatan desa mandiri
Dukungan Pemda	Peningkatan Proporsi Mandatory spending infrastruktur dalam APBD Peningkatan rasio rata-rata belanja modal Insentif investasi dari Pemda untuk			Komposisi belanja terkait intervensi spesifik dan sensitif perlu ditingkatkan, sedangkan belanja terkait dukungan agar diperkecil. Intervensi sensitif di Kaltara			APBD yang berkaitan dengan kesejahteraan diarahkan untuk peningkatan kualitas wellbeing Kalimantan Utara dari aspek			Sinergi Pendanaan untuk pembangunan infrastruktur pelayanan publik melalui pinjaman program dan kegiatan Penguatan belanja daerah dalam	Penguatan Belanja Fungsi Ekonomi dan Belanja Produktif lainnya (modal) serta dukungan

KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN TAHUN 2025

	masyarakat dan/atau investor.	seperti upaya pencegahan stunting sejak dini, pembangunan sarana prasarana pengentasan stunting dilakukan lebih fokus	perumahan, pekerjaan, keamanan dan kesejahteraan. Belanja fungsi perlinfos, perumahan dan fasilitas umum pada APBD serta penguatan mandatory spending menjadi strategi utama. Perbaikan target sasaran orang miskin juga menjadi salah satu strategi yang perlu digencarkan dalam pengentasan kemiskinan	meningkatkan pelayanan publik yang berkualitas	pemda dalam fasilitasi kerja sama antar daerah seperti promosi daerah, pembiayaan UMKM Terwujudnya Kerja sama sektor-sektor ekonomi seperti industri makanan minuman, sayuran, daging serta industri hijau rumput laut dengan mitra Sulsel Pembentukan Kawasan Hilirisasi batubara, hasil hutan, petrokimia serta kendaraan listrik dengan Kab/Kota sekitar Kaltara
--	-------------------------------	---	--	--	---

 Masih jauh dari target dalam RKP (>5 persen deviasi dari nilai target)

 Mendekati target dalam RKP (5 persen deviasi dari nilai target)

3.2 ASUMSI DASAR YANG DIGUNAKAN DALAM APBD

Strategi dan arah kebijakan Provinsi Kalimantan Utara 2021-2026 dirumuskan dan ditetapkan untuk mewujudkan misi, tujuan dan sasaran pembangunan. Selain itu, strategi dan arah kebijakan dirumuskan dengan memperhatikan urusan wajib pemerintah daerah, pemenuhan standar pelayanan minimal, agenda dan prioritas pembangunan nasional, serta pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan secara terencana, terpadu dan terukur dengan memperhitungkan kapasitas perangkat daerah Provinsi Kalimantan Utara. Strategi dan arah kebijakan dan keterkaitannya dengan visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan Provinsi Kalimantan Utara adalah sebagaimana disajikan pada gambar di bawah ini.

Gambar 34
Arah Kebijakan Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2025

No.	Misi	Arah Kebijakan
1.	Mewujudkan Kalimantan Utara, yang aman, nyaman dan damai melalui penyelenggaraan pemerintahan yang baik	1. Meningkatkan ketentraman dan ketertiban umum 2. Meningkatkan kapasitas kelembagaan dan keterampilan pemerintah Daerah dan masyarakat dalam mengurangi resiko bencana dan penanggulangan bencana
2.	Mewujudkan sistem Pemerintahan provinsi yang ditopang oleh Tata Kelola Pemerintah Kabupaten/Kota sebagai pilar utama secara profesional, efisien, efektif, dan fokus pada sistem penganggaran yang berbasis kinerja	1. Meningkatkan kapasitas sumber daya aparatur 2. Meningkatkan inovasi daerah 3. Meningkatkan kualitas perencanaan, pengelolaan keuangan daerah, dan pelaporan penyelenggaraan pemerintahan daerah berbasis elektronik 4. Meningkatkan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah
3.	Mewujudkan pembangunan Sumber Daya Manusia yang sehat, cerdas, kreatif, inovatif, berakhlak mulia, produktif dan berdaya saing dengan berbasiskan Pendidikan wajib belajar 16 Tahun dan berwawasan Kebangsaan	1. Akselerasi pemenuhan akses pelayanan kesehatan ibu dan anak 2. Meningkatkan status gizi masyarakat 3. Meningkatkan upaya kesehatan promotif dan preventif 4. Meningkatkan pencegahan dan pengendalian penyakit 5. Meningkatkan pelayanan keterjangkauan, ketersediaan SDM, fasilitas kesehatan, dan alat kesehatan

		6. Meningkatkan mutu pelayanan kesehatan dasar dan rujukan sesuai standar 7. Menyediakan dan mendistribusikan tenaga pendidik dan kependidikan yang berkualitas 8. Meningkatkan sarana dan prasarana serta aksesibilitas pendidikan 9. Meningkatkan layanan pendidikan vokasi / kejuruan 10. Menyediakan bantuan pendidikan 11. Mengembangkan literasi digital 12. Meningkatkan pendapatan masyarakat miskin 13. Meningkatkan perlindungan sosial bagi masyarakat miskin secara tepat sasaran 14. Meningkatkan kualitas penanganan dan pembinaan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) serta pemberdayaan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) 15. Meningkatkan mutu, ketrampilan dan keahlian tenaga kerja 16. Meningkatkan perluasan kesempatan kerja dan peluang berwirausaha
4.	Mewujudkan pemanfaatan dan pengelolaan Sumber Daya Alam dengan nilai tambah, berwawasan lingkungan yang berkelanjutan, secara efisien, terencana, menyeluruh, terarah, terpadu, dan bertahap dengan berbasiskan ilmu pengetahuan dan teknologi	1. Meningkatkan Adaptasi dan Mitigasi Perubahan Iklim baik sektor lahan, energi, transportasi dan pengolahan limbah 2. Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dan Dunia Usaha dalam upaya penurunan emisi Gas Rumah Kaca 3. Mengendalikan pencemaran udara, pencemaran air, pencemaran dan kerusakan pesisir dan laut, pencemaran dan kerusakan lahan gambut, serta pengendalian tutupan lahan 4. Meningkatkan partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam upaya pengolahan lingkungan hidup yang berkelanjutan dan memiliki nilai tambah 5. Meningkatkan Pemanfaatan jasa ekosistem, hasil hutan kayu dan non kayu secara berkelanjutan
5.	Mewujudkan peningkatan pembangunan infrastruktur	1. Meningkatkan kondisi kemantapan jalan provinsi

	pedesaan, pedalaman, perkotaan, pesisir dan perbatasan untuk meningkatkan mobilisasi dan produktifitas daerah dalam rangka pemerataan pembangunan	2. Meningkatkan konektivitas transportasi berkeselamatan yang terpadu dan terintegrasi multi moda 3. Meningkatkan mutu, layanan dan akses air bersih, sanitasi dan telekomunikasi 4. Menata lingkungan perumahan dan permukiman di kawasan perkotaan menjadi lebih nyaman dan bersih
6.	Mewujudkan peningkatan ekonomi yang berdaya saing, pertumbuhan ekonomi yang mengurangi kesenjangan antar wilayah serta meningkatkan ketahanan pangan dengan berorientasi pada kepentingan rakyat melalui sektor perdagangan, jasa, industri, pariwisata, dan pertanian dalam arti luas dengan pengembangan infrastruktur yang berkualitas dan merata serta meningkatkan konektivitas antar kabupaten/kota	1. Meningkatkan Produktivitas dan produksi Peternakan, Perkebunan, Tanaman Pangan dan Hortikultura 2. Meningkatkan Ketersediaan, Akses, Distribusi, keamanan dan penguatan cadangan serta konsumsi pangan yang beragam 3. Meningkatkan Pengamanan Sumberdaya Perikanan 4. Meningkatkan Produksi Perikanan tangkap dan Perikanan Budidaya 5. Meningkatkan Nilai Tambah Produk Perikanan 6. Meningkatkan Produksi dan Kualitas Industri Unggulan 7. Akselerasi Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri 8. Meningkatkan Jaringan Distribusi Perdagangan, Pengendalian Harga dan Pasokan Barang Kebutuhan Pokok, serta Perlindungan Konsumen 9. Mewujudkan SDM dan Kelembagaan Pariwisata serta Ekonomi kreatif yang unggul dan berdaya saing 10. Mengembangkan Destinasi Wisata dan Produk ekonomi kreatif yang bernilai tambah dan berdaya saing 11. Meningkatkan Pemasaran Pariwisata dan ekonomi kreatif berbasis kemitraan dan teknologi digital
7.	Mewujudkan kualitas kerukunan dan kehidupan beragama, etnis dan latar belakang budaya dalam kerangka semangat	1. Meningkatkan ketentraman dan kerukunan antar umat beragama

	Kebhinekaan di provinsi Kalimantan Utara	2. Meningkatkan nilai-nilai toleransi dan kebhinekaan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara
8.	Mewujudkan ketahanan Energi dan pengembangan PLTA serta mengembangkan energi terbarukan dengan pemanfaatan potensi daerah	1. Meningkatkan ketersediaan daya dan jaringan energi listrik serta fasilitasi energi baru terbarukan 2. Akselerasi pembangunan PLTA sebagai salah satu sumber energi baru terbarukan
9.	Mewujudkan peningkatan kualitas kesetaraan gender dan milenial dalam pembangunan	1. Meningkatkan Peran dan Kualitas Kelembagaan pengarusutamaan Gender (PUG) 2. Meningkatkan Peran Gender dalam semua sektor pembangunan 3. Meningkatkan Ketahanan Keluarga serta peran dan perlindungan perempuan dan anak 4. Akselerasi Peran dan Kemandirian Pemuda dalam Pembangunan
10.	Mewujudkan perlindungan dan pemberdayaan Koperasi dan UMKM	1. Meningkatkan Fasilitasi Kemitraan, Jaringan Pemasaran, Teknologi serta akses Permodalan Koperasi dan UMKM 2. Meningkatkan kapasitas dan daya saing Koperasi dan UMKM
11.	Meningkatkan kinerja Pembangunan dan Investasi Daerah dengan melibatkan Pengusaha dan investor Lokal serta Nasional	1. Mengembangkan Sistem Perizinan dan Non Perizinan yang terintegrasi berbasis teknologi informasi 2. Meningkatkan iklim penanaman modal, kualitas kerjasama dan efektivitas promosi penanaman modal
12.	Memberi bantuan pengembangan sektor produktif dan potensi strategis di setiap desa dan kelurahan melalui Pengembangan Produk lokal masing-masing Kabupaten/Kota	Mengembangkan produk unggulan kawasan perdesaan berbasis pertanian, perkebunan, kehutanan, kelautan dan perikanan, dan pariwisata
13.	Mewujudkan pembangunan yang berbasiskan RT/Komunitas dalam upaya	1. Meningkatkan penyelenggaraan pembangunan berbasis RT/Komunitas

	gerakan membangun desa menata kota serta memberi Bantuan Keuangan kepada Kabupaten/Kota sebagai pilar provinsi sesuai kemampuan APBD setiap Tahun	2. Meningkatkan kapasitas sistem, kelembagaan, dan sumberdaya manusia perdesaan yang unggul
14.	Mewujudkan Tanjung Selor menjadi DOB sebagai Ibu Kota Provinsi Kalimantan Utara serta Beberapa DOB yang telah diusulkan yaitu; Kota Sebatik, Kabupaten Kabudaya, Kabupaten Krayan, Kabupaten Apo Kayan	1. Pembentukan kawasan khusus Ibukota Provinsi Kalimantan Utara sebagai persiapan menjadi DOB 2. Memfasilitasi dan mengkoordinasikan pembentukan wilayah kecamatan dalam usulan DOB

BAB IV

KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH

4.1 KEBIJAKAN PERENCANAAN PENDAPATAN DAERAH YANG DIPROYEKSIKAN UNTUK TAHUN 2025

Pendapatan daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan yang meliputi semua penerimaan uang melalui Rekening Kas Umum Daerah yang tidak perlu dibayar kembali oleh Daerah dan penerimaan lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai penambah ekuitas yang merupakan hak daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran. Berdasarkan pengertian tersebut, pendapatan Daerah merupakan unsur yang penting dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) karena merupakan sumber penerimaan yang dapat digunakan untuk penenuhan kebutuhan keuangan di daerah. Pendapatan Daerah terdiri atas pendapatan asli daerah, pendapatan transfer, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah.

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD), yaitu pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. PAD bertujuan memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai perwujudan desentralisasi.
2. Dana Perimbangan, yaitu dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.
3. Lain-lain pendapatan daerah yang sah merupakan seluruh pendapatan Daerah selain pendapatan asli daerah dan dana perimbangan, yang meliputi hibah, dana darurat, dan lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Perhitungan pendapatan daerah dilakukan dengan asumsi/pendekatan yakni sebagai berikut :

1. Pendapatan Asli Daerah dihitung dengan memperhatikan realisasi perkembangan pendapatan, serta perhitungan masing-masing potensi jenis Pendapatan Asli Daerah;
2. Pendapatan Transfer yang berupa Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat dan Pendapatan Transfer Antar Daerah dari pendapatan bagi hasil diasumsikan sesuai dengan yang telah diperhitungkan pada

RPJMD Tahun 2021-2026, sedangkan pendapatan transfer antar daerah dari bantuan keuangan belum diperhitungkan; dan

3. Lain-Lain Pendapatan Yang Sah hanya memperhitungkan pendapatan hibah dari pemerintah pusat sesuai dengan yang telah diperhitungkan pada RPJMD Tahun 2021-2026 dan belum memperhitungkan pendapatan lainnya.

Dalam rangka memaksimalkan penerimaan pendapatan daerah, kebijakan umum pengelolaan pendapatan daerah diarahkan sebagai upaya untuk meningkatkan kapasitas fiskal daerah. Upaya tersebut dilakukan melalui peningkatan intensitas dan efektifitas program intensifikasi dan ekstensifikasi pengelolaan sumber-sumber pendapatan daerah dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan memperhatikan aspek kewenangan, potensi daerah, aspek keadilan dan kepatutan, serta kemampuan masyarakat. Hal ini dimaksudkan untuk terus meningkatkan kemandirian daerah dengan semakin memperbesar peranan PAD sebagai sumber pembiayaan utama dalam struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Undang-undang nomor 1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah memberikan ruang bagi pemerintah daerah dalam meningkatkan dan menggali potensi pendapatan asli daerah. Pendapatan daerah yang dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2025 merupakan perkiraan yang terukur secara rasional dan memiliki kepastian serta dasar hukum penerimaannya. Pendapatan Daerah terdiri atas:

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD);
 - a. Pajak Daerah
 - b. Retribusi Daerah
 - c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan merupakan penerimaan daerah atas hasil penyertaan modal daerah, dan
 - d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah terdiri dari hasil penjualan aset daerah yang tidak dipisahkan, penerimaan jasa giro, penerimaan bunga deposito, pendapatan denda retribusi, pendapatan dari kerjasama penyelenggaraan diklat, pemakaian barang milik daerah, lain-lain, dan pendapatan usaha BLUD.
2. Pendapatan Transfer, terdiri dari:
 - a. Transfer Pemerintah Pusat, Transfer Pemerintah yang diterima Provinsi Kalimantan Utara, terdiri dari :
 - 1). Dana Perimbangan yang terdiri dari:
 - a) Dana Bagi Hasil

- b) Dana Alokasi Umum (DAU)
- c) Dana Alokasi Khusus (DAK)
- 2) Dana Insentif Daerah
- b. Transfer Daerah
- 3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah

4.1.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH

Pemerintah daerah selalu berupaya meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) dengan berbagai strategi dan mekanisme di antaranya dengan mengoptimalkan berbagai sumber pendapatan yang ada dengan berupaya meningkatkan realisasinya. Namun demikian masih terdapat beberapa kendala maupun permasalahan yang dihadapi di antaranya adalah:

- a. Nilai besaran pajak/retribusi yang dikenakan saat ini relatif kecil sehingga kontribusi terhadap pendapatan daerah nilainya cenderung menurun dengan adanya laju inflasi. Regulasi yang mengatur tentang pajak dan retribusi kurang sesuai lagi sehingga perlu dilakukan kajian ulang dan pembaruan namun tetap memperhatikan kepentingan masyarakat sehingga tidak terlalu membebani.
- b. Belum seluruh masyarakat memiliki kesadaran pajak dan retribusi sehingga perlu terus dilakukan upaya sosialisasi dan edukasi.
- c. Belum optimalnya pengelolaan sistem informasi *database* wajib pajak untuk melakukan pencarian dan pembaharuan data data objek pajak sesuai dengan kondisi sebenarnya.
- d. Belum optimalnya pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang menyebabkan berkurangnya kontribusi terhadap pendapatan daerah.

Berdasarkan permasalahan di atas, serta memperhatikan konstelasi pembangunan dan dinamika wilayah, maka strategi yang dilakukan dalam rangka meningkatkan pendapatan daerah adalah sebagai berikut:

- a. Mewujudkan regulasi perpajakan dan retribusi yang responsif serta meningkatkan kapasitas SDM pengelola pajak dan retribusi yang tangguh, mumpuni dan berintegritas.
- b. Meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat untuk meningkatkan kedisiplinan terhadap kewajiban pajak dan retribusi.
- c. Mengoptimalkan pengelolaan dan pemanfaatan sistem informasi perpajakan/retribusi.
- d. Meningkatkan kemampuan Badan Usaha Milik Daerah agar sehat,

inovatif, dan berdaya saing.

Dengan strategi tersebut di atas maka kebijakan daerah yang ditempuh dalam meningkatkan pendapatan asli daerah antara lain sebagai berikut:

- Pembaharuan regulasi yang berkaitan dengan pendapatan daerah.
- Peningkatan kuantitas dan kualitas SDM pengelola pajak dan retribusi.
- Peningkatan edukasi kepada masyarakat wajib pajak dan retribusi.
- Peningkatan sarana dan prasarana pemungutan serta sistem informasi perpajakan dan retribusi.
- Peningkatan kualitas dan kinerja BUMD.

Gambar 35
Perkembangan Realisasi PAD Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2019-2023

Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
Pendapatan Pajak Daerah	417.536.961.744	348.949.836.778	392.686.405.543	596.780.850.288	717.253.715.401
Pendapatan Retribusi Daerah	5.891.793.087	4.856.242.203	6.212.686.828	7.053.749.676	17.404.890.968
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	11.428.544.713	7.455.831.909	8.205.702.460	9.088.203.219	10.114.672.311
Lain-lain PAD Yang Sah	220.975.245.177	196.384.222.571	270.698.928.473	202.741.385.813	235.363.397.287
Jumlah	655.832.544.722	557.646.133.462	677.803.723.304	815.664.188.997	980.136.675.967

4.1.2 PENDAPATAN TRANSFER

Pendapatan transfer merupakan dana yang bersumber dari pemerintah pusat dan Pemerintah Daerah lainnya, dalam APBD Provinsi Kalimantan Utara, Pendapatan transfer hanya berasal dari Transfer Pemerintah Pusat.

Transfer Pemerintah Pusat berdasarkan PP Nomor 12 Tahun 2019 terdiri atas :

- transfer pemerintah pusat meliputi:
 - (1) transfer ke daerah - Dana Bagi Hasil (DBH)-Pajak

- (a) Pendapatan dana bagi hasil yang bersumber dari pajak terdiri atas pajak penghasilan, pajak bumi dan bangunan, dan cukai hasil tembakau;
- (b) Kebijakan pendapatan Dana Bagi Hasil Pajak Penghasilan (DBH-PPh) terdiri dari pajak penghasilan Pasal 21 serta pajak penghasilan Pasal 25 dan pajak penghasilan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri (WPOPDN) serta pajak bumi dan bangunan dianggarkan paling tinggi sesuai dengan alokasi yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden mengenai rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2025 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai alokasi dana bagi hasil-pajak Tahun Anggaran 2025 atau informasi resmi mengenai alokasi dana bagi hasil-pajak Tahun Anggaran 2025 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan, dengan memperhatikan kemungkinan realisasi penerimaan negara yang dinamis, diantaranya dengan mempertimbangkan realisasi dana bagi hasil Tahun Anggaran sebelumnya.
- (c) Dalam hal peraturan presiden mengenai rincian anggaran pendapatan dan belanja negara Tahun Anggaran 2025 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai alokasi dana bagi hasil pajak penghasilan terdiri dari pajak penghasilan Pasal 21 serta pajak penghasilan Pasal 25 dan pajak penghasilan Pasal 29 wajib pajak orang pribadi dalam negeri serta pajak bumi dan bangunan ditetapkan dan/atau terdapat perubahan atau informasi resmi mengenai alokasi dana bagi hasil pajak penghasilan terdiri dari pajak penghasilan Pasal 21 serta pajak penghasilan Pasal 25 dan pajak penghasilan Pasal 29 wajib pajak orang pribadi dalam negeri serta pajak bumi dan bangunan Tahun Anggaran 2025 melalui portal Kementerian Keuangan dipublikasikan setelah peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2025 ditetapkan, Pemerintah Daerah harus menyesuaikan alokasi dana bagi hasil pajak penghasilan terdiri dari pajak penghasilan Pasal 21 serta pajak penghasilan Pasal 25 dan pajak penghasilan Pasal 29 wajib pajak orang pribadi dalam negeri serta pajak bumi dan bangunan dimaksud pada peraturan daerah tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 atau ditampung dalam laporan realisasi anggaran bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2025.

- (d) Kebijakan pendapatan Dana Bagi Hasil-Cukai Hasil Tembakau (DBH-CHT), dianggarkan sesuai dengan alokasi yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden mengenai rincian anggaran pendapatan dan belanja negara Tahun Anggaran 2025 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai rincian dana bagi hasil-cukai hasil tembakau menurut provinsi/kabupaten/kota Tahun Anggaran 2025. Dalam hal Peraturan Presiden mengenai rincian anggaran pendapatan dan belanja negara Tahun Anggaran 2025 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai rincian dana bagi hasil-cukai hasil tembakau menurut provinsi/kabupaten/kota Tahun Anggaran 2025 belum ditetapkan, penganggaran pendapatan dana bagi hasil-cukai hasil tembakau didasarkan pada realisasi dana bagi hasil cukai hasil tembakau Tahun Anggaran sebelumnya.
- (e) Dalam hal Peraturan Presiden mengenai rincian anggaran pendapatan dan belanja negara Tahun Anggaran 2025 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai rincian alokasi dana bagi hasil-cukai hasil tembakau menurut provinsi/kabupaten/kota ditetapkan dan/atau terdapat perubahan atau informasi resmi mengenai rincian alokasi dana bagi hasil-cukai hasil tembakau menurut provinsi/kabupaten/kota Tahun Anggaran 2025 melalui portal Kementerian Keuangan dipublikasikan setelah peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2025 ditetapkan, Pemerintah Daerah harus menyesuaikan alokasi dana bagi hasil-cukai hasil tembakau dimaksud dengan melakukan perubahan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2025 dan diberitahukan kepada pimpinan DPRD, untuk selanjutnya ditampung dalam peraturan daerah tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 atau ditampung dalam laporan realisasi anggaran bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2025.
- (f) Penerimaan dana bagi hasil-cukai hasil tembakau, baik bagian provinsi maupun bagian kabupaten/kota dialokasikan untuk mendanai program peningkatan kualitas bahan baku, pembinaan industri, pembinaan lingkungan sosial, sosialisasi ketentuan di bidang cukai dan/atau pemberantasan barang kena cukai palsu (cukai ilegal) sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai cukai, dengan prioritas pada bidang kesehatan untuk mendukung program

jaminan kesehatan nasional terutama peningkatan kuantitas dan kualitas layanan kesehatan dan pemulihan perekonomian di daerah. Pelayanan kesehatan dimaksud baik kegiatan promotif, preventif, maupun kuratif/rehabilitative dengan prioritas antara lain mendukung upaya penurunan angka prevalensi *stunting*, penyediaan/peningkatan/ pemeliharaan sarana/prasarana fasilitas kesehatan, dan/atau pembayaran iuran jaminan kesehatan nasional yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah termasuk pekerja yang terkena pemutusan hubungan kerja yang ditetapkan dengan peraturan kepala daerah.

- (g) Dalam hal terdapat pendapatan lebih dana bagi hasil pajak kecuali dana bagi hasil-cukai hasil tembakau Tahun Anggaran 2025 seperti pendapatan lebih salur tahun-tahun sebelumnya atau selisih lebih pendapatan Tahun Anggaran 2024, pendapatan lebih tersebut dianggarkan dalam peraturan daerah tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 atau ditampung dalam laporan realisasi anggaran bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2025.
- (h) Dalam hal terdapat pendapatan kurang dana bagi hasil-pajak kecuali dana bagi hasil-cukai hasil tembakau Tahun Anggaran 2025 seperti pendapatan kurang salur tahun-tahun sebelumnya atau selisih kurang pendapatan Tahun Anggaran 2024, pendapatan kurang tersebut diperhitungkan dalam penyaluran Tahun Anggaran 2025.
- (i) Dalam hal terdapat alokasi dana bagi hasil-cukai hasil tembakau yang penggunaannya sudah ditentukan (*earmarked*) kurang bayar pada Tahun Anggaran 2023 yang belum terealisasi pelaksanaannya di Tahun Anggaran 2024, Pemerintah Daerah dapat menganggarkan kembali pada Tahun Anggaran 2025 mendahului perubahan APBD, dengan melakukan perubahan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2025 dan dilaporkan kepada pimpinan DPRD, untuk selanjutnya ditampung dalam peraturan daerah tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 atau ditampung dalam laporan realisasi anggaran bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2025.
- (j) Pendapatan dana bagi hasil yang bersumber dari Pajak terdiri atas pajak penghasilan, pajak bumi dan bangunan, dan cukai hasil tembakau untuk daerah induk dan daerah otonom baru

karena pemekaran, didasarkan pada ketentuan peraturan perundang undangan.

(2) Transfer ke daerah - Dana Bagi Hasil - Sumber Daya Alam (DBH-SDA)

- (a) dana bagi hasil sumber daya alam terdiri atas kehutanan, mineral dan batubara, minyak bumi dan gas bumi, panas bumi, perikanan serta perkebunan sawit.
- (b) dana bagi hasil sumber daya alam kehutanan terdiri dari iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hutan (IUPH), provisi sumber daya hutan dan dana reboisasi.
- (c) Pendapatan yang bersumber dari dana bagi hasil sumber daya alam kehutanan, mineral dan batubara, minyak bumi dan gas bumi, panas bumi, perikanan serta perkebunan sawit dianggarkan paling tinggi sesuai dengan alokasi yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden mengenai rincian anggaran pendapatan dan belanja negara Tahun Anggaran 2025 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai alokasi dana bagi hasil sumber daya alam kehutanan, mineral dan batubara, minyak bumi dan gas bumi, panas bumi, perikanan serta perkebunan sawit Tahun Anggaran 2025 atau informasi resmi mengenai alokasi dana bagi hasil sumber daya alam kehutanan, mineral dan batubara, minyak bumi dan gas bumi, panas bumi, perikanan serta perkebunan sawit Tahun Anggaran 2025 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan.
- (d) Dalam hal Peraturan Presiden mengenai rincian anggaran pendapatan dan belanja negara Tahun Anggaran 2025 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai alokasi alokasi dana bagi hasil sumber daya alam kehutanan, mineral dan batubara, minyak bumi dan gas bumi, panas bumi, perikanan serta perkebunan sawit belum ditetapkan atau informasi resmi mengenai alokasi dana bagi hasil sumber daya alam kehutanan, mineral dan batubara, minyak bumi dan gas bumi, panas bumi, perikanan serta perkebunan sawit Tahun Anggaran 2025 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan belum dipublikasikan, penganggaran dana bagi hasil sumber daya alam kehutanan, mineral dan batubara, minyak bumi dan gas bumi, panas bumi, perikanan serta perkebunan sawit tersebut didasarkan realisasi penerimaan negara yang dinamis, diantaranya dengan mempertimbangkan penerimaan dana bagi hasil sumber daya alam kehutanan, mineral dan batubara, minyak bumi dan gas

bumi, panas bumi, perikanan serta perkebunan sawit 3 (tiga) tahun terakhir yaitu Tahun Anggaran 2022, Tahun Anggaran 2023, dan Tahun Anggaran 2024.

- (e) Dalam hal Peraturan Presiden mengenai rincian anggaran pendapatan dan belanja negara Tahun Anggaran 2025 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai alokasi dana bagi hasil sumber daya alam kehutanan, mineral dan batubara, minyak bumi dan gas bumi, panas bumi, serta perikanan ditetapkan dan/atau terdapat perubahan atau informasi resmi mengenai alokasi dana bagi hasil sumber daya alam kehutanan, mineral dan batubara, minyak bumi dan gas bumi, panas bumi, serta perikanan Tahun Anggaran 2025 melalui portal Kementerian Keuangan dipublikasikan setelah peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2025 ditetapkan, Pemerintah Daerah harus menganggarkan alokasi dana bagi hasil sumber daya alam kehutanan kecuali dana bagi hasil sumber daya alam dana reboisasi, mineral dan batubara, minyak bumi dan gas bumi, panas bumi, serta perikanan dimaksud pada peraturan daerah tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 atau ditampung dalam laporan realisasi anggaran bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2025.
- (f) Dalam hal Peraturan Presiden mengenai rincian anggaran pendapatan dan belanja negara Tahun Anggaran 2025 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai alokasi dana bagi hasil sumber daya alam perkebunan sawit ditetapkan dan/atau terdapat perubahan atau informasi resmi mengenai alokasi dana bagi hasil sumber daya alam perkebunan sawit Tahun Anggaran 2025 melalui portal Kementerian Keuangan dipublikasikan setelah peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2025 ditetapkan, Pemerintah Daerah harus menganggarkan alokasi dana bagi hasil sumber daya alam perkebunan sawit dimaksud dengan melakukan perubahan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2025 dan diberitahukan kepada pimpinan DPRD, untuk selanjutnya ditampung dalam peraturan daerah tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 atau ditampung dalam laporan realisasi anggaran bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2025.
- (g) Penggunaan dana bagi hasil sumber daya alam perkebunan sawit ditujukan untuk mendanai pembangunan dan

pemeliharaan infrastruktur jalan, dan kegiatan lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (h) Dalam hal Peraturan Presiden mengenai rincian anggaran pendapatan dan belanja negara Tahun Anggaran 2025 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai alokasi dana bagi hasil sumber daya alam kehutanan untuk dana bagi hasil sumber daya alam dana reboisasi ditetapkan dan/atau terdapat perubahan atau informasi resmi mengenai alokasi dana bagi hasil sumber daya alam kehutanan untuk dana bagi hasil sumber daya alam dana reboisasi Tahun Anggaran 2025 melalui portal Kementerian Keuangan dipublikasikan setelah peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2025 ditetapkan, Pemerintah Daerah harus menganggarkan alokasi dana bagi hasil sumber daya alam kehutanan untuk dana bagi hasil sumber daya alam dana reboisasi dimaksud dengan melakukan perubahan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2025 dan diberitahukan kepada pimpinan DPRD, untuk selanjutnya ditampung dalam peraturan daerah tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 atau ditampung dalam laporan realisasi anggaran bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2025.
- (i) Penggunaan dana bagi hasil sumber daya alam kehutanan untuk dana bagi hasil sumber daya alam Dana Reboisasi (DR) ditujukan untuk mendanai kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan, dan kegiatan pendukung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (j) Pemerintah Daerah dapat menggunakan paling tinggi 10% (sepuluh persen) dari:
 - i. dana bagi hasil-dana reboisasi dan sisa dana bagi hasil-dana reboisasi provinsi; atau
 - ii. sisa dana bagi hasil-dana reboisasi kabupaten/kota, Untuk mendanai kegiatan penunjang yang berhubungan langsung dengan pencapaian keluaran kegiatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (k) Kegiatan penunjang meliputi :
 - i. Desain perencanaan untuk kegiatan kontraktual;
 - ii. Biaya tender;
 - iii. Honorarium fasilitator kegiatan dana bagi hasil-dana reboisasi yang dilakukan secara swakelola;
 - iv. Jasa konsultan pengawas kegiatan kontraktual;

- v. Penyelenggaraan rapat koordinasi di Pemerintah Daerah; dan/atau
 - vi. Perjalanan dinas ke dan/atau dari lokasi kegiatan dalam rangka perencanaan, pengendalian, dan pengawasan.
- (l) Dalam hal terdapat pendapatan lebih dana bagi hasil sumber daya alam kehutanan kecuali dana reboisasi, mineral dan batubara, minyak bumi dan gas bumi, panas bumi, dan perikanan Tahun Anggaran 2025 seperti pendapatan lebih salur tahun-tahun sebelumnya atau selisih lebih pendapatan Tahun Anggaran 2024, pendapatan lebih tersebut dianggarkan dalam peraturan daerah tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 atau ditampung dalam laporan realisasi anggaran bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2025.
- (m) Dalam hal terdapat pendapatan kurang dana bagi hasil sumber daya alam kehutanan kecuali dana reboisasi, mineral dan batubara, minyak bumi dan gas bumi, panas bumi, dan perikanan Tahun Anggaran 2025 seperti pendapatan kurang salur tahun-tahun sebelumnya atau selisih kurang pendapatan Tahun Anggaran 2024, pendapatan kurang tersebut diperhitungkan dalam penyaluran Tahun Anggaran 2025.
- (n) Pendapatan kehutanan, mineral dan batubara, minyak bumi dan gas bumi, panas bumi, perikanan serta perkebunan sawit untuk daerah induk dan daerah otonom baru karena pemekaran, didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Transfer ke daerah - Dana Alokasi Umum (DAU) :
- (a) Dana alokasi umum merupakan bagian dari transfer ke daerah yang dialokasikan dengan tujuan mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan dan layanan publik antar daerah.
 - (b) Alokasi pendapatan atas penggunaan dana alokasi umum terdiri atas bagian dana alokasi umum yang tidak ditentukan penggunaannya dan bagian dana alokasi umum yang ditentukan penggunaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (c) Pendapatan dana alokasi umum dianggarkan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai Rincian anggaran pendapatan dan belanja negara Tahun Anggaran 2025 atau informasi resmi mengenai alokasi dana alokasi umum Tahun Anggaran 2025 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan.

- (d) Dalam hal Peraturan Presiden dimaksud belum ditetapkan atau informasi resmi mengenai alokasi dana alokasi umum Tahun Anggaran 2025 melalui portal Kementerian Keuangan belum dipublikasikan, penganggaran pendapatan dana alokasi umum didasarkan pada alokasi dana alokasi umum Tahun Anggaran 2024.
- (e) Dalam hal Peraturan Presiden mengenai rincian anggaran pendapatan dan belanja negara Tahun Anggaran 2025 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai alokasi dana alokasi umum ditetapkan dan/atau terdapat perubahan atau informasi resmi mengenai alokasi dana alokasi umum Tahun Anggaran 2025 melalui portal Kementerian Keuangan dipublikasikan setelah peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2025 ditetapkan, Pemerintah Daerah harus menyesuaikan alokasi dana alokasi umum dimaksud pada peraturan daerah tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 atau ditampung dalam laporan realisasi anggaran bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2025.
- (f) Penggunaan bagian dana alokasi umum Tahun Anggaran 2025 yang ditentukan penggunaannya berpedoman kepada Peraturan Menteri Keuangan mengenai ketentuan umum bagian dana alokasi umum yang ditentukan penggunaannya Tahun Anggaran 2025.
- (g) Dalam hal Peraturan Menteri Keuangan mengenai ketentuan umum bagian dana alokasi umum yang ditentukan penggunaannya Tahun Anggaran 2025 ditetapkan dan/atau terdapat perubahan setelah peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2025 ditetapkan, Pemerintah Daerah dapat melakukan perubahan rincian kegiatan mendahului perubahan APBD, dengan melakukan perubahan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2025 dan dilaporkan kepada pimpinan DPRD, untuk selanjutnya ditampung dalam peraturan daerah tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 atau ditampung dalam laporan realisasi anggaran bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2025.
- (h) Dalam hal terdapat selisih lebih bagian dana alokasi umum yang tidak ditentukan penggunaannya, Pemerintah Daerah harus menyesuaikan alokasi penggunaan dana alokasi umum dimaksud pada peraturan daerah tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 atau ditampung dalam laporan realisasi

anggaran bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2025.

- (i) Dalam hal terdapat sisa bagian dana alokasi umum yang ditentukan penggunaannya Tahun Anggaran 2024, Pemerintah Daerah menganggarkan kembali sisa bagian dana alokasi umum yang ditentukan penggunaannya Tahun Anggaran 2024 tersebut dalam APBD Tahun Anggaran 2025 untuk bidang yang sama.
- (4) Kebijakan pengelolaan dana bagi hasil dan/atau dana alokasi umum yang tidak ditentukan penggunaannya termasuk dana bagi hasil yang kurang bayar yang disalurkan secara non tunai melalui fasilitas *Treasury Deposit Facility* (TDF) dan memedomani ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan dana bagi hasil dan/atau dana alokasi umum yang disalurkan secara non tunai melalui fasilitas *treasury deposit facility*.
- (5) Transfer ke daerah - Dana Alokasi Khusus (DAK) :
 - (a) Pendapatan dana alokasi khusus dianggarkan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025 atau informasi resmi mengenai alokasi dana alokasi khusus Tahun Anggaran 2025 melalui portal Kementerian Keuangan.
 - (b) Dalam hal Rancangan KUA dan Rancangan PPAS disepakati kepala daerah bersama DPRD sebelum Peraturan Presiden mengenai rincian anggaran pendapatan dan belanja negara Tahun Anggaran 2025 ditetapkan atau informasi resmi mengenai alokasi dana alokasi khusus Tahun Anggaran 2025 melalui portal Kementerian Keuangan belum dipublikasikan, pendapatan dana alokasi khusus dimaksud langsung dianggarkan dalam rancangan peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2025.
 - (c) Dalam hal Peraturan Presiden mengenai Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi Dana Alokasi Khusus ditetapkan dan/atau terdapat perubahan, atau informasi resmi mengenai alokasi dana alokasi khusus Tahun Anggaran 2025 melalui portal Kementerian Keuangan dipublikasikan setelah peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2025 ditetapkan, Pemerintah Daerah menganggarkan dana alokasi khusus dimaksud dengan melakukan perubahan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2025 dan diberitahukan

kepada pimpinan DPRD, untuk selanjutnya ditampung dalam peraturan daerah tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 atau ditampung dalam laporan realisasi anggaran bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2025.

(d) Kebijakan dana alokasi khusus fisik :

- i. Penganggaran dan penggunaan dana alokasi khusus fisik Tahun Anggaran 2025 berpedoman kepada Peraturan Presiden mengenai Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik, Peraturan Menteri Keuangan mengenai Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Fisik dan Peraturan Menteri Keuangan mengenai Revisi atas Lampiran Peraturan Presiden tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik.
- ii. Dalam hal Peraturan Presiden mengenai Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik, Peraturan Menteri Keuangan mengenai Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Fisik dan Peraturan Menteri Keuangan mengenai Revisi atas Lampiran Peraturan Presiden tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik belum diterbitkan, Pemerintah Daerah menganggarkan dana alokasi khusus fisik dalam APBD Tahun Anggaran 2025 sesuai dengan penetapan dokumen Rencana Kegiatan (RK) dana alokasi khusus fisik yang telah dibahas SKPD dan mendapat persetujuan Kementerian/Lembaga untuk Tahun Anggaran 2025 di Tahun Anggaran 2024 guna menjaga konsistensi terhadap penetapan target keluaran, rincian dan lokasi, rincian pendanaan, metode pelaksanaan dan penunjang dana alokasi khusus fisik.
- iii. Dokumen RK dana alokasi khusus fisik yang telah dibahas SKPD dan mendapat persetujuan Kementerian/Lembaga digunakan sebagai dasar dalam Peraturan Presiden mengenai Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik, Peraturan Menteri Keuangan mengenai Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Fisik dan Peraturan Menteri Keuangan mengenai Revisi atas Lampiran Peraturan Presiden tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik.
- iv. Terhadap dana alokasi khusus fisik yang telah dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2025, pelaksanaan dana alokasi khusus fisik tersebut berpedoman pada Peraturan Presiden mengenai Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik,

Peraturan Menteri Keuangan mengenai Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Fisik dan Peraturan Menteri Keuangan mengenai Revisi atas Lampiran Peraturan Presiden tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik. Penyelenggaraan urusan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah yang didanai melalui dana alokasi khusus fisik antara lain bidang pendidikan, bidang perumahan dan permukiman, bidang sanitasi, bidang air minum, bidang pertanian, bidang Industri Kecil dan Menengah (IKM), bidang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), bidang infrastruktur energi terbarukan.

- v. Penyelenggaraan urusan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah yang didanai melalui dana alokasi khusus fisik, Pemerintah Daerah agar memperhatikan ketentuan :
 - i) Bidang pendidikan

Kegiatan peningkatan prasarana pendidikan pada Provinsi dan Kabupaten/Kota dianggarkan dalam program, kegiatan dan sub kegiatan pada SKPD yang menangani urusan pendidikan, yaitu :

 - i. Satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah (Negeri) dianggarkan pada kelompok belanja modal, jenis belanja modal dengan objek, rincian objek dan subrincian objek sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - ii. Satuan pendidikan yang diselenggarakan masyarakat/swasta dianggarkan dalam kelompok belanja operasi, jenis, objek, rincian objek dan sub rincian objek belanja berkenaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - ii) Bidang perumahan dan permukiman kegiatan pada bidang perumahan dan permukiman yang dilakukan secara swakelola oleh kelompok masyarakat berupa bantuan stimulan penyediaan rumah dianggarkan pada SKPD yang menyelenggarakan urusan bidang perumahan dan permukiman pada kelompok belanja operasi jenis belanja barang dan jasa, objek belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/ masyarakat, rincian objek belanja uang yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/

masyarakat dan sub rincian objek belanja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- iii) Bidang sanitasi kegiatan pada bidang sanitasi yang dilakukan secara swakelola oleh kelompok masyarakat dianggarkan pada SKPD yang menangani sanitasi dalam kelompok belanja operasi jenis belanja barang dan jasa, objek belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat, rincian objek belanja uang yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat dan sub rincian objek belanja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- iv) Bidang air minum

Kegiatan pada bidang air minum yang dilakukan secara swakelola oleh kelompok masyarakat dianggarkan pada SKPD yang menyelenggarakan urusan air minum dalam kelompok belanja operasi, jenis belanja barang dan jasa, objek belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat, rincian objek belanja uang yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat dan sub rincian objek belanja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- v) Bidang pertanian kegiatan pada bidang pertanian yang dilaksanakan melalui metode swakelola padat karya (*cash for work*) yang melibatkan partisipasi petani, kelompok tani/gapoktan/P3A/GP3A dianggarkan pada SKPD yang menyelenggarakan urusan pertanian dalam kelompok belanja operasi, jenis belanja barang dan jasa, objek belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat, rincian objek belanja uang yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat dan sub rincian objek belanja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- vi) Bidang Industri Kecil dan Menengah menu kegiatan dana alokasi khusus fisik bidang IKM meliputi:

- (a) pembangunan sentra IKM; dan

- (b) Revitalisasi sentra IKM

Dalam hal kegiatan-kegiatan tersebut di atas menghasilkan barang/jasa yang diserahkan langsung dan digunakan oleh IKM di dalam sentra

IKM termasuk revitalisasi ruang/area produksi dan atau mesin/peralatan sebagaimana amanat petunjuk teknis dana alokasi khusus fisik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dianggarkan pada SKPD yang menangani bidang IKM dalam kelompok belanja Koperasi, jenis belanja barang dan jasa, objek belanja barang, rincian objek belanja dan sub rincian objek belanja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- vii) Bidang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah pelaksanaan dana alokasi khusus fisik bidang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) bertujuan untuk meningkatkan kemampuan koperasi, UMKM, dan wirausaha dalam aspek operasional, SDM, pemasaran, akses pembiayaan, dan kelembagaan. dana alokasi khusus bidang UMKM terdiri dari menu pembangunan Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT) KUMKM dan Revitalisasi PLUT KUMKM. Pada Tahun 2025 dilaksanakan di provinsi / kabupaten/kota sesuai lokasi prioritas yang ditentukan oleh Kementerian PPN/Bappenas dengan menyesuaikan ketersediaan alokasi anggaran.
- viii) Bidang Infrastruktur Energi Terbarukan kegiatan pada bidang Infrastruktur Energi Terbarukan dilakukan melalui tender yang dianggarkan pada SKPD yang menangani infrastruktur energi terbarukan dalam kelompok belanja operasi jenis belanja barang dan jasa, objek belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat, rincian objek belanja uang yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat dan sub rincian objek belanja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- vi. Pemerintah Daerah dapat menggunakan paling banyak 5% (lima persen) dari alokasi per jenis per bidang/subbidang/tematik dana alokasi khusus fisik untuk mendanai kegiatan penunjang sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik.
- vii. Dalam hal terdapat sisa dana alokasi khusus fisik, Pemerintah Daerah memperhatikan ketentuan:

- i) Dana alokasi khusus fisik pada bidang/ sub bidang yang *output* belum tercapai, yaitu:
 - i. Untuk sisa dana alokasi khusus fisik 1 (satu) Tahun Anggaran sebelumnya, digunakan dalam rangka pencapaian *output* dengan menggunakan petunjuk teknis pada saat *outputnya* belum tercapai, Pemerintah Daerah menyesuaikan sisa dana alokasi khusus fisik dimaksud untuk dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2025 dengan melakukan perubahan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2025 dan diberitahukan kepada pimpinan DPRD, untuk selanjutnya ditampung dalam peraturan daerah tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 atau ditampung dalam laporan realisasi anggaran bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2025; atau
 - ii. Untuk sisa dana alokasi khusus fisik lebih dari 1 (satu) Tahun Anggaran sebelumnya, digunakan untuk mendanai kegiatan dana alokasi khusus fisik pada bidang/subbidang tertentu sesuai dengan kebutuhan daerah dengan menggunakan petunjuk teknis Tahun Anggaran 2025, Pemerintah Daerah menyesuaikan sisa dana alokasi khusus fisik dimaksud untuk dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2025 dengan melakukan perubahan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2025 dan diberitahukan kepada pimpinan DPRD, untuk selanjutnya ditampung dalam peraturan daerah tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 atau ditampung dalam laporan realisasi anggaran bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2025.
- ii) Dana alokasi khusus fisik pada bidang/ subbidang yang *outputnya* telah tercapai, sisa dana alokasi khusus fisik digunakan dalam rangka mendanai kegiatan dana alokasi khusus fisik pada:
 - i. Bidang/subbidang yang sama di Tahun Anggaran berkenaan dan Tahun Anggaran berikutnya; dan/atau

- ii. Bidang/Sub Bidang tertentu sesuai kebutuhan daerah di tahun anggaran berkenaan dan di tahun anggaran berikutnya, dengan menggunakan petunjuk teknis Tahun Anggaran berkenaan, dengan melakukan perubahan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2025 dan diberitahukan kepada pimpinan DPRD, untuk selanjutnya ditampung dalam peraturan daerah tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 atau ditampung dalam laporan realisasi anggaran bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2025.
 - viii. Dalam hal dana alokasi khusus fisik per jenis per bidang/subbidang tidak disalurkan seluruhnya atau disalurkan sebagian, pendanaan untuk penyelesaian kegiatan dana alokasi khusus fisik dan/atau kewajiban kepada pihak ketiga atas pelaksanaan kegiatan dana alokasi khusus fisik menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah.
- (e) Kebijakan dana alokasi khusus nonfisik
- i. Penganggaran dan penggunaan dana alokasi khusus Nonfisik Tahun Anggaran 2025 berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan mengenai Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik dan Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Nonfisik yang ditetapkan oleh masing-masing kementerian/lembaga terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - ii. Ketentuan mengenai pengelolaan dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) pada Pemerintah Daerah berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan pada Pemerintah Daerah.
 - iii. Pemerintah Daerah wajib menganggarkan perubahan atas alokasi dana Tunjangan Profesi Guru (TPG) ASN Daerah, Tunjangan Khusus Guru (TKG) ASN Daerah, dan Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru ASN Daerah dikarenakan adanya penyaluran dana cadangan dari Pemerintah, dan/atau penghentian atau penyesuaian jumlah salur, dengan berpedoman pada surat rekomendasi penyaluran dana cadangan atas hasil verifikasi kebutuhan dan usulan Pemerintah Daerah, dan/atau surat rekomendasi penghentian atau penyesuaian salur yang diterbitkan oleh

kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan atas hasil verifikasi pelaporan realisasi pelaksanaan tunjangan guru ASN daerah melalui dana alokasi khusus nonfisik.

- iv. Pemerintah Daerah menganggarkan perubahan atas alokasi dana TPG ASN Daerah, TKG ASN Daerah, dan Tamsil Guru ASN Daerah sebagaimana dimaksud butir iii, dengan melakukan perubahan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2025 dan diberitahukan kepada pimpinan DPRD, untuk selanjutnya ditampung dalam peraturan daerah tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 atau ditampung dalam laporan realisasi anggaran bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 atau yang telah menetapkan perubahan APBD Tahun Anggaran 2025.
 - v. Dalam hal Pemerintah Daerah memiliki sisa dana alokasi khusus nonfisik, dianggarkan kembali pada jenis dana alokasi khusus nonfisik yang sama dalam APBD Tahun Anggaran 2025 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, dalam hal peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2025 telah ditetapkan masih terdapat sisa dana alokasi khusus nonfisik yang merupakan bagian Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA), dianggarkan kembali pada jenis dana alokasi khusus nonfisik yang sama dalam APBD Tahun Anggaran 2025 dengan melakukan perubahan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2025 dan diberitahukan kepada pimpinan DPRD, untuk selanjutnya ditampung dalam peraturan daerah tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 atau ditampung dalam laporan realisasi anggaran bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2025.
 - vi. Pemerintah Daerah dapat menganggarkan pendanaan BOSP dalam APBD diluar dana alokasi khusus nonfisik yang diatur dengan peraturan kepala daerah dengan berpedoman pada Pasal 64 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2023.
- (f) Dalam hal penyaluran dana alokasi khusus fisik dan dana alokasi khusus nonfisik belum ditransfer ke RKUD sesuai tahapan penyaluran, Pemerintah Daerah dapat memanfaatkan kas yang tersedia untuk melakukan pembayaran atas pelaksanaan kegiatan dana alokasi khusus fisik dan dana

alokasi khusus nonfisik yang capaian kinerjanya (realisasi fisik dan keuangan) telah memenuhi persyaratan penyaluran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- (g) Program, kegiatan, dan sub kegiatan yang bersumber dari dana alokasi khusus (dana alokasi khusus fisik dan dana alokasi khusus nonfisik) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan Pembangunan dan keuangan daerah. Dalam hal Pemerintah Daerah belum menyesuaikan klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah, Pemerintah Daerah melakukan penyesuaian program, kegiatan, dan sub kegiatan dengan melakukan perubahan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2025 dan diberitahukan kepada pimpinan DPRD, untuk selanjutnya ditampung dalam peraturan daerah tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 atau ditampung dalam laporan realisasi anggaran bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2025.

(6) Transfer Ke Daerah - Kebijakan Insentif Fiskal

- (a) insentif fiskal bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada Pemerintah Daerah atas pencapaian kinerja berdasarkan kriteria tertentu. Kriteria tertentu berupa perbaikan dan/atau pencapaian kinerja pemerintahan daerah, antara lain pengelolaan keuangan daerah, pelayanan umum pemerintahan dan pelayanan dasar.
- (b) Penganggaran insentif fiskal dialokasikan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Tata Cara Pengalokasian Insentif Fiskal Tahun Anggaran 2025 atau informasi resmi mengenai alokasi insentif fiskal Tahun Anggaran 2025 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan.
- (c) Dalam hal Peraturan Presiden mengenai Rincian Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi Insentif Fiskal ditetapkan dan/atau terdapat perubahan atau informasi resmi mengenai alokasi insentif fiskal Tahun Anggaran 2025 melalui portal Kementerian Keuangan dipublikasikan setelah peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2025 ditetapkan, Pemerintah Daerah menganggarkan alokasi insentif fiskal dimaksud dengan melakukan perubahan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2025 dan

diberitahukan kepada pimpinan DPRD, untuk selanjutnya ditampung dalam peraturan daerah tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 atau ditampung dalam laporan realisasi anggaran bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2025.

Gambar 36
Perkembangan Realisasi Pendapatan Transfer Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2019-2023

Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
Bagi Hasil Pajak	87.466.225.869	81.708.790.232	141.163.908.009	122.010.301.004	126.943.258.367
Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	313.980.968.393	261.070.415.017	243.360.751.954	444.503.626.692	562.836.351.343
Dana Alokasi Umum (DAU)	1.209.517.808.000	1.082.389.409.000	1.077.878.230.685	1.080.588.578.315	1.117.056.619.340
Dana Alokasi Khusus (DAK)	342.324.841.839	373.956.768.758	356.250.599.693	228.046.665.188	273.451.710.015
Dana Insentif Daerah	0,00	47.482.275.000	72.296.373.000	33.821.037.000	24.666.327.000
Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.953.289.844.101	1.799.125.383.007	1.818.653.490.341	1.875.149.171.199	2.104.954.266.065

4.1.3 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH

Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara menganggarkan Pendapatan Hibah sebagai lain-lain pendapatan daerah yang sah pada tahun 2025. Pendapatan hibah merupakan bantuan yang berasal dari pemerintah pusat, pemerintah daerah lain, masyarakat, dan badan usaha dalam negeri atau luar negeri yang tidak mengikat untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penerimaan hibah termasuk sumbangan dari pihak ketiga/sejenis yang tidak mengikat, tidak berdasarkan perhitungan tertentu, dan tidak mempunyai konsekuensi pengeluaran atau pengurangan kewajiban kepada penerima maupun pemberi serta tidak menyebabkan biaya ekonomi tinggi. Hibah dari badan usaha luar negeri merupakan penerusan hibah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pendapatan hibah dimaksud dapat didasarkan pada dokumen pernyataan kesediaan untuk memberikan hibah.

4.2 TARGET PENDAPATAN DAERAH MELIPUTI PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), PENDAPATAN TRANSFER, DAN LAIN – LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH

Berdasarkan analisa dan perhitungan komponen pendapatan 2 tahun sebelumnya, maka proyeksi pendapatan Tahun 2025 ditargetkan sebesar Rp3.067.871.184.773,00 (Tiga Triliun Enam Puluh Tujuh Miliar Delapan Ratus Tujuh Puluh Satu Juta Seratus Delapan Puluh Empat Ribu Tujuh Ratus Tujuh Puluh Tiga Rupiah). Secara rinci proyeksi pendapatan daerah Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel di bawah.

Gambar 37
Proyeksi / Target Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Utara
Tahun 2025

KODE	URAIAN PENDAPATAN	TARGET TAHUN ANGGARAN 2025	KET
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN DAERAH	3.066.861.242.085,00	
4.1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH	1.026.394.628.085,00	
4.1.01.	Pajak Daerah	750.296.943.087,00	
4.1.02.	Retribusi Daerah	14.402.243.850,00	
4.1.03.	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	10.684.697.505,00	
4.1.04.	Lain-Lain PAD Yang Sah	251.010.743.643,00	
4.2.	PENDAPATAN TRANSFER	2.040.116.614.000,00	
4.2.01.	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	2.040.116.614.000,00	
4.2.02.	Pendapatan Transfer Antar Daerah	-	
4.3.	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	350.000.000.,00	
4.3.01.	Pendapatan Hibah	350.000.000.,00	
4.3.02.	Dana Darurat	-	
4.3.03.	Lain-Lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	-	

BAB V

KEBIJAKAN BELANJA DAERAH

5.1 KEBIJAKAN TERKAIT DENGAN PERENCANAAN BELANJA

Belanja daerah merupakan seluruh kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang berkenaan untuk memenuhi kebutuhan dalam rangka penyelenggaraan pemerintah dan kepentingan pelaksanaan pembangunan daerah, baik melalui belanja operasi, belanja modal, maupun belanja tidak terduga. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 :

1. Belanja Daerah untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah;
2. Belanja Daerah dialokasikan dengan memprioritaskan pendanaan Urusan Pemerintahan Wajib terkait Pelayanan Dasar dalam rangka pemenuhan Standar Pelayanan Minimal;
3. Belanja Daerah untuk pendanaan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak terkait dengan Pelayanan Dasar dialokasikan sesuai dengan kebutuhan daerah;
4. Belanja Daerah untuk pendanaan Urusan Pemerintahan Pilihan dialokasikan sesuai dengan prioritas daerah dan potensi yang dimiliki Daerah;
5. Belanja Daerah berpedoman pada standar harga satuan regional, analisis standar belanja, dan/atau standar teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
6. Belanja daerah dirinci menurut Urusan Pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, jenis, objek, rincian objek dan sub rincian objek belanja daerah;
7. Klasifikasi belanja daerah terdiri dari :
 - a. **Belanja operasi**, merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek;
 - b. **Belanja Modal**, merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 1 (satu) periode akuntansi;
 - c. **Belanja Tidak Terduga**, merupakan pengeluaran anggaran atas beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - d. **Belanja Transfer**, merupakan pengeluaran uang dari

Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah desa.

5.2 RENCANA BELANJA OPERASI, BELANJA MODAL, BELANJA TRANSFER DAN BELANJA TIDAK TERDUGA

Kebijakan pengelolaan Belanja Daerah Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2025 dapat dijabarkan sebagai berikut :

a. Belanja Operasi

Belanja operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek, meliputi:

1) Belanja Pegawai

- a) Belanja pegawai digunakan untuk menganggarkan kompensasi yang diberikan kepada kepala daerah, wakil kepala daerah, pimpinan dan anggota DPRD, serta pegawai ASN dan ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b) Pengalokasian belanja pegawai mempertimbangkan kebijakan kompensasi dan kebijakan kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c) Kebijakan kompensasi antara lain gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan melekat, tambahan penghasilan pegawai, jaminan kesehatan, jaminan keselamatan kerja, jaminan kematian dan belanja penerimaan lainnya bagi kepala daerah dan wakil kepala daerah serta pimpinan dan anggota DPRD;
- d) Belanja penerimaan lainnya bagi kepala daerah dan wakil kepala daerah termasuk diantaranya insentif pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah/jasa layanan lainnya yang diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan;
- e) Belanja penerimaan lainnya bagi pimpinan dan anggota DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai hak keuangan dan administratif pimpinan dan anggota DPRD;
- f) Pemerintah Daerah mengalokasikan belanja pegawai diluar tunjangan guru yang dialokasikan melalui TKD paling tinggi 30% (tiga puluh persen) dari total belanja APBD. Selanjutnya, belanja pegawai dimaksud termasuk untuk ASN, kepala daerah, dan anggota DPRD, serta tidak termasuk untuk Tamsil guru, TKG, TPG, dan tunjangan sejenis lainnya yang bersumber dari TKD yang telah ditentukan penggunaannya. berkaitan dengan itu, dalam hal persentase belanja pegawai daerah telah melebihi 30% (tiga puluh persen), Pemerintah Daerah harus menyesuaikan porsi belanja

- pegawai daerah secara bertahap dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022.
- g) Penganggaran belanja pegawai bagi:
- (1) Kepala daerah dan wakil kepala daerah dianggarkan pada sekretariat daerah;
 - (2) Pimpinan dan anggota DPRD dianggarkan pada Sekretariat DPRD; dan
 - (3) Pegawai ASN dianggarkan pada masing-masing SKPD.
- h) Kebijakan penganggaran belanja pegawai dimaksud memperhatikan ketentuan:
- (1) Penganggaran untuk gaji pokok dan tunjangan ASN memperhitungkan rencana kenaikan gaji pokok dan tunjangan ASN, pemberian gaji ketiga belas serta tunjangan hari raya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - (2) Pemerintah Daerah mengalokasikan penganggaran belanja pegawai untuk kebutuhan pengangkatan calon ASN (Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja) berdasarkan formasi pegawai Tahun 2025 dan memenuhi kewajiban penggajian pengangkatan PPPK pada tahun sebelumnya yang ditetapkan oleh menteri yang melaksanakan urusan di bidang pendayagunaan aparatur negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - (3) Penganggaran belanja pegawai untuk kebutuhan kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, tunjangan keluarga dan mutasi pegawai dengan memperhitungkan *acress* yang besarnya maksimum 2,5% (dua koma lima persen) dari jumlah belanja pegawai untuk gaji pokok dan tunjangan;
 - (4) Penganggaran penyelenggaraan jaminan kesehatan bagi kepala daerah/wakil kepala daerah, pimpinan dan anggota DPRD serta ASN (PNS dan PPPK) pada APBD Tahun Anggaran 2025 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - (5) Gaji atau upah yang digunakan sebagai dasar perhitungan iuran jaminan kesehatan bagi peserta pekerja penerima upah yang terdiri dari kepala daerah, wakil kepala daerah, pimpinan dan anggota DPRD, PNS Daerah, PPPK terdiri atas gaji atau upah pokok, tunjangan keluarga, tunjangan jabatan atau tunjangan umum, tunjangan profesi, tambahan penghasilan bagi ASN Daerah berdasarkan besaran pagu yang ditetapkan dalam peraturan kepala daerah mengenai tambahan penghasilan pegawai;
 - (6) Penganggaran penyelenggaraan jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian bagi kepala daerah/wakil kepala daerah serta

pimpinan dan anggota DPRD serta ASN (PNS dan PPPK) pada APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

(7) Penganggaran Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) ASN

(a) Ketentuan umum pemberian TPP ASN:

- i. memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan memperoleh persetujuan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Persetujuan DPRD dilakukan pada saat pembahasan KUA dan PPAS;
- ii. penentuan kriteria pemberian TPP ASN dimaksud didasarkan pada pertimbangan beban kerja, tempat bertugas, kondisi kerja, kelangkaan profesi, prestasi kerja, dan/atau pertimbangan objektif lainnya;
- iii. pemberian TPP ASN ditetapkan dengan peraturan kepala daerah dengan berpedoman pada peraturan pemerintah;
- iv. dalam hal belum adanya peraturan pemerintah dimaksud, kepala daerah dapat memberikan TPP ASN setelah mendapat persetujuan Menteri Dalam Negeri. Persetujuan Menteri Dalam Negeri diberikan setelah mendapatkan pertimbangan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara; dan
- v. dalam hal kepala daerah menetapkan pemberian TPP ASN tidak sesuai dengan ketentuan atau melampaui persetujuan Menteri Dalam Negeri, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan Negara melakukan penundaan dan/atau pemotongan DTU atas usulan Menteri Dalam Negeri.

(b) Berdasarkan amanat Pasal 6 huruf a, huruf b dan huruf c Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pemerintah Daerah berpedoman pada rekomendasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam menganggarkan TPP ASN, sebagai berikut:

- i. menggunakan hasil evaluasi jabatan yang telah divalidasi kementerian terkait sesuai dengan regulasi mengenai evaluasi jabatan PNS;
- ii. mengintegrasikan pembayaran insentif dan honorarium ke dalam formulasi penganggaran TPP ASN;
- iii. pemberian sanksi administratif berupa penundaan pembayaran TPP dalam hal ASN penerima TPP tidak patuh dalam pelaporan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara

- Negara (LHKPN), menguasai atau memanfaatkan aset milik/dikuasai Pemerintah Daerah secara tidak sah, dan/atau belum menyelesaikan kerugian negara/daerah berdasarkan hasil audit dan rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atau Inspektorat/APIP; dan
- iv. memprioritaskan pemberian TPP kepada jabatan fungsional dan/atau ASN di Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) mengacu kepada hasil evaluasi jabatan, mengingat relatif tingginya resiko terjadinya korupsi dalam penyelenggaraan pengadaan barang/jasa.
- (c) Kebijakan TPP untuk Tahun Anggaran 2025, yaitu:
- i. sama dengan nominal alokasi TPP Tahun Anggaran sebelumnya;
 - ii. dapat melebihi nominal alokasi Tahun Anggaran sebelumnya sepanjang :
 - i) merupakan hasil realokasi anggaran belanja pegawai dalam APBD, antara lain uang lembur dan/atau kompensasi lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang diterima pegawai ASN pada Tahun Anggaran sebelumnya;
 - (ii) merupakan pemberian TPP berdasarkan beban kerja diberikan kepada Pegawai ASN yang dibebani pekerjaan untuk menyelesaikan tugas yang dinilai melampaui beban kerja normal;
 - (iii) merupakan pemberian TPP berdasarkan tempat bertugas diberikan kepada Pegawai ASN yang dalam melaksanakan tugasnya berada di daerah memiliki tingkat kesulitan tinggi dan daerah terpencil;
 - (iv) merupakan pemberian TPP berdasarkan kriteria kondisi kerja yang diberikan kepada pegawai ASN yang dalam melaksanakan tugasnya berada pada lingkungan kerja yang memiliki risiko tinggi;
 - (v) merupakan pemberian TPP berdasarkan kelangkaan profesi diberikan kepada pegawai ASN yang dalam mengemban tugas memiliki keterampilan khusus dan langka;
 - (vi) merupakan pemberian TPP berdasarkan kriteria prestasi kerja diberikan kepada pegawai ASN yang memiliki prestasi kerja yang tinggi dan/atau inovasi;
 - (vii) Merupakan pemberian TPP berdasarkan kriteria objektif lainnya diberikan kepada pegawai ASN

sepanjang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan meliputi :

- (i) insentif bagi ASN atas pemungutan pajak daerah;
 - (ii) insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi daerah;
 - (iii) TPG, TKG, Tamsil Guru yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara Tahun Anggaran 2025 melalui dana alokasi khusus non fisik;
 - (iv) jasa pelayanan kesehatan;
 - (v) honorarium, dan
 - (vi) jasa pengelolaan BMD;
 - (vii) terhadap besaran pemberian TPP dengan pertimbangan objektif lainnya berupa honorarium bagi penanggungjawab pengelola keuangan, pengadaan barang/jasa dan perangkat UKPBJ, Pemerintah Daerah berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- iii. alokasi anggaran TPP bagi inspektur lebih kecil dari sekretaris daerah dan lebih besar dari kepala perangkat daerah lainnya, dan jabatan administrator dan pengawas serta jabatan fungsional tertentu pada inspektorat daerah lebih besar dari jabatan administrator dan pengawas serta jabatan fungsional tertentu di perangkat daerah lainnya.
- (d) Pemerintah Daerah tidak mengajukan permohonan persetujuan TPP ASN Tahun Anggaran 2025 kepada Menteri Dalam Negeri dalam hal:
- i. tidak terdapat kenaikan besaran nominal yang diterima oleh ASN setiap bulan dalam 1 (satu) Tahun Anggaran dibandingkan dengan TPP ASN Tahun Anggaran 2024.
 - ii. terdapat kenaikan pagu total TPP ASN akibat adanya penambahan jumlah ASN.
- (e) dalam hal terdapat kenaikan besaran nominal yang diterima oleh ASN setiap bulan dalam 1 (satu) Tahun Anggaran dibandingkan dengan TPP ASN Tahun Anggaran 2024, Pemerintah Daerah memperhatikan ketentuan dan tahapan sebagai berikut:
- i. besaran total TPP ASN telah memperoleh persetujuan DPRD pada saat pembahasan KUA dan PPAS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- ii. penggunaan kriteria pada penjabaran TPP ASN yang terdiri atas beban kerja, kondisi kerja, prestasi kerja, tempat bertugas, dan kelangkaan profesi wajib didasarkan pada kertas kerja dan *evidence* yang memadai serta diinput dalam aplikasi Sistem Monitoring Evaluasi Analisa Jabatan (SIMONA) paling lambat sebelum persetujuan bersama kepala daerah dan DPRD atas rancangan APBD Tahun Anggaran 2025;
 - iii. pengajuan permohonan persetujuan TPP ASN harus sesuai dengan hasil verifikasi dan tidak melebihi pagu anggaran yang tertuang dalam peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2025 diajukan melalui SIPD-RI sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, untuk selanjutnya diberikan persetujuan permohonan TPP ASN kepada Pemerintah Daerah.
- (8) larangan Pemerintah Daerah menganggarkan sub kegiatan yang hanya diuraikan ke dalam jenis belanja pegawai, objek belanja honorarium, rincian objek belanja dan sub rincian objek belanja honorarium ASN.
- (9) larangan Pemerintah Daerah menganggarkan dalam jenis belanja pegawai untuk tenaga Non ASN dikarenakan belanja pegawai hanya diperuntukan bagi PNS daerah, PPPK daerah, kepala daerah/wakil kepala daerah dan DPRD.
- 2) Belanja Barang dan Jasa
- a) belanja barang dan jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak lain dalam rangka melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan pemerintahan daerah guna pencapaian sasaran prioritas daerah yang tercantum dalam RPJMD/RPD pada SKPD terkait.
 - b) belanja barang dan jasa diuraikan dalam objek belanja barang, belanja jasa, belanja pemeliharaan, belanja perjalanan dinas, dan belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat.
 - c) kebijakan penganggaran belanja barang dan jasa memperhatikan ketentuan:
 - (1) belanja barang digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang antara lain:
 - (a) belanja barang pakai habis, barang tak habis pakai, dan barang bekas dipakai yang disesuaikan dengan kebutuhan nyata didasarkan atas pelaksanaan tugas dan

fungsi SKPD, standar kebutuhan yang ditetapkan oleh kepala daerah, jumlah pegawai dan volume pekerjaan serta memperhitungkan estimasi sisa persediaan barang Tahun Anggaran 2023 dengan menerapkan digitalisasi pengelolaan administrasi dalam rangka efisiensi dan efektivitas penggunaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (b) belanja barang untuk dijual/diberikan kepada masyarakat/pihak ketiga/pihak lain memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas dan efektivitas dalam pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan pemerintahan daerah guna mencapai target kinerja yang ditetapkan berdasarkan visi dan misi kepala daerah yang tertuang dalam RPJMD/RPD dan dijabarkan dalam rencana kerja Pemerintah Daerah.
 - (c) penganggaran belanja barang untuk dijual/diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga/pihak lain agar memperhatikan:
 - i. merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari rangkaian pencapaian target kinerja yang tertuang dalam RPJMD/RPD dan dijabarkan dalam rencana kerja Pemerintah Daerah;
 - ii. memiliki data dan informasi yang telah diverifikasi oleh SKPD terkait; dan
 - iii. usulan atas barang dimaksud dilakukan oleh SKPD terkait tanpa ada pengajuan proposal dari calon penerima.
 - (d) pengadaan belanja barang untuk dijual/diberikan kepada masyarakat/pihak ketiga/pihak lain dianggarkan sebesar harga beli/bangun atas barang yang akan diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga/pihak lain ditambah belanja yang terkait langsung dengan pengadaan/pembangunan sampai siap diserahkan.
- (2) belanja jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan jasa yang didasarkan pada pertimbangan bahwa keberadaannya memiliki peranan dan kontribusi nyata terhadap pencapaian kinerja pelaksanaan program, kegiatan, dan sub kegiatan. belanja jasa dimaksud terdiri atas:
- (a) penganggaran jasa kantor antara lain:
 - i. penganggaran jasa sebagai imbalan yang diberikan kepada ASN dan/atau Non ASN berdasarkan keahlian/profesi secara spesifik yang dituangkan dalam

- perjanjian/penugasan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- ii. penganggaran jasa sebagai imbalan yang diberikan kepada pihak lain atas pemberian layanan antara lain telepon, air, listrik, internet, dan jasa-jasa lainnya; dan
 - iii. penganggaran jasa kontribusi asosiasi digunakan untuk menganggarkan iuran dan kegiatan asosiasi pada SKPD terkait antara lain asosiasi Pemerintah Daerah provinsi, asosiasi Pemerintah Daerah kabupaten, asosiasi Pemerintah kota, asosiasi DPRD provinsi, asosiasi DPRD kabupaten, asosiasi DPRD kota dan asosiasi lainnya yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan.
- (b) Penganggaran iuran jaminan/asuransi dengan ketentuan :
- i. menganggarkan iuran jaminan kesehatan yang terdiri dari Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNPNSD), kepala desa dan perangkat desa, bantuan iuran, kontribusi iuran, iuran pekerja bukan penerima upah yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah;
 - ii. mendaftarkan dan melaporkan perubahan data PNPNSD sebagai peserta jaminan kesehatan nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - iii. menganggarkan iuran jaminan kesehatan selaku pemberi kerja untuk kepala desa dan perangkat desa yang menerima gaji/upah dan dianggarkan dalam APBD dan mendaftarkan ke BPJS Kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - iv. pembayaran iuran 1% (satu persen) kepala desa dan perangkat desa melalui mekanisme intersep Alokasi Dana Desa (ADD) sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 2020 tentang Pemotongan, Penyetoran, dan Pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa;
 - v. dalam rangka menjamin keberlangsungan dan ketersediaan pembiayaan atas jaminan layanan kesehatan, Pemerintah Daerah:
 - i) berkontribusi dalam membayar iuran bagi Penerima Bukan Iuran (PBI) jaminan kesehatan sesuai kapasitas fiskal daerah sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, yang dianggarkan pada SKPD yang menyelenggarakan urusan

- pemerintahan di bidang kesehatan pemberi pelayanan kesehatan;
- ii) mengganggu kontribusi pada SKPD berkenaan sebesar kebutuhan peserta PBI jaminan kesehatan untuk pembiayaan 1 (satu) Tahun Anggaran;
 - iii) mengganggu iuran dan bantuan iuran pada SKPD sesuai dengan jumlah penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah untuk pembiayaan 1 (satu) Tahun Anggaran;
 - iv) mengganggu atas pembayaran Bantuan Iuran bagi penduduk yang mendaftar secara mandiri dengan manfaat pelayanan di Ruang Perawatan Kelas III sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - v) mengganggu bantuan iuran pada SKPD sesuai dengan jumlah penduduk yang mendaftar secara mandiri untuk pembiayaan 1 (satu) Tahun Anggaran;
 - vi) mengganggu atas kewajiban tunggakan atas Iuran Wajib (IW) bagi peserta pekerja upah Pemerintah Daerah, iuran Kepala Desa dan Perangkat Desa (KP Desa), kontribusi iuran bagi peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI), iuran PBPU Pemerintah Daerah, bantuan iuran PBPU/BP dan iuran bantuan iuran PBPU mandiri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam hal tunggakan dimaksud belum dianggarkan pada APBD Tahun Anggaran 2025, Pemerintah Daerah melakukan penyesuaian/ perubahan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2025 dan diberitahukan kepada pimpinan DPRD, untuk selanjutnya ditampung dalam peraturan daerah tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 atau ditampung dalam laporan realisasi anggaran bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2025;
 - vii) dalam rangka mewujudkan UHC mencapai minimal 98% dari total penduduk sebagaimana telah diamanatkan pada RPJMN 2020-2024, maka Pemerintah Daerah:
 - (i) menggambarkan iuran baik sebagian atau seluruhnya bagi setiap penduduk yang

- didaftarkan oleh Pemerintah Daerah di pelayanan dengan manfaat ruang perawatan kelas III selain pekerja penerima upah (PPU) dan PBI;
- (ii) wajib melakukan integrasi jaminan dengan jaminan kesehatan daerah kesehatan nasional melalui kerja sama pendaftaran PBPJ dan Bukan Pekerja (BP). Pemerintah Daerah dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan guna terselenggaranya jaminan kesehatan bagi seluruh penduduk dan tidak melakukan realokasi atas penganggaran jaminan kesehatan nasional; dan
 - (iii) penganggaran atas kerja sama dalam pendaftaran PBPJ dan BP antara Pemerintah Daerah dengan BPJS Kesehatan untuk 12 (dua belas) bulan dengan berpedoman pada Pasal 12 Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan, dan Peraturan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Nomor 6 Tahun 2018 tentang Administrasi Kepesertaan Program Jaminan Kesehatan.
- vi. Pemerintah Daerah tidak diperkenankan mengelola sendiri (sebagian atau seluruhnya) jaminan kesehatan daerahnya dengan manfaat yang sama dengan jaminan kesehatan nasional, termasuk mengelola sebagian jaminan kesehatan daerahnya dengan skema di luar program jaminan kesehatan nasional (skema ganda).
 - vii. kategori pengelolaan jaminan kesehatan di luar program jaminan kesehatan nasional yang dikategorikan sebagai skema ganda dan tidak diperkenankan untuk dianggarkan pada APBD, yaitu:
 - i) penjaminan atau pembayaran atas biaya pelayanan kesehatan masyarakat yang dibayarkan oleh Pemerintah Daerah kepada fasilitas kesehatan atau langsung kepada masyarakat, yang jenis pelayanan kesehatan/manfaatnya sama sebagian atau seluruhnya dengan jenis/manfaat pelayanan kesehatan yang diatur dalam program jaminan kesehatan nasional yang dikelola oleh BPJS Kesehatan, dan
 - ii) penjaminan/pembayaran pelayanan kesehatan oleh Pemerintah Daerah kepada fasilitas kesehatan

- atau langsung kepada masyarakat yang telah terdaftar dalam kepesertaan program jaminan kesehatan nasional dengan status kepesertaan aktif atau berstatus nonaktif karena menunggak iuran.
- iii) Penjaminan/pembayaran pelayanan kesehatan oleh Pemerintah Daerah kepada fasilitas kesehatan atau langsung kepada masyarakat yang belum terdaftar menjadi peserta jaminan kesehatan nasional.
 - iv) dikecualikan dari angka i), masyarakat yang belum terdaftar jaminan kesehatan nasional namun langsung didaftarkan oleh Pemerintah Daerah kepada BPJS Kesehatan sebagai peserta PBU BP Pemerintah.
- viii. kategori pengelolaan jaminan kesehatan di luar skema jaminan kesehatan nasional yang dikategorikan bukan skema ganda, antara lain:
- i) penjaminan/pembayaran pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa dan penyandang masalah kesejahteraan sosial yang tidak memiliki identitas (NIK) sehingga tidak dapat didaftarkan sebagai peserta jaminan kesehatan nasional;
 - ii) pembayaran pelayanan kesehatan masyarakat yang jenis manfaat/pelayanan kesehatannya tidak dijamin oleh program jaminan kesehatan nasional (seperti biaya *ambulance* peserta jaminan kesehatan nasional dari rumah ke fasilitas kesehatan atau sebaliknya), biaya transportasi peserta dan pendamping ke fasilitas kesehatan rujukan di luar kota yang tidak dijamin dalam jaminan kesehatan nasional, biaya rumah singgah pengantar khusus rujukan keluar kota.
 - iii) Manfaat komplementer lainnya yang tidak dijamin dalam manfaat jaminan kesehatan nasional sesuai dengan kebutuhan pemerintah daerah; dan
 - iv) Kategori bukan skema ganda dapat dianggarkan dalam APBD dengan menggunakan kode rekening pembayaran layanan kesehatan di luar cakupan layanan BPJS Kesehatan;
- (c) pengembangan pelayanan kesehatan di luar cakupan penyelenggaraan jaminan kesehatan yang disediakan oleh

BPJS Kesehatan dalam rangka pemeliharaan kesehatan berupa *medical check up*, kepada:

- i. kepala daerah/wakil kepala daerah sebanyak 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun, termasuk keluarga (1 (satu) istri/suami dan 2 (dua) anak), dianggarkan dalam bentuk program, kegiatan dan sub kegiatan pada SKPD sekretariat daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - ii. pimpinan dan anggota DPRD sebanyak 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun, tidak termasuk istri/suami dan anak, dianggarkan dalam bentuk program, kegiatan dan sub kegiatan pada SKPD Sekretariat DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dilakukan di dalam negeri dengan tetap memprioritaskan rumah sakit umum daerah terdekat, rumah sakit umum pusat di provinsi atau rumah sakit umum pusat terdekat.
- (d) belanja iuran jaminan kecelakaan kerja bagi Non ASN digunakan untuk menganggarkan belanja iuran jaminan kecelakaan kerja bagi tenaga Non ASN yang dipekerjakan melalui perjanjian kerja/kontrak sebagai perlindungan atas risiko kecelakaan kerja atau penyakit akibat kerja berupa perawatan, santunan, dan tunjangan cacat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (e) belanja iuran jaminan kematian bagi Non ASN digunakan untuk menganggarkan belanja iuran jaminan kematian bagi tenaga Non ASN yang dipekerjakan melalui perjanjian kerja/kontrak sebagai perlindungan atas risiko kematian bukan akibat kecelakaan kerja berupa santunan kematian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (f) penganggaran sewa terdiri atas sewa tanah, sewa peralatan dan mesin, sewa gedung dan bangunan, sewa jalan, jaringan dan irigasi, dan sewa aset tetap lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (g) Pemerintah Daerah dapat menganggarkan jasa konsultasi nonkonstruksi sedangkan jasa konsultasi konstruksi mengikuti konsep *full costing* atau nilai aset tetap yang dianggarkan dalam belanja modal adalah sebesar harga beli/bangun aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai siap digunakan, kecuali diatur lain oleh peraturan perundang-undangan dan diakui sebagai Konstruksi Dalam Pengerjaan

(KDP) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (h) Pemerintah Daerah dapat menganggarkan belanja jasa ketersediaan layanan (*availability payment*) untuk pembayaran secara berkala oleh kepala daerah kepada badan usaha pelaksana atas tersedianya layanan yang sesuai dengan kualitas dan/atau kriteria sebagaimana ditentukan dalam perjanjian kerjasama Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha (KPDBU) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (i) Pemerintah Daerah menganggarkan pengembangan kompetensi SDM Aparatur, antara lain:
 - i. beasiswa pendidikan bagi PNS dapat dianggarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - ii. peningkatan kompetensi melalui pendidikan dan pelatihan atau kegiatan sejenis, uji kompetensi dalam rangka sertifikasi kompetensi bagi setiap ASN (jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrasi, jabatan fungsional), pimpinan dan anggota DPRD, serta unsur lainnya yang dibutuhkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan memperhatikan:
 - i) diprioritaskan pelaksanaannya pada masing-masing wilayah provinsi/kabupaten/kota yang bersangkutan.
 - ii) dalam hal pelaksanaannya di luar wilayah provinsi/kabupaten/kota yang bersangkutan, dilakukan secara selektif sepanjang terdapat kebutuhan atau terbatasnya kapasitas sumber daya serta lembaga pengembangan SDM yang kompeten.
 - iii) penyelenggaraan peningkatan kompetensi (teknis, manajerial, sosial kultural dan kompetensi pemerintahan), uji kompetensi dalam rangka sertifikasi kompetensi dilakukan secara selektif, efisiensi dan efektifitas penggunaan anggaran daerah serta tertib anggaran dan administrasi dengan memperhatikan aspek urgensi, kualitas penyelenggaraan, muatan substansi, kompetensi narasumber, kualitas advokasi dan pelayanan penyelenggara serta manfaat yang akan diperoleh, sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

- iv) mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi, efektivitas, dan efisiensi pendanaan penyelenggaraan sertifikasi/uji kompetensi, dan pengembangan kompetensi SDM Aparatur atau sejenisnya dapat dilaksanakan secara *virtual* maupun *hybrid*.
- v. Mewujudkan *good governance* Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran peningkatan kompetensi melalui pendidikan dan pelatihan bagi Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP)
- viii. Pendidikan dan pelatihan dalam rangka pengembangan kompetensi SDM Aparatur atau sejenisnya dalam APBD Tahun Anggaran 2025, untuk:
 - i) pendidikan dan pelatihan teknis dan fungsional bagi APIP daerah dalam rangka penguatan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan daerah.
 - ii) pendidikan dan pelatihan teknis dan fungsional dan/atau kepemimpinan pemerintahan dalam negeri, pengembangan kompetensi teknis urusan pemerintahan dalam negeri dan binaan K/L, sebagaimana amanat ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - iii) penyelenggaraan uji kompetensi pemerintahan dalam rangka sertifikasi kompetensi pemerintahan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 189 Tahun 2022 tentang Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Pemerintahan Dalam Negeri dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2017 tentang Kompetensi Pemerintahan, melalui Lembaga Sertifikasi Penyelenggara Pemerintahan Dalam Negeri (LSP-PDN), Lembaga Sertifikasi Penyelenggara Pemerintahan Dalam Negeri (LSP-PDN) provinsi, dan Tempat Uji Kompetensi (TUK) kabupaten/kota.
 - iv) pengembangan kompetensi SDM aparatur untuk pendidikan profesi kepamongprajaan bagi camat atau calon camat yang belum menguasai pengetahuan teknis pemerintahan.
 - v) pengembangan kompetensi bagi anggota dewan komisaris/dewan pengawas dan direksi BUMD

dalam rangka optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan penguatan tata kelola Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) serta uji kompetensinya di Lembaga Sertifikasi Penyelenggara Pemerintahan Dalam Negeri (LSP-PDN), Lembaga Sertifikasi Penyelenggara Pemerintahan Dalam Negeri (LSP-PDN) provinsi, dan Tempat Uji Kompetensi (TUK) kabupaten/kota.

(3) belanja pemeliharaan:

- (a) penganggaran pemeliharaan barang milik daerah yang berada dalam penguasaan pengelola barang, pengguna barang atau kuasa pengguna barang berpedoman pada daftar kebutuhan pemeliharaan barang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai BMD.
- (b) Pemerintah Daerah menganggarkan PKB, BBNKB, Pajak Pertambahan Nilai (PPN), SWDKLLJ dan administrasi perpajakan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (c) penganggaran pemeliharaan BMD yang berada dalam penguasaan pengelola barang, pengguna barang atau kuasa pengguna barang berpedoman pada:
 - i. daftar kebutuhan pemeliharaan BMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
 - ii. standar kebutuhan dan/atau standar harga pemeliharaan untuk satuan biaya pemeliharaan gedung atau bangunan dalam negeri, kendaraan dinas dan sarana kantor ditetapkan dengan peraturan kepala daerah dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (d) Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran belanja pemeliharaan untuk menjamin aset yang telah diserahkan dari kementerian/lembaga kepada Pemerintah Daerah agar dapat dimanfaatkan secara optimal.

- (4) belanja perjalanan dinas digunakan untuk menganggarkan belanja perjalanan dinas dalam negeri dan belanja perjalanan dinas luar negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai standar harga satuan, meliputi:
- (a) belanja perjalanan dinas dalam negeri
 - i. belanja perjalanan dinas biasa digunakan untuk perjalanan dinas jabatan melewati batas kota bagi pejabat negara, pejabat daerah, ASN, dan pihak lain dalam menjalankan perintah perjalanan dinas.
 - ii. perjalanan dinas jabatan dilakukan antara lain dalam rangka:
 - i) pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan;
 - ii) mengikuti rapat, seminar, dan kegiatan sejenis lainnya;
 - iii) pengumandahan (detasering);
 - iv) menempuh ujian dinas atau ujian jabatan;
 - v) penugasan untuk mengikuti pendidikan setara Diploma/S1/S2/S3; dan
 - vi) mengikuti pendidikan dan pelatihan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - iii. komponen perjalanan dinas biasa, yaitu uang harian, biaya penginapan, uang representasi, biaya transportasi.
 - iv. belanja perjalanan dinas tetap digunakan untuk perjalanan dinas tetap yang dihitung dengan memperhatikan jumlah pejabat dalam menjalankan perintah perjalanan dinas. Pengeluaran oleh Pemerintah Daerah untuk pelayanan masyarakat;
 - v. belanja perjalanan dinas dalam kota digunakan untuk perjalanan dinas di dalam kota yang dilaksanakan lebih dari 8 (delapan) jam atau kurang dari 8 (delapan) jam bagi pejabat negara, pejabat daerah, ASN, dan pihak lain dalam menjalankan perintah perjalanan dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Belanja perjalanan dinas dalam kota terdiri atas:
 - i) perjalanan dinas di dalam kota yang lebih dari 8 (delapan) jam diberikan uang harian sebagai penggantian biaya keperluan sehari-hari meliputi uang saku, transportasi lokal, dan uang makan.

- ii) perjalanan dinas di dalam kota sampai dengan 8 (delapan) jam hanya diberikan uang transport lokal termasuk pemberian pada masyarakat dalam rangka menghadiri rapat, seminar, dan sejenisnya;
 - iii) uang harian pendidikan dan pelatihan diberikan dalam rangka menjalankan tugas untuk mengikuti kegiatan pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan di dalam kota yang melebihi 8 (delapan) jam pelatihan atau diselenggarakan di luar kota.
- vi. belanja perjalanan dinas paket *Meeting* dalam kota.
 - i) digunakan untuk perjalanan dinas dalam rangka rapat, pertemuan, atau sejenisnya yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah di dalam kota di luar kantor dalam rangka penyelesaian pekerjaan yang perlu dilakukan secara intensif dan bersifat koordinatif yang paling sedikit melibatkan peserta dari luar satuan kerja perangkat daerah atau masyarakat, yang meliputi:
 - (i) biaya transportasi peserta, panitia, moderator, dan/atau narasumber baik yang berasal dari dalam kota maupun dari luar kota;
 - (ii) biaya paket meeting (*halfday/fullday/fullboard/residence*);
 - (iii) uang saku peserta, panitia, moderator, dan/atau narasumber baik yang berasal dari dalam kota maupun dari luar kota;
 - (iv) uang harian dan/atau biaya penginapan peserta, panitia, moderator, dan/atau narasumber yang mengalami kesulitan transportasi.
 - ii) Besaran nilai biaya paket *meeting* dalam kota, uang transportasi, uang saku, dan uang harian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- vii. belanja perjalanan dinas paket *meeting* luar kota.
 - i) digunakan untuk perjalanan dinas dalam rangka rapat, pertemuan, atau sejenisnya yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah di luar kota dalam rangka penyelesaian pekerjaan yang perlu dilakukan secara intensif dan bersifat

koordinatif yang paling sedikit atau melibatkan peserta dari luar SKPD masyarakat, meliputi :

- (i) biaya transportasi peserta, panitia, moderator, dan/atau narasumber baik yang berasal dari dalam kota maupun dari luar kota;
 - (ii) biaya paket meeting (*halfday/fullday/fullboard/residence*);
 - (iii) uang saku peserta, panitia, moderator dan/atau narasumber baik peserta, panitia, moderator, yang mengalami kesulitan transportasi
- ii) besaran nilai biaya paket *meeting* luar kota, uang transportasi, uang saku, dan uang harian mengikuti ketentuan yang mengatur mengenai standar biaya tahun berkenaan.
- viii. standar harga satuan biaya perjalanan dinas dalam negeri, rapat atau pertemuan di dalam dan di luar kantor mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai SHSR.
- (b) belanja perjalanan dinas luar negeri
- i. belanja perjalanan dinas biasa luar negeri digunakan untuk menganggarkan perjalanan dinas biasa yang dilaksanakan di luar negeri.
 - ii. ketentuan mengenai standar biaya perjalanan dinas luar negeri bagi Pemerintah Daerah mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai standar biaya masukan yang berlaku pada APBN sebagaimana dimaksud peraturan perundang-undangan mengenai SHSR.
- (c) penganggaran belanja perjalanan dinas dalam negeri dan luar negeri memperhatikan ketentuan:
- i. penganggaran belanja perjalanan dinas dalam rangka kunjungan kerja atau studi banding, baik perjalanan dinas dalam negeri maupun perjalanan dinas luar negeri, dilakukan secara selektif, frekuensi, jumlah hari dan jumlah orang dibatasi dengan memperhatikan ketersediaan anggaran dan target kinerja dari perjalanan dinas dimaksud sehingga relevan dengan substansi kebijakan Pemerintah Daerah dan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Hasil kunjungan kerja atau studi banding dilaporkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- ii. ASN, kepala daerah dan wakil kepala daerah, pimpinan dan anggota DPRD dapat melakukan perjalanan ke luar negeri. Perjalanan luar negeri berpedoman pada ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2019 tentang Tata Cara Perjalanan ke Luar Negeri di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah.
- (d) Penganggaran belanja perjalanan dinas harus memperhatikan prinsip efisiensi, efektivitas, kepatutan, kewajaran, dan akuntabel serta memperhatikan aspek pertanggungjawaban sesuai dengan biaya riil (*at cost*) atau *lumpsum*, khususnya meliputi :
 - i. uang harian, sebagai pengganti biaya keperluan sehari-hari meliputi uang saku, transportasi lokal, dan uang makan. Uang harian diberikan secara *lumpsum*;
 - ii. uang representasi, diberikan kepada pejabat negara, pejabat daerah, pejabat eselon I, dan pejabat eselon II yang melaksanakan perjalanan dinas jabatan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan, sebagai pengganti atas pengeluaran tambahan seperti biaya tips porter, tips pengemudi, yang diberikan secara *lumpsum*.
 - iii. khusus untuk gubernur/wakil gubernur, bupati/wakil bupati, wali kota/wakil wali kota, pejabat pimpinan tinggi madya dan pejabat yang diberikan kedudukan atau hak keuangan dan fasilitas setingkat pejabat pimpinan tinggi madya dapat diberikan sewa kendaraan dalam kota yang dibayarkan sesuai biaya riil (*at cost*).
 - iv. biaya transportasi dibayarkan sesuai dengan biaya riil (*at cost*), terdiri atas:
 - i) biaya tiket pesawat perjalanan dinas dalam negeri untuk pembelian tiket pesawat udara pergi pulang (PP) dari bandara keberangkatan suatu kota ke bandara kota tujuan.
 - ii) biaya transportasi darat dari ibu kota provinsi ke kabupaten/kota dalam provinsi yang sama merupakan kebutuhan biaya transportasi darat bagi pejabat negara, pejabat daerah, ASN, dan pihak lain dari tempat kedudukan di ibu kota provinsi ke tempat tujuan di kabupaten/kota tujuan dalam satu provinsi yang sama atau sebaliknya dalam rangka pelaksanaan perintah perjalanan dinas dalam negeri.

- iii) biaya transportasi darat antar kabupaten/kota di dalam provinsi yang sama.
- iv) biaya taksi yang digunakan untuk kebutuhan:
 - (i) biaya keberangkatan dari kantor tempat kedudukan asal menuju bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun untuk keberangkatan ke tempat tujuan, selanjutnya dari bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun kedatangan menuju tempat tujuan.
 - (ii) biaya kepulangan dari tempat tujuan menuju bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun untuk keberangkatan ke tempat kedudukan asal, selanjutnya dari bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun kedatangan menuju kantor tempat kedudukan asal.
 - (iii) dalam hal lokasi kantor kedudukan atau lokasi tujuan tidak dapat dijangkau dengan taksi menuju atau dari bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun, biaya transportasi menggunakan satuan biaya transportasi darat atau biaya transportasi lainnya.
- v. biaya penginapan, sebagai penggantian biaya penginapan dalam rangka pelaksanaan perjalanan dinas dalam negeri dibayarkan sesuai dengan biaya riil (*at cost*). Dalam hal pelaksanaan perjalanan dinas tidak menggunakan fasilitas hotel atau tempat penginapan lainnya, kepada yang bersangkutan diberikan biaya penginapan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif hotel di kota tempat tujuan sesuai dengan tingkatan pelaksana perjalanan dinas dan dibayarkan secara *lumpsum* sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
- vi. untuk perjalanan dinas jabatan yang dilakukan oleh gubernur/wakil gubernur, bupati/wakil bupati, wali kota/wakil wali kota kepada ajudan gubernur/wakil gubernur, bupati/wakil bupati, wali kota/wakil wali kota dapat menginap pada hotel/penginapan yang sama. Dalam hal biaya penginapan pada hotel/penginapan yang sama tersebut lebih tinggi dari satuan biaya hotel/penginapan, maka ajudan gubernur/wakil gubernur, bupati/wakil bupati, wali

- kota/wakil wali kota tersebut dapat menggunakan fasilitas kamar pada hotel/ penginapan dimaksud dengan tetap mengedepankan prinsip efisiensi melalui pemilihan biaya/tarif kamar terendah dan/atau penggunaan kamar untuk 2 (dua) orang.
- vii. estimasi penganggaran secara riil (*at cost*) merupakan prakiraan besaran biaya tertinggi yang dalam pelaksanaannya dapat dilampaui karena kondisi tertentu, termasuk karena adanya kenaikan harga pasar.
 - (e) pelaksanaan perjalanan dinas bagi pimpinan/anggota DPRD berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai SHSR.
 - (f) ketentuan mengenai perjalanan dinas ditetapkan dengan peraturan kepala daerah.
 - (5) belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat digunakan untuk menganggarkan uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat yang dianggarkan dalam jenis belanja barang dan jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (a) belanja uang untuk diberikan kepada masyarakat/pihak ketiga/pihak lain memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas dan efektivitas dalam pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan pemerintahan daerah guna mencapai target kinerja yang ditetapkan berdasarkan visi dan misi kepala daerah yang tertuang dalam RPJMD/RPD dan dijabarkan dalam rencana kerja Pemerintah Daerah, dalam bentuk:
 - i. pemberian hadiah yang bersifat perlombaan;
 - ii. penghargaan atas suatu prestasi;
 - iii. pemberian beasiswa kepada masyarakat;
 - iv. penanganan dampak sosial kemasyarakatan akibat penggunaan tanah milik Pemerintah Daerah untuk pelaksanaan pembangunan proyek strategis nasional dan nonproyek strategis nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan melakukan:
 - i) penetapan Daftar Masyarakat Penerima Santunan Tanah akibat penggunaan tanah milik Pemerintah Daerah untuk pelaksanaan pembangunan proyek strategis nasional dan nonproyek strategis nasional;

- ii) koordinasi dan sinkronisasi penyelesaian masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pelaksanaan pembangunan proyek strategis nasional dan nonproyek strategis nasional;
 - v. TKD yang penggunaannya sudah ditentukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - vi. bantuan fasilitasi premi asuransi pertanian;
 - vii. uang yang diberikan kepada RT atau dengan sebutan lain yang diperuntukkan bagi pemerintah kabupaten/kota;
 - viii. uang yang diberikan kepada RW atau dengan sebutan lain yang diperuntukkan bagi pemerintah kabupaten/kota;
 - ix. uang yang diberikan kepada karang taruna sesuai dengan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah;
 - x. uang yang diberikan kepada lembaga pemberdayaan masyarakat sesuai dengan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah; dan/atau
 - xi. uang yang diberikan kepada pos pelayanan terpadu yang diperuntukkan bagi pemerintah kabupaten/kota.
- (b) pengadaan belanja jasa untuk diberikan kepada masyarakat/pihak ketiga/pihak lain memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas dan efektivitas dalam pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan pemerintahan daerah guna mencapai target kinerja yang ditetapkan berdasarkan visi dan misi kepala daerah yang tertuang dalam RPJMD/RPD dan dijabarkan dalam rencana kerja Pemerintah Daerah.
- (c) penganggaran belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada masyarakat/pihak ketiga/pihak lain agar memperhatikan:
- i. merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari rangkaian pencapaian target kinerja yang tertuang dalam RPJMD/RPD dan dijabarkan dalam rencana kerja Pemerintah Daerah;
 - ii. memiliki data dan informasi yang telah tervalidasi yang ditetapkan oleh Kepala Daerah; dan
 - iii. usulan atas Uang dan/atau jasa dimaksud dilakukan oleh SKPD terkait tanpa ada pengajuan proposal dari calon penerima.

- (d) pengadaan belanja jasa yang akan diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat pada Tahun Anggaran berkenaan dimaksud dianggarkan sebesar harga beli yang akan diserahkan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan jasa sampai siap diserahkan.
- 3) belanja bunga
- a) belanja bunga digunakan Pemerintah Daerah untuk menganggarkan pembayaran bunga utang yang dihitung atas kewajiban pokok utang berdasarkan perjanjian pinjaman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Belanja bunga antara lain berupa belanja bunga utang pinjaman, belanja bunga utang obligasi daerah dan belanja pembayaran imbalan sukuk daerah.
 - b) belanja bunga berupa belanja bunga utang pinjaman, belanja bunga utang obligasi dan belanja pembayaran imbalan sukuk daerah dianggarkan pembayarannya dalam APBD Tahun Anggaran berkenaan, termasuk yang diperhitungkan langsung terhadap penyaluran DTU.
 - c) belanja bunga yang digunakan untuk menganggarkan pembayaran bunga utang yang tidak berasal pembayaran atas kewajiban pokok utang, dianggarkan pembayarannya dalam APBD Tahun Anggaran berkenaan.
 - d) Pemerintah Daerah yang memiliki kewajiban pembayaran bunga utang dianggarkan pembayarannya dalam APBD Tahun Anggaran 2025 pada SKPKD.
- 4) belanja subsidi
- a) belanja subsidi digunakan untuk menganggarkan belanja subsidi agar harga jual produksi atau jasa yang dihasilkan oleh badan usaha milik negara, BUMD dan/atau badan usaha milik swasta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga dapat terjangkau oleh masyarakat.
 - b) badan usaha milik negara, BUMD dan/atau badan usaha milik swasta merupakan badan yang menghasilkan produk atau jasa pelayanan dasar masyarakat, termasuk penyelenggaraan pelayanan publik antara lain dalam bentuk penugasan pelaksanaan kewajiban pelayanan umum (*public service obligation*).
 - c) badan usaha milik negara, BUMD dan/atau badan usaha milik swasta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai penerima subsidi, terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan dengan tujuan tertentu oleh kantor akuntan publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- d) dalam hal tidak terdapat kantor akuntan publik, pemeriksaan dengan tujuan tertentu dapat dilaksanakan oleh lembaga lain yang independen dan ditetapkan oleh kepala daerah.
 - e) pemeriksaan dengan tujuan tertentu merupakan pemeriksaan yang bertujuan untuk memberikan rekomendasi atas kelayakan penganggaran pemberian subsidi.
 - f) hasil pemeriksaan dengan tujuan tertentu menjadi dasar perencanaan dan bahan pertimbangan untuk memberikan subsidi Tahun Anggaran berikutnya.
 - g) penerima subsidi sebagai objek pemeriksaan bertanggung jawab secara formal dan material atas penggunaan subsidi yang diterimanya, dan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada kepala daerah.
 - h) Pemerintah Daerah menganggarkan belanja subsidi dalam APBD Tahun Anggaran berkenaan pada SKPD terkait.
 - i) Pemerintah Daerah dapat menganggarkan belanja subsidi kepada BUMD penyelenggara Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) apabila telah menetapkan peraturan kepala daerah mengenai tata cara perhitungan dan penetapan tarif air minum serta pemberian subsidi dari Pemerintah Daerah kepada BUMD penyelenggara SPAM, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - j) dalam hal kepala daerah menetapkan tarif lebih kecil dari usulan tarif yang diajukan direksi BUMD penyelenggara SPAM yang mengakibatkan tarif rata-rata tidak mencapai pemulihan biaya secara penuh (*full cost recovery*), Pemerintah Daerah harus menyediakan subsidi untuk menutup kekurangannya melalui APBD setelah mendapat persetujuan dari dewan pengawas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - k) pemberian subsidi bunga atau program sejenis lainnya kepada masyarakat dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dapat berupa program Kredit Usaha Rakyat Daerah (KURDa) melalui lembaga keuangan bank daerah dalam rangka mendorong inklusi keuangan dan penguatan UMKM.
- 5) belanja hibah
- a) belanja hibah berupa uang, barang, atau jasa dapat dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b) pemberian hibah ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran, program, kegiatan, dan sub kegiatan Pemerintah Daerah sesuai kepentingan daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi

pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat.

- c) pengadaan belanja hibah berupa barang pada Tahun Anggaran 2024 dianggarkan sebesar harga beli/bangun atas barang yang akan diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga/pihak lain ditambah seluruh belanja yang terkait langsung dengan pengadaan/pembangunan sampai siap diserahkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengadaan barang/jasa pemerintah.
- d) belanja hibah diberikan kepada:
 - (1) Pemerintah Pusat hibah kepada pemerintah pusat diberikan kepada satuan kerja dari kementerian/lembaga non kementerian yang wilayah kerjanya berada dalam daerah yang bersangkutan, dengan ketentuan:
 - (a) wilayah kerjanya termasuk dari kabupaten/kota kepada instansi vertikal yang wilayah kerjanya pada provinsi;
 - (b) hibah kepada pemerintah pusat dapat diberikan lebih dari 1 (satu) kali dalam tahun berkenaan sesuai kemampuan keuangan daerah, kecuali hibah kepada unit kerja Kementerian Dalam Negeri yang membidangi urusan administrasi kependudukan untuk penyediaan blanko Kartu Tanda Penduduk (KTP).
 - (2) Pemerintah Daerah lainnya hibah kepada Pemerintah Daerah lainnya diberikan kepada daerah otonom baru hasil pemekaran daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - (3) Badan Usaha Milik Negara hibah kepada badan usaha milik negara diberikan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - (4) BUMD hibah kepada BUMD diberikan dalam rangka untuk meneruskan hibah yang diterima Pemerintah Daerah dari Pemerintah Pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hibah kepada BUMD tidak dapat diberikan dalam bentuk barang kecuali uang atau jasa;
 - (5) BUMDesa hibah kepada badan usaha milik desa diberikan dalam rangka mendorong perkembangan BUMDesa dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - (6) badan, lembaga, dan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia

- (a) hibah kepada badan dan lembaga diberikan kepada badan dan lembaga:
- i. yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan;
 - ii. yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang telah memiliki surat keterangan terdaftar yang diterbitkan oleh Menteri, Gubernur atau bupati/wali kota; atau
 - iii. yang bersifat nirlaba, sukarela bersifat sosial kemasyarakatan berupa kelompok masyarakat/kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat, dan keberadaannya diakui oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah melalui pengesahan atau penetapan dari pimpinan instansi vertikal atau kepala SKPD terkait sesuai dengan kewenangannya.
 - iv. koperasi yang didirikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.
- (b) hibah kepada organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia diberikan kepada organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum, yayasan atau organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum perkumpulan, yang telah mendapatkan pengesahan badan hukum dari kementerian yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (c) hibah kepada badan dan lembaga dapat diberikan dengan persyaratan paling sedikit:
- i. memiliki kepengurusan di daerah domisili;
 - ii. memiliki keterangan domisili dari lurah/kepala desa setempat atau sebutan lainnya; dan
 - iii. berkedudukan dalam wilayah administrasi Pemerintah Daerah dan/atau badan dan lembaga yang berkedudukan di luar wilayah administrasi Pemerintah Daerah untuk menunjang pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan Pemerintah Daerah pemberi hibah.
- (d) Hibah kepada organisasi kemasyarakatan dapat diberikan dengan persyaratan paling sedikit :
- i. Telah terdaftar pada kementerian yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia;

- ii. Berkedudukan dalam wilayah administrasi Pemerintah Daerah yang bersangkutan; dan
 - iii. Memiliki sekretariat tetap di daerah yang bersangkutan.
- (7) partai politik
- (a) belanja hibah juga berupa pemberian bantuan keuangan kepada partai politik yang mendapatkan kursi di DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Besaran penganggaran belanja bantuan keuangan kepada partai politik dimaksud sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (b) penganggaran dan pelaksanaan hibah kepada partai politik berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik.
 - (c) dalam hal terdapat kenaikan atas bantuan keuangan partai politik Tahun Anggaran 2025, Pemerintah Daerah mencantumkan dalam KUA dan PPAS Tahun Anggaran 2025 berdasarkan persetujuan Menteri untuk tingkat provinsi dan persetujuan gubernur untuk tingkat kabupaten/kota.
- e) belanja hibah memenuhi kriteria paling sedikit:
- (1) peruntukannya secara spesifik telah ditetapkan;
 - (2) bersifat tidak wajib, tidak mengikat;
 - (3) tidak terus menerus setiap Tahun Anggaran, kecuali:
 - (a) kepada pemerintah pusat dalam rangka mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah sepanjang tidak

- tumpang tindih pendanaannya dengan APBN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (b) badan dan lembaga yang ditetapkan oleh pemerintah atau Pemerintah Daerah sesuai dengan peraturan kewenangannya berdasarkan ketentuan perundang-undangan;
 - (c) partai politik dan/atau;
 - (d) ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan;
- (4) yang dimaksud tidak diberikan secara terus menerus adalah tidak diberikan berkesinambungan atau berkelanjutan setiap Tahun Anggaran.
- (5) memberikan nilai manfaat bagi Pemerintah Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.
- (6) memenuhi persyaratan penerima hibah.
- f) belanja hibah dianggarkan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah terkait yaitu:
- (1) belanja hibah terkait urusan dan kewenangan daerah dalam rangka menunjang program, kegiatan dan sub kegiatan Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dianggarkan pada SKPD terkait;
 - (2) belanja hibah terkait hubungan antar lembaga pemerintahan dan/atau instansi vertikal dalam rangka menunjang program, kegiatan dan sub kegiatan Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dianggarkan pada SKPD yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan Umum;
 - (3) belanja hibah yang bukan urusan dan kewenangan Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mendukung program, kegiatan dan sub kegiatan Pemerintah Daerah dianggarkan pada sekretariat daerah.
 - (4) alokasi anggaran belanja hibah yang telah dicantumkan dalam rencana kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 menjadi dasar dalam pencantuman alokasi anggaran belanja hibah dalam rancangan KUA dan PPAS Tahun Anggaran 2025.
 - (5) alokasi anggaran belanja hibah sebagaimana huruf g), berdasarkan hasil evaluasi oleh SKPD terkait yang telah mendapatkan pertimbangan TAPD atas usulan tertulis dari calon penerima hibah dengan memperhatikan:
 - (1) kelengkapan administrasi calon penerima hibah antara lain nama, alamat, besaran, dan tujuan penggunaan;
 - (2) memberikan manfaat bagi Pemerintah Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan dalam penyelenggaraan

- urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan;
- (3) kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan.
- i) dalam hal pengelolaan hibah tertentu diatur lain dengan peraturan perundang-undangan, pengaturan pengelolaan hibah dikecualikan dari peraturan mengenai pengelolaan keuangan daerah.
 - j) penerima hibah bertanggung jawab secara formal dan material atas penggunaan hibah yang diterimanya.
 - k) penganggaran belanja hibah dalam APBD Tahun Anggaran 2025 berpedoman pada peraturan kepala daerah yang mengatur tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan serta *monitoring* dan evaluasi hibah, sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 6) belanja bantuan sosial
- a) belanja bantuan sosial dapat dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b) belanja bantuan sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan berupa uang dan/atau barang kepada:
 - (1) individu, keluarga, dan kelompok dan/atau masyarakat, yang mengalami risiko sosial; dan
 - (2) lembaga nonpemerintahan bidang pendidikan, keagamaan, dan bidang lain yang berperan untuk melindungi individu, kelompok, dan/atau masyarakat yang mengalami keadaan yang tidak stabil sebagai dampak risiko sosial.
 - c) risiko sosial merupakan kejadian atau peristiwa yang merupakan dampak dari krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam, atau bencana alam sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang jika tidak diberikan bantuan sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar.
 - d) keadaan tertentu dapat berkelanjutan diartikan bahwa bantuan sosial dapat diberikan setiap Tahun Anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari risiko sosial.
 - e) pengadaan belanja bantuan sosial berupa barang pada Tahun Anggaran 2025 dianggarkan sebesar harga beli/bangun atas barang yang akan diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga/pihak lain ditambah seluruh belanja yang terkait langsung dengan

pengadaan/pembangunan sampai siap diserahkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengadaan barang/jasa pemerintah.

- f) bantuan sosial memenuhi kriteria paling sedikit:
- (1) selektif diartikan bahwa bantuan sosial hanya diberikan kepada calon penerima yang ditujukan untuk melindungi dari kemungkinan risiko sosial;
 - (2) memenuhi persyaratan penerima bantuan diartikan memiliki identitas kependudukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - (3) bersifat sementara dan tidak terus menerus, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan diartikan bahwa pemberian bantuan sosial tidak wajib dan tidak harus diberikan setiap Tahun Anggaran dan keadaan tertentu dapat berkelanjutan diartikan bahwa bantuan sosial dapat diberikan setiap Tahun Anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari risiko sosial; dan
 - (4) sesuai tujuan penggunaan diartikan bahwa tujuan pemberian bantuan sosial meliputi:
 - (a) rehabilitasi sosial ditujukan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.
 - (b) perlindungan sosial ditujukan untuk mencegah dan menangani resiko dari guncangan dan kerentanan sosial seseorang, keluarga, kelompok masyarakat agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal.
 - (c) Pemberdayaan sosial ditujukan untuk menjadikan seseorang atau kelompok masyarakat yang mengalami masalah sosial mempunyai daya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya
 - (d) jaminan sosial merupakan skema yang melembaga untuk menjamin penerima bantuan agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.
 - (e) penanggulangan kemiskinan merupakan kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilakukan terhadap orang, keluarga, kelompok masyarakat yang tidak mempunyai atau mempunyai sumber mata pencaharian dan tidak dapat memenuhi kebutuhan yang layak bagi kemanusiaan.
 - (f) penanggulangan bencana merupakan serangkaian upaya yang ditujukan untuk rehabilitasi.

- g) bantuan sosial terdiri dari bantuan sosial yang direncanakan dan bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.
- h) alokasi anggaran bantuan sosial yang direncanakan dalam rangka menunjang program, kegiatan dan sub kegiatan Pemerintah Daerah dicantumkan dalam rencana kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 berdasarkan hasil evaluasi oleh SKPD terkait yang telah mendapatkan pertimbangan TAPD atas usulan tertulis dari calon penerima bantuan sosial dan/atau kepala SKPD dengan memperhatikan:
 - (1) kelengkapan administrasi calon penerima bantuan sosial antara lain nama, alamat, besaran, dan tujuan penggunaan;
 - (2) tujuan Pemerintah Daerah dalam melindungi individu, keluarga, dan kelompok dan/atau masyarakat dari kemungkinan terjadinya risiko sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - (3) kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan.
- i) penganggaran bantuan sosial yang direncanakan dianggarkan pada SKPD terkait dan dirinci menurut jenis belanja bantuan sosial, objek, rincian objek, dan subrincian objek pada program, kegiatan, dan sub kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah terkait.
- j) alokasi anggaran belanja bantuan sosial yang telah dicantumkan dalam rencana kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 menjadi dasar dalam pencantuman alokasi anggaran belanja bantuan sosial dalam Rancangan KUA dan PPAS Tahun Anggaran 2025.
- k) bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya dialokasikan untuk kebutuhan akibat risiko sosial yang tidak dapat diperkirakan pada saat penyusunan APBD yang apabila ditunda penanganannya akan menimbulkan risiko sosial yang lebih besar bagi individu dan/atau keluarga yang bersangkutan.
- l) penganggaran bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya dianggarkan dalam belanja tidak terduga.
- m) usulan permintaan atas bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya dilakukan oleh SKPD terkait.
- n) penggunaan atas bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya tidak melebihi pagu alokasi anggaran yang direncanakan, kecuali bantuan sosial yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan.
- o) belanja bantuan sosial dianggarkan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah terkait yaitu:

- (1) belanja bantuan sosial terkait urusan dan kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dianggarkan pada SKPD;
- (2) belanja bantuan sosial yang bukan urusan dan kewenangan Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mendukung program, kegiatan dan sub kegiatan Pemerintah Daerah dianggarkan pada sekretariat daerah.
- p) dalam hal pengelolaan bantuan sosial tertentu diatur lain dengan peraturan perundang-undangan, pengaturan pengelolaan bantuan sosial dikecualikan dari peraturan mengenai pengelolaan keuangan daerah.
- q) penerima bantuan sosial bertanggung jawab secara formal dan material atas penggunaan bantuan sosial yang diterimanya.
- r) penganggaran bantuan sosial dalam APBD Tahun Anggaran 2025 berpedoman pada peraturan kepala daerah yang mengatur tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan serta *monitoring* dan evaluasi bantuan sosial, sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. belanja modal
 - 1) belanja modal dianggarkan untuk pengeluaran dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya.
 - 2) nilai aset tetap yang dianggarkan dalam belanja modal tersebut adalah sebesar harga beli atau bangun aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai aset siap digunakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
 - 3) pengadaan aset tetap tersebut memenuhi kriteria mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, digunakan dalam kegiatan pemerintahan daerah, batas minimal kapitalisasi aset tetap yang diatur dalam peraturan kepala daerah, berwujud atau tidak berwujud, biaya perolehan aset tetap dapat diukur secara andal, tidak dimaksudkan untuk dijual, dan diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan.
 - 4) kebijakan penganggaran belanja modal memperhatikan ketentuan:
 - a) Pemerintah Daerah harus memprioritaskan alokasi belanja modal pada APBD Tahun Anggaran 2025 untuk pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana yang terkait langsung dengan peningkatan pelayanan publik serta pertumbuhan ekonomi daerah.
 - b) belanja modal dirinci menurut jenis belanja yang terdiri atas:

- (1) belanja modal tanah;
 - (2) belanja modal peralatan dan mesin;
 - (3) belanja modal bangunan dan gedung;
 - (4) belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi;
 - (5) belanja modal aset tetap lainnya;
 - (6) belanja aset lainnya.
- 5) segala biaya yang dikeluarkan setelah perolehan awal aset tetap (biaya rehabilitasi/renovasi) sepanjang memenuhi batas minimal kapitalisasi aset, dan memperpanjang masa manfaat atau yang memberikan manfaat ekonomi dimasa yang akan datang dalam bentuk peningkatan kapasitas, atau peningkatan mutu produksi atau peningkatan kinerja dianggarkan dalam belanja modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - 6) penganggaran pengadaan tanah untuk kepentingan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - 7) penganggaran pengadaan BMD dilakukan sesuai dengan kemampuan keuangan dan kebutuhan daerah berdasarkan prinsip efisiensi, efektif, transparan dan terbuka, bersaing, adil, dan akuntabel dengan mengutamakan produk dalam negeri.
 - 8) penganggaran pengadaan BMD didasarkan pada:
 - a) perencanaan kebutuhan BMD yang mendukung tugas dan fungsi SKPD serta ketersediaan barang milik daerah yang ada;
 - b) standar barang, standar kebutuhan dan/atau standar harga.
 - 9) Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran untuk menjamin aset yang telah diserahkan dari kementerian/lembaga kepada Pemerintah Daerah agar dapat dimanfaatkan secara optimal.
 - 10) pengadaan BMD dimaksud dalam pelaksanaannya harus sesuai dengan standarisasi sarana dan prasarana kerja Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. Belanja Tidak Terduga (BTT)
- 1) BTT dianggarkan untuk digunakan sebagai berikut:
 - a) pengeluaran untuk keadaan darurat meliputi bencana alam, bencana nonalam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa, pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan, dan/atau kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b) keperluan mendesak sesuai dengan karakteristik masing-masing Pemerintah Daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Keperluan mendesak meliputi:

- (1) kebutuhan daerah dalam rangka Pelayanan Dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam Tahun Anggaran berjalan;
 - (2) belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
 - (3) pengeluaran daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - (4) pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.
- c) pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya untuk menganggarkan pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah yang bersifat tidak berulang yang terjadi pada tahun sebelumnya.
- d) bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya antara lain bantuan sosial yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan, pemberian uang duka bagi masyarakat miskin dengan kriteria dan besaran diatur dalam peraturan kepala daerah yang merupakan pelaksanaan program dan kegiatan Pemerintah Daerah yang tercantum dalam RPJMD/RPD, serta keadaan tidak stabil yang terjadi secara tiba-tiba sebagai akibat dari situasi krisis sosial, ekonomi, politik, bencana, dan fenomena alam, sebagaimana dimaksud dalam penjelasan Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial.
- 2) Dalam hal alokasi anggaran BTT tidak mencukupi, Pemerintah Daerah :
- (a) Melakukan penyesuaian atas program, kegiatan dan sub kegiatan pada SKPD yang bersangkutan atau antar SKPD sepanjang program, kegiatan dan sub kegiatan belum dilaksanakan/direalisasikan;
 - (b) Melakukan optimalisasi / penjadwalan ulang atau program/ kegiatan/sub kegiatan atau belanja pada SKPD yang bersangkutan; dan/atau
 - (c) memanfaatkan kas yang tersedia.
- 3) kriteria keadaan darurat dan keperluan mendesak ditetapkan dalam peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2025.
- 4) penggunaan BTT untuk mendanai keadaan darurat dilakukan dengan pembebanan langsung BTT sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan tahapan sebagai berikut:

- a) kepala daerah menetapkan status tanggap darurat untuk bencana alam, bencana nonalam, bencana sosial termasuk konflik sosial, kejadian luar biasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b) berdasarkan penetapan status kepala daerah dan/atau dokumen lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Kepala SKPD yang membutuhkan sesuai dengan tugas dan fungsi mengajukan Rencana Kebutuhan Belanja (RKB) kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) selaku Bendahara Umum Daerah (BUD);
 - c) berdasarkan RKB, PPKD selaku BUD mencairkan dana kebutuhan belanja kepada Kepala SKPD yang membutuhkan sesuai dengan tugas dan fungsi, paling lambat 1 (satu) hari kerja terhitung sejak diterimanya RKB.
- 5) penggunaan BTT untuk keadaan darurat di luar penggunaan sebagaimana dimaksud pada angka 1) huruf a) dan untuk mendanai keperluan mendesak dilakukan melalui pergeseran anggaran dari BTT ke dalam program, kegiatan dan sub kegiatan serta belanja terkait pada SKPD sesuai dengan kewenangannya, dengan tahapan sebagai berikut:
- a) dalam hal anggaran belum tersedia atau belum cukup tersedia, dilakukan pergeseran dari BTT dalam RKA pada SKPKD ke dalam RKA pada SKPD terkait sesuai dengan kewenangannya; dan
 - b) RKA menjadi dasar dalam melakukan perubahan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2025 dan diberitahukan kepada pimpinan DPRD, untuk selanjutnya ditampung dalam peraturan daerah tentang perubahan APBD tahun Anggaran 2025 atau ditampung dalam laporan realisasi anggaran bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2025.
- 6) bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya diusulkan oleh SKPD terkait dengan tahapan sebagai berikut:
- a) kepala SKPD mengajukan RKB paling lama 1 (satu) hari kepada PPKD selaku BUD;
 - b) PPKD selaku BUD melakukan verifikasi dan mencairkan BTT kepada kepala SKPD paling lama 1 (satu) hari terhitung sejak diterimanya RKB.
- 7) penggunaan BTT dapat digunakan untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak dalam rangka penanggulangan bencana yang belum tersedia dan/atau belum cukup tersedia anggarannya, diatur ketentuan:

- a) penanggulangan bencana meliputi tahap pra bencana, saat tanggap darurat dan pascabencana yang meliputi bencana alam/nonalam dan bencana sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b) Pemerintah Daerah menyediakan alokasi anggaran secara memadai untuk penyelenggaraan penanggulangan bencana meliputi:
 - (1) prabencana, antara lain:
 - (a) perencanaan dan penyusunan standar teknis penanggulangan bencana;
 - (b) pengurangan risiko dan pencegahan bencana;
 - (c) pelaksanaan dan penegakan rencana tata ruang;
 - (d) kesiapsiagaan, peringatan dini dan mitigasi bencana;
 - (e) penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan penanggulangan bencana.
 - (2) tanggap darurat, antara lain:
 - (a) pengkajian secara cepat dan tepat terhadap lokasi, kerusakan, kerugian dan sumber daya;
 - (b) penentuan status keadaan darurat bencana;
 - (c) penyelamatan dan evakuasi masyarakat terkena bencana;
 - (d) perlindungan terhadap kelompok rentan; dan
 - (e) pemulihan dengan segera prasarana dan sarana vital, penyelenggaraan tanggap darurat dikendalikan oleh kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) sesuai kewenangannya.
 - (3) pascabencana, antara lain:
 - (a) rehabilitasi antara lain kegiatan perbaikan lingkungan daerah bencana, perbaikan prasarana dan sarana umum, pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat, pemulihan sosial psikologis, pelayanan kesehatan, rekonsiliasi dan revolusi konflik, pemulihan sosial ekonomi dan budaya, pemulihan keamanan dan ketertiban, pemulihan fungsi pemerintahan dan pemulihan fungsi pelayanan publik.
 - (b) rekonstruksi antara lain kegiatan pembangunan kembali prasarana dan sarana, pembangunan kembali sarana sosial masyarakat, pembangkitan kembali kehidupan sosial masyarakat, penerapan rancang bangun yang tepat dan penggunaan peralatan yang lebih baik dan tahan bencana, partisipasi dan peran serta lembaga dan organisasi kemasyarakatan dunia usaha dan masyarakat,

peningkatan kondisi sosial dan budaya, peningkatan fungsi pelayanan publik atau peningkatan pelayanan utama dalam masyarakat.

- (c) terhadap kebutuhan prabencana, tanggap darurat, dan pascabencana sebagai antisipasi bencana yang terjadi secara simultan, Pemerintah Daerah mendukung aktif dengan mengutamakan penganggaran perlindungan, pemberdayaan, dan pemenuhan kebutuhan khusus kelompok rentan (perempuan, anak, lansia, dan difabel) dalam rangka memenuhi SPM sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (4) dalam hal untuk kebutuhan pra bencana dan pascabencana sebagaimana dimaksud pada angka (1) dan angka (3) belum cukup tersedia anggarannya dan/atau belum tersedia anggarannya, dapat dilakukan pergeseran anggaran dengan melakukan perubahan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2025 dan dilaporkan kepada pimpinan DPRD, untuk selanjutnya ditampung dalam peraturan daerah tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 atau ditampung dalam laporan realisasi anggaran bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2025.

- (5) dalam hal untuk tanggap darurat dilaksanakan melalui pembebanan langsung BTT.

d. belanja transfer

- 1) belanja transfer merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah desa. Belanja transfer dianggarkan pada SKPD selaku SKPKD.

2) belanja transfer dirinci atas jenis:

- a) belanja bagi hasil, digunakan untuk menganggarkan bagi hasil yang bersumber dari:

- (1) pendapatan pajak daerah provinsi kepada kabupaten/kota.
- (2) kebijakan penganggaran belanja bagi hasil pajak daerah dianggarkan dalam APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) hasil penerimaan pajak daerah provinsi sebagian diperuntukkan bagi Pemerintah Daerah kabupaten/kota di wilayah provinsi yang bersangkutan dengan ketentuan:

- (a) hasil penerimaan PKB dan BBNKB diserahkan kepada kabupaten/kota sebesar 30% (tiga puluh persen);

- (b) hasil penerimaan PBBKB diserahkan kepada kabupaten/kota sebesar 70% (tujuh puluh persen);
 - (c) hasil penerimaan Pajak Rokok diserahkan kepada kabupaten/kota sebesar 70% (tujuh puluh persen);
 - (d) hasil penerimaan PAP diserahkan kepada kabupaten/kota sebesar 50% (lima puluh persen); dan
 - (e) khusus untuk penerimaan PAP dari sumber air yang berada hanya pada 1 (satu) wilayah kabupaten/kota, hasil penerimaan pajak air permukaan dimaksud diserahkan kepada kabupaten/kota yang bersangkutan sebesar 80% (delapan puluh persen).
- (4) besaran alokasi belanja bagi hasil pajak daerah Pemerintah Daerah provinsi kepada Pemerintah Daerah kabupaten/kota dianggarkan secara bruto, yaitu jumlah pendapatan daerah yang dianggarkan tidak boleh dikurangi dengan belanja yang digunakan dalam rangka menghasilkan pendapatan tersebut dan/atau dikurangi dengan bagian pemerintah pusat/daerah lain dalam rangka bagi hasil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) penyaluran bagi hasil pajak daerah dimaksud dilakukan setiap bulan berikutnya sesuai dengan hasil pendapatan pajak daerah.
- (6) belanja bagi hasil pajak daerah provinsi yang dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2025 harus memperhitungkan rencana pendapatan pajak daerah pada Tahun Anggaran 2025.
- (7) dalam hal terdapat pelampauan realisasi penerimaan target pajak daerah Pemerintah Daerah provinsi pada akhir Tahun Anggaran 2024, disalurkan kepada Pemerintah Daerah kabupaten/kota pada Tahun Anggaran 2025 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (8) Pemerintah Daerah provinsi dilarang menganggarkan belanja bagi hasil provinsi kepada Pemerintah Daerah kabupaten/kota yang bersumber dari retribusi daerah.
- (9) pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota kepada pemerintahan desa.
- (a) Pemerintah Daerah kabupaten/kota menganggarkan belanja bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah kepada pemerintah desa paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari rencana pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota pada Tahun Anggaran

2025 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (b) besaran alokasi bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota kepada pemerintah desa dianggarkan secara bruto.
 - (c) penyaluran bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah dimaksud dilakukan setiap bulan berikutnya sesuai dengan hasil pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah.
 - (d) dalam hal terdapat pelampauan realisasi penerimaan target pajak daerah dan retribusi daerah Pemerintah Daerah kabupaten/kota pada akhir Tahun Anggaran 2024, disalurkan kepada pemerintah desa pada Tahun Anggaran 2025.
- b) belanja bantuan keuangan
- (1) belanja bantuan keuangan diberikan kepada daerah lain dalam rangka kerja sama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan, dan/atau tujuan tertentu lainnya.
 - (2) belanja bantuan keuangan dalam rangka tujuan tertentu lainnya guna memberikan manfaat bagi pemberi dan/atau penerima bantuan keuangan.
 - (3) belanja bantuan keuangan dapat dianggarkan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan serta alokasi belanja yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain seperti keadaan darurat termasuk keperluan mendesak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (4) belanja bantuan keuangan terdiri atas:
 - (a) bantuan keuangan antardaerah provinsi;
 - (b) bantuan keuangan antardaerah kabupaten/kota;
 - (c) bantuan keuangan daerah provinsi ke kabupaten/kota di wilayahnya dan/atau daerah kabupaten/kota di luar wilayahnya;
 - (d) bantuan keuangan daerah kabupaten/kota ke daerah provinsinya dan/atau daerah provinsi lainnya; dan
 - (e) bantuan keuangan daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa.
 - (5) bantuan keuangan terdiri dari:
 - (a) bantuan keuangan yang bersifat umum peruntukan dan pengelolaannya diserahkan kepada Pemerintah Daerah dan/atau pemerintah desa penerima bantuan;

- (b) bantuan keuangan yang bersifat khusus peruntukannya ditetapkan oleh Pemerintah Daerah pemberi bantuan dan pengelolaannya diserahkan sepenuhnya kepada Pemerintah Daerah dan/atau pemerintah desa penerima bantuan.
- (6) Dalam hal Pemerintah Daerah dan/atau pemerintah desa sebagai penerima bantuan keuangan khusus tidak menggunakan sesuai peruntukan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah pemberi bantuan keuangan, Pemerintah Daerah dan/atau pemerintah desa sebagai penerima bantuan keuangan khusus wajib mengembalikan kepada Pemerintah Daerah pemberi bantuan keuangan khusus.
- (7) Pemerintah Daerah pemberi bantuan keuangan bersifat khusus dapat mensyaratkan penyediaan dana pendamping dalam APBD atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa penerima bantuan. Dalam hal pemberi bantuan keuangan khusus mensyaratkan penyediaan dana pendamping dalam APBD, Pemerintah Daerah penerima bantuan keuangan melakukan perubahan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2025 dan diberitahukan kepada pimpinan DPRD, untuk selanjutnya ditampung dalam peraturan daerah tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 atau ditampung dalam laporan realisasi anggaran bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2025.
- (8) Pemerintah Daerah provinsi dan kabupaten/kota dapat memberikan bantuan keuangan lainnya kepada pemerintah desa dalam jenis belanja bantuan keuangan daerah provinsi atau kabupaten/kota lainnya kepada desa, sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan serta *monitoring* dan evaluasi belanja bantuan keuangan ditetapkan dengan peraturan kepala daerah.

Gambar 38
Realisasi Belanja Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2019 - 2023

Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
BELANJA	2.131.825.490.532,42	2.392.576.073.246,86	2.050.044.253.908,86	2.127.003.331.976,81	2.703.536.380.490,82
BELANJA OPERASI	1.564.453.766.819,67	1.727.405.179.222,05	1.647.219.558.627,47	1.629.460.884.903,74	2.042.445.525.498,82
Belanja Pegawai	581.809.785.889,10	567.086.139.979,69	638.555.013.259,27	714.859.072.319,00	767.029.049.418,00
Belanja Barang dan Jasa	734.787.566.393,51	738.461.268.648,66	787.157.711.061,20	837.011.356.496,74	1.097.028.389.768,82
Belanja Bunga	0,00	0,00	-	-	-
Belanja Subsidi	20.676.419.002,86	21.188.660.225,92	21.167.303.205	13.973.868.842,00	16.513.140.465,00
Belanja Hibah	225.561.383.740,20	392.994.966.648,78	199.114.237.682,00	63.154.227.474,00	161.141.184.381,00
Belanja Bantuan Sosial	1.618.611.794,00	7.674.143.719,00	1.225.293.420,00	462.359.772,00	733.761.466,00
BELANJA MODAL	567.371.723.712,75	665.170.894.024,81	390.900.388.868,39	496.619.274.367,07	651.639.401.736,00
Belanja Modal Tanah	80.477.254.090,00	57.360.558.808,00	23.338.573.244,00	51.978.879.050,00	30.379.184.731,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	66.923.659.755,20	177.052.283.093,27	95.562.120.412,00	134.331.790.579,07	118.377.089.281,00
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	237.068.591.362,89	264.776.690.040,54	173.436.399.485,39	239.046.835.735,00	345.002.801.783,00
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	173.137.622.535,66	151.910.691.099,00	76.752.834.826,00	67.684.064.690,00	155.513.502.679,00
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	5.827.796.360,00	7.129.830.595,00	21.810.460.901,00	3.577.704.313,00	1.904.007.132,00
Belanja Modal Aset Lainnya	3.936.799.609,00	6.940.840.389,00	-	-	462.816.130,00
BELANJA TAK TERDUGA	0,00	0,00	11.924.306.413,00	923.172.706,00	9.451.453.256,00
Belanja Tak Terduga	0,00	0,00	11.924.306.413,00	923.172.706,00	9.451.453.256,00
TRANSFER	284.652.861.127,12	287.745.623.321,77	322.601.636.378,20	426.574.659.154,21	538.778.797.545,00
TRANSFER BAGI HASIL PENDAPATAN	213.133.917.381,35	223.698.123.321,77	250.853.386.378,20	244.301.809.158,00	368.800.299.772,00
Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah	213.133.917.381,35	223.698.123.321,77	250.853.386.378,20	244.301.809.158	368.800.299.772,00
TRANSFER BANTUAN KEUANGAN	71.518.943.745,77	64.047.500.000,00	71.748.250.000,00	182.272.849.996,21	169.978.497.773,00
Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya	69.018.943.809,00	64.047.500.000,00	71.748.250.000,00	182.272.849.996	169.978.497.773,00
Transfer Bantuan Keuangan Lainnya	2.499.999.936,77	0,00	0	0	0

Terdapat sepuluh prioritas pembangunan tahun 2025, yang merupakan prioritas pembangunan jangka menengah dalam RPJMD Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2021-2026. Kesepuluh prioritas pembangunan Provinsi Kalimantan Utara 2025, meliputi:

1) Pembangunan PLTA Sungai Mentarang dan Sungai Kayan

Prioritas Pembangunan PLTA Sungai Mentarang dan Sungai Kayan merupakan pelaksanaan dari misi “Mewujudkan ketahanan Energi dan pengembangan PLTA serta mengembangkan energi terbarukan dengan pemanfaatan potensi daerah”. Pembangunan PLTA Sungai Mentarang dan Sungai Kayan diarahkan untuk mendukung pemenuhan kebutuhan listrik untuk rumah tangga, perkantoran dan industri yang terus meningkat khususnya di Kabupaten Bulungan dan Kabupaten Malinau bahkan dapat mendukung penyediaan listrik di Kabupaten Tana Tidung, Kabupaten Nunukan dan Kota Tarakan. Pembangunan PLTA Sungai Mentarang dan Sungai Kayan akan

membawa dampak berganda terhadap kinerja pembangunan daerah terutama peningkatan investasi, pengembangan industri, perluasan kesempatan kerja, pertumbuhan ekonomi, peningkatan nilai tambah dan pendapatan masyarakat, dan pertumbuhan ekonomi. Selain itu, perluasan jaringan listrik juga akan mendukung peningkatan jangkauan pelayanan kesehatan, Pendidikan dan pemerintahan.

Pembangunan PLTA juga mendukung pengembangan energi listrik baru dan terbarukan di Kalimantan Utara. Langkah yang diperlukan antara lain adalah pelaksanaan survai lapangan, perencanaan, perijinan, pembebasan lahan, pencarian investor (penanam modal), pembangunan waduk dan saluran air, pembangunan jalan akses, pembangunan pembangkit listrik, jaringan transmisi dan jaringan distribusi. Langkah lain yang diperlukan adalah rekrutmen tenaga kerja konstruksi, rekrutmen tenaga kerja kelistrikan, pelatihan tenaga kerja kelistrikan, perdagangan, transportasi, operasionalisasi PLTA. Pembangunan PLTA akan melibatkan berbagai pemangku kepentingan terutama Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, Pemerintah Pusat, masyarakat, pengusaha atau penanam modal, BUMN, perguruan tinggi, media dan mitra pembangunan. Organisasi perangkat daerah yang terlibat dalam pembangunan PLTA antara lain Bappeda, Dinas Perkerjaan Umum dan Tata Ruang, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Dinas Perhubungan, Dinas Kehutanan, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral, Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM, dan yang lainnya.

2) Pembangunan Kawasan Industri dan Pelabuhan Internasional (KIPI)

Prioritas Pembangunan Kawasan Industri dan Pelabuhan Internasional merupakan pelaksanaan dari misi “Meningkatkan kinerja Pembangunan dan Investasi Daerah dengan melibatkan Pengusaha dan investor Lokal serta Nasional” dan “Mewujudkan pemanfaatan dan pengelolaan Sumber Daya Alam dengan nilai tambah, berwawasan lingkungan yang berkelanjutan, secara efisien, terencana, menyeluruh, terarah, terpadu, dan bertahap dengan berbasiskan ilmu pengetahuan dan teknologi”. Pembangunan Kawasan Industri dan Pelabuhan Internasional di Desa Tanah Kuning dan Mangkupadi diarahkan untuk pengembangan industri pengolahan skala besar yang mengubah bahan baku daerah menjadi barang setengah jadi dan barang jadi seperti smelter alumunium berbahan baku bauxit, pabrik minyak nabati dan minyak non nabati berbahan baku CPO, dan lainnya. Selain itu, pembangunan Pelabuhan Internasional Tanah Kuning-Mangkupadi yang di Kecamatan Tanjung Palas Timur, Kabupaten Bulungan

diarahkan untuk menjadi jalur pembuka distribusi dan perdagangan barang antar wilayah dari dan menuju Kalimantan Utara, dan sekaligus mendukung pengembangan investasi.

Integrasi pembangunan Kawasan Industri dan Pelabuhan Internasional (KIPI) dalam suatu wilayah diharapkan akan meningkatkan daya tarik investasi daerah; meningkatkan efisiensi dan insentif pengembangan industri; mendukung pengendalian dan pengawasan dampak industri terhadap lingkungan; dan menguatkan konektivitas antar wilayah terutama layanan distribusi dan alih muat angkutan laut dalam jumlah besar dengan jangkauan pelayanan yang luas sebagai bagian dari simpul jaringan transportasi laut internasional.

Langkah yang dilakukan dalam pengembangan KIPI antara lain adalah pelaksanaan pra konstruksi, konstruksi, pasca konstruksi dan operasi yang meliputi studi kelayakan, penyiapan rencana induk (master plan) dan rencana bisnis (bisnis plan), perijinan, pembebasan tanah, dan mobilisasi peralatan, kegiatan rekrutmen tenaga kerja, pembukaan dan pematangan lahan, pembangunan sarana prasarana, pembangunan pabrik, pembangunan infrastruktur pelabuhan, dan pembangunan infrastruktur pendukung. Langkah yang diperlukan adalah penyiapan kelembagaan pengelola kawasan, penyiapan infrastruktur pendukung di luar kawasan, promosi kawasan industri, layanan operasional pusat uji dan sertifikasi, operasionalisasi penyediaan utilitas, operasionalisasi SDM, dan operasionalisasi Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), fasilitasi pengelolaan dan kerjasama antarlembaga dan internasional, serta aglomerasi pengembangan usaha lain di luar kawasan industri seperti perhotelan, perumahan, pertokoan, pendidikan, transportasi dan telekomunikasi dan lain-lain.

Penyiapan pembangunan KIPI perlu dukungan kerjasama dan kemitraan dari berbagai pemangku kepentingan baik perangkat daerah Provinsi Kalimantan Utara, Pemerintah Kabupaten/Kota, kementerian/lembaga, BUMN, pelaku usaha swasta, organisasi masyarakat, dukungan DPRD, media, perguruan tinggi dan pemangku kepentingan lainnya.

Pembangunan KIPI ini juga akan mendongkrak capaian kinerja pembangunan daerah dari berbagai indikator, seperti pertumbuhan industri, pertumbuhan ekonomi, PDRB, pertumbuhan investasi (penanaman modal), tingkat pengangguran, tingkat kemiskinan, tingkat kesenjangan pendapatan, kondisi jalan, dan tingkat akses infrastruktur dasar, dan lain-lain.

- 3) Penguatan Ketahanan Pangan Daerah dengan Pembangunan Pertanian dalam arti luas, dan Jaminan Perlindungan kepada Petani, Nelayan dan Petani Tambak di setiap Kabupaten/Kota

Prioritas pembangunan ini merupakan pelaksanaan dari misi “Mewujudkan peningkatan ekonomi yang berdaya saing, pertumbuhan ekonomi yang mengurangi kesenjangan antar wilayah serta meningkatkan ketahanan pangan dengan berorientasi pada kepentingan rakyat melalui sektor perdagangan, jasa, industri, pariwisata, dan pertanian dalam arti luas dengan pengembangan infrastruktur yang berkualitas dan merata serta meningkatkan konektivitas antar kabupaten/kota”. Revitalisasi pembangunan pertanian Kalimantan Utara dalam arti luas termasuk perkebunan, pertanian tanaman pangan dan hortikultura, peternakan, serta perikanan sungai dan laut diarahkan untuk mengoptimalkan potensi wilayah kabupaten/kota bagi kemajuan dan kemandirian perekonomian daerah; meningkatkan rantai nilai produksi, pengolahan dan perdagangan hasil pertanian; menjamin pemenuhan kebutuhan pangan bagi penduduk yang jumlahnya terus bertambah; menguatkan ketahanan daerah; serta memasok bahan pangan bagi daerah lain.

Langkah yang akan dilakukan dalam revitalisasi pembangunan pertanian antara lain meningkatkan pasokan dan mutu benih dan bibit unggul, meningkatkan kapasitas petani, nelayan dan petani tambak; memperluas akses petani terhadap permodalan dan insentif pertanian; membangun prasarana dan sarana pertanian; menerapkan pertanian modern dengan mengembangkan manajemen agroindustri dan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi; memperluas jaringan promosi, pemasaran dan perdagangan berbasis teknologi informasi; serta meningkatkan kerjasama dan kemitraan investasi pertanian.

Revitalisasi pembangunan pertanian perlu dukungan kerjasama dan kemitraan dari berbagai pemangku kepentingan baik perangkat daerah Provinsi Kalimantan Utara, perangkat daerah Pemerintah Kabupaten/Kota kementerian/lembaga, BUMN, pelaku usaha swasta, organisasi masyarakat, dukungan DPRD, media, perguruan tinggi dan pemangku kepentingan lainnya.

- 4) Penguatan Konektivitas Kawasan Perbatasan, Pedalaman dan Daerah Terpencil dalam Membangun Desa Menata Kota di setiap Kabupaten/Kota

Prioritas pembangunan ini merupakan pelaksanaan dari misi “Mewujudkan peningkatan pembangunan infrastruktur pedesaan, pedalaman, perkotaan, pesisir dan perbatasan untuk meningkatkan mobilisasi dan produktifitas daerah dalam rangka pemerataan

pembangunan”. Penguatan konektivitas antar kawasan terutama perbatasan, pedalaman dan daerah terpencil diarahkan untuk membangun infrastruktur darat, laut, sungai, udara dan teknologi informasi; meningkatkan akses transportasi, komunikasi dan informasi bagi masyarakat desa terutama yang tinggal di daerah perdesaan pedalaman, perbatasan dan daerah terpencil; menurunkan biaya dan memberikan kelancaran dan kemudahan pengangkutan dan perdagangan barang, dan mobilitas penduduk; mendorong kemajuan kehidupan sosial, budaya dan ekonomi desa/kelurahan; menata dan meningkatkan akses transportasi penduduk yang tinggal daerah kumuh, pinggiran sungai dan pesisir di kawasan perkotaan; meningkatkan keterkaitan sosial ekonomi desa-kota; serta memperluas jaringan promosi wisata alam, wisata sosial dan wisata budaya.

Langkah yang akan dilakukan antara lain adalah perbaikan dan pembangunan dermaga sungai, pelabuhan laut, bandar udara dan terminal; pengadaan prasarana dan sarana angkutan sungai, darat dan laut; penataan sistem dan jalur lalu lintas sungai, laut dan darat; peningkatan keterkaitan dan keterpaduan antarmoda transportasi; pengembangan dan perluasan jaringan internet untuk mendukung konektivitas digital; serta perluasan kerjasama dan kemitraan investasi dalam pengembangan transportasi sungai, darat dan laut.

Penguatan konektivitas antar kawasan terutama perbatasan, pedalaman dan daerah terpencil perlu dukungan kerjasama dan kemitraan dari berbagai pemangku kepentingan baik perangkat daerah Provinsi Kalimantan Utara, Pemerintah Kabupaten/Kota, kementerian/lembaga, BUMN, pelaku usaha swasta, organisasi masyarakat, dukungan DPRD, media, perguruan tinggi dan pemangku kepentingan lainnya.

5) Pembangunan Infrastruktur Desa dan Kelurahan di Kabupaten/Kota

Prioritas Pembangunan Infrastruktur Desa dan Kelurahan Di Kabupaten/Kota merupakan pelaksanaan misi “Mewujudkan peningkatan pembangunan infrastruktur pedesaan, pedalaman, perkotaan, pesisir dan perbatasan untuk meningkatkan mobilisasi dan produktifitas daerah dalam rangka pemerataan pembangunan” dan “Mewujudkan pembangunan yang berbasis RT/Komunitas dalam upaya gerakan membangun desa menata kota serta memberi Bantuan Keuangan kepada Kabupaten/Kota sebagai pilar provinsi sesuai kemampuan APBD setiap Tahun”. Pembangunan infrastruktur desa dan kelurahan diarahkan untuk meningkatkan akses masyarakat desa/kelurahan terhadap pelayanan dasar, mendorong pengembangan ekonomi desa/kelurahan berbasis produksi dan wisata desa/kelurahan,

memperluas kesempatan kerja dan berusaha, mengurangi kesenjangan pendapatan, mewujudkan keadilan sosial, dan memperluas kesempatan masyarakat desa/kelurahan untuk menikmati kehidupan yang lebih baik dan bermartabat.

Langkah yang akan dilakukan antara lain adalah membangun Puskesmas, fasilitas Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), prasarana dan sarana sanitasi dan air bersih, fasilitas sumur dan MCK, jalan, jembatan, jaringan listrik, dermaga, perangkat dan jaringan internet, jaringan irigasi atau drainase, prasarana dan sarana perumahan dan permukiman, pasar, tempat-tempat ibadah, dan lainnya.

Pembangunan infrastruktur desa dan kelurahan perlu dukungan kerjasama dan kemitraan dari berbagai pemangku kepentingan baik Pemerintah Desa/Kelurahan, kecamatan, perangkat daerah Provinsi Kalimantan Utara, Pemerintah Kabupaten/Kota, pelaku usaha swasta, organisasi masyarakat, dukungan DPRD, media, perguruan tinggi dan pemangku kepentingan lainnya.

6) Pembangunan Ekonomi melalui Diversifikasi Produk dan Keunggulan Komparatif di setiap Kabupaten/Kota

Prioritas Pembangunan Ekonomi melalui Diversifikasi Produk dan Keunggulan Komparatif di setiap Kabupaten/Kota merupakan pelaksanaan dari misi “Memberi bantuan pengembangan sektor produktif dan potensi strategis di setiap desa dan kelurahan melalui Pengembangan Produk lokal masing-masing Kabupaten/Kota”. Pembangunan ekonomi Kalimantan Utara diarahkan untuk membangun dan memperkuat rantai nilai produksi-pengolahan-perdagangan berbasis pada sektor dan komoditas yang menjadi keunggulan daerah baik berupa keunggulan komparatif yang didasarkan pada kondisi geostrategis dan potensi sumber daya daerah seperti hutan, tambak, cadangan gas dan mineral; keunggulan kompetitif berbasis efisiensi dan inovasi dan keunggulan kolaboratif berbasis inovasi dan kolaborasi pelaku ekonomi; serta pengembangan pariwisata terpadu.

Pembangunan ekonomi Kalimantan Utara diarahkan pada peningkatan produktivitas, efisiensi, diversifikasi dan daya saing sektor ekonomi utama seperti pertanian, kehutanan dan perikanan; pertambangan dan penggalian; perdagangan besar dan eceran, restoran dan perhotelan, dan industri pengolahan; serta peningkatan mutu dan promosi pariwisata daerah.

Langkah yang akan dilakukan antara lain adalah pemetaan rantai nilai produksi-pengolahan-perdagangan dari setiap komoditas unggulan di setiap desa/kelurahan, kecamatan dan kabupaten/kota;

penyiapan, penetapan dan pelaksanaan kegiatan terpilih dari Pemerintah Desa/Kelurahan, Kecamatan dan perangkat daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang mendukung penguatan rantai nilai; perluasan kerjasama dan kemitraan dalam investasi; perluasan kerjasama dan kemitraan dengan pelaku usaha pengelola jaringan distribusi dan perdagangan *on line*; serta penguatan keterkaitan pengembangan pariwisata.

Pembangunan ekonomi Kalimantan Utara perlu dukungan kerjasama dan kemitraan dari berbagai pemangku kepentingan baik Pemerintah Desa/Kelurahan, kecamatan, perangkat daerah Provinsi Kalimantan Utara, Pemerintah Kabupaten/Kota, kementerian/Lembaga, BUMN, pelaku usaha swasta, organisasi masyarakat, dukungan DPRD, media, perguruan tinggi dan pemangku kepentingan lainnya.

7) Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia melalui Pendidikan Wajib Belajar 16 Tahun yang Berwawasan

Prioritas Pembangunan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia melalui Pendidikan Wajib Belajar 16 Tahun yang Berwawasan merupakan pelaksanaan dari misi “Mewujudkan pembangunan Sumber Daya Manusia yang sehat, cerdas, kreatif, inovatif, berakhlak mulia, produktif dan berdaya saing dengan berbasiskan Pendidikan wajib belajar 16 Tahun dan berwawasan Kebangsaan”. Peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui Pendidikan wajib belajar 16 tahun yang berwawasan diarahkan untuk meningkatkan sumber daya manusia yang terdidik, terampil, produktif, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, memiliki jaringan informasi luas dan mempunyai sikap disiplin, bertanggung jawab dan berwawasan kebangsaan kuat dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pembangunan Kalimantan Utara.

Langkah yang akan dilakukan adalah memastikan semua anak usia sekolah (3-18) mengikuti pendidikan anak usia dunia, dasar dan menengah secara aktif; meningkatkan kualitas pendidikan anak usia dini dan pendidikan dasar; memperluas akses anak usia sekolah mengikuti pendidikan menengah; serta memperluas dan mengembangkan kerjasama dan kemitraan dalam peningkatan mutu pendidikan dasar dan menengah termasuk peningkatan keterampilan dan keahlian di bidang teknologi informasi, magang dan pendidikan vokasional.

Peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui Pendidikan wajib belajar 16 tahun perlu dukungan kerjasama dan kemitraan dari berbagai pemangku kepentingan baik Pemerintah Desa/Kelurahan,

kecamatan, perangkat daerah Provinsi Kalimantan Utara, Pemerintah Kabupaten/Kota, kementerian/Lembaga, BUMN, pelaku usaha swasta, organisasi masyarakat, dukungan DPRD, media, perguruan tinggi dan pemangku kepentingan lainnya.

8) Pengadaan Balai Latihan Kerja, Perluasan Lapangan Kerja, Kesempatan Usaha dan Ekonomi Kreatif bagi Kaum Milenial

Prioritas Pembangunan Pengadaan Balai Latihan Kerja, Perluasan Lapangan Kerja, Kesempatan Usaha dan Ekonomi Kreatif bagi Kaum Milenial merupakan pelaksanaan dari misi “Mewujudkan peningkatan ekonomi yang berdaya saing, pertumbuhan ekonomi yang mengurangi kesenjangan antar wilayah serta meningkatkan ketahanan pangan dengan berorientasi pada kepentingan rakyat melalui sektor perdagangan, jasa, industri, pariwisata, dan pertanian dalam arti luas dengan pengembangan infrastruktur yang berkualitas dan merata serta meningkatkan konektivitas antar kabupaten/kota”. Perluasan lapangan kerja dan kesempatan berusaha dan ekonomi bagi kaum milenial diarahkan untuk mendidik dan menyiapkan generasi muda (kaum milenial) menjadi calon tenaga kerja terampil, kompeten, berkualitas dan berdaya saing; serta calon wirausahawan yang dapat membuka usaha sendiri dan memperluas lapangan pekerjaan sejalan dengan pembangunan KIP, revitalisasi pertanian dalam arti luas, pembangunan infrastruktur, diversifikasi produk, dan pembangunan PLTA dan lainnya.

Langkah yang akan dilakukan antara lain adalah membangun dan mengembangkan Balai Latihan Kerja (BLK) sebagai tempat pendidikan dan pelatihan keterampilan dan keahlian melalui pemetaan jenis keahlian dan keterampilan, dan kebutuhan tenaga terampil dan terdidik yang diperlukan dalam pengembangan ekonomi kreatif di Kalimantan Utara; penyiapan kurikulum dan tenaga pengajar yang berpengalaman dan menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi informasi; perluasan kerjasama dan kemitraan dengan pelaku usaha swasta dan perguruan tinggi dalam pengelolaan BLK, magang, perekrutan tenaga kerja; serta perintisan usaha.

Perluasan lapangan kerja dan kesempatan berusaha dan ekonomi bagi kaum milenial perlu dukungan kerjasama dan kemitraan dari berbagai pemangku kepentingan baik Pemerintah Desa/Kelurahan, kecamatan, perangkat daerah Provinsi Kalimantan Utara, Pemerintah Kabupaten/Kota, kementerian/Lembaga, BUMN, pelaku usaha swasta, organisasi masyarakat, dukungan DPRD, media, perguruan tinggi dan pemangku kepentingan lainnya.

- 9) Pengelolaan Bantuan Kredit Usaha Rakyat (KUR) bagi Pelaku UMKM di setiap Kabupaten/Kota

Prioritas Pembangunan Pengelolaan Bantuan Kredit Usaha Rakyat (KUR) bagi Pelaku UMKM di setiap Kabupaten/Kota merupakan pelaksanaan dari misi “Mewujudkan perlindungan dan pemberdayaan Koperasi dan UMKM”. Pengelolaan Bantuan Kredit Usaha Rakyat (KUR) bagi Pelaku UMKM di Kalimantan Utara diarahkan untuk meningkatkan dan mengembangkan kapasitas usaha, meningkatkan promosi dan perdagangan, serta meningkatkan nilai tambah dan pendapatan UMKM.

Langkah yang akan dilakukan antara lain adalah pemberian bantuan dan fasilitasi kemudahan dalam mendapat pinjaman modal melalui skema Kredit Usaha Kecil (KUR), peningkatan dan perluasan kerjasama Pemerintah Daerah, pelaku usaha dan perbankan dalam pendampingan, pengembangan usaha, dan promosi; serta perluasan jaringan pemasaran hasil produksi UMKM baik secara langsung maupun *on line*.

Pengembangan UMKM perlu dukungan kerjasama dan kemitraan dari berbagai pemangku kepentingan baik pemerintah desa/kelurahan, kecamatan, perangkat daerah Provinsi Kalimantan Utara, pemerintah kabupaten/kota, kementerian/lembaga, BUMN, pelaku usaha swasta, perbankan, dukungan DPRD, media, perguruan tinggi dan pemangku kepentingan lainnya.

- 10) Pemberian Tunjangan Perbaikan Penghasilan bagi Aparat Desa dan RT, Tenaga Pendidikan, dan Kependidikan pada semua tingkatan Satuan Pendidikan, Tenaga Kesehatan Serta Tenaga Honorer di daerah Perbatasan, Pedalaman dan Terpencil serta Perkotaan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah

Prioritas pembangunan ini merupakan pelaksanaan dari misi “Mewujudkan sistem Pemerintahan provinsi yang ditopang oleh Tata Kelola Pemerintah Kabupaten/Kota sebagai pilar utama secara profesional, efisien, efektif, dan fokus pada sistem penganggaran yang berbasis kinerja”. Pemberian tunjangan perbaikan penghasilan (TPP) sesuai dengan kemampuan keuangan daerah diarahkan untuk meningkatkan motivasi, disiplin dan kinerja aparatur dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pembangunan daerah perbatasan, pedalaman, terpencil dan perkotaan di Kalimantan Utara; serta meningkatkan kesejahteraan aparatur baik bagi aparat desa dan RT, tenaga pendidikan, tenaga kependidikan, tenaga kesehatan maupun dokter.

Langkah yang akan dilakukan antara lain adalah perbaikan data dan informasi kondisi aparatur, penyiapan peraturan dan standar

operasional prosedur tentang pemberian tunjangan perbaikan penghasilan disertai dengan petunjuk pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi, pemberian sanksi bagi yang melanggar.

Sepuluh prioritas daerah Provinsi Kalimantan Utara yang telah diuraikan di atas menjadi prioritas sejak RKPD tahun 2022 sampai dengan RKPD 2025. Pelaksanaan pembangunan daerah diarahkan untuk mewujudkan prioritas-prioritas tersebut. Selain itu, rencana pembangunan Provinsi Kalimantan Utara juga diarahkan untuk mendukung Prioritas Nasional (PN) tahun 2025.

BAB VI

KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH

6.1. KEBIJAKAN PENERIMAAN PEMBIAYAAN

Kebijakan anggaran surplus atau defisit akan tercermin dalam pembiayaan daerah karena menggambarkan keseimbangan antara pendapatan dan belanja daerah. Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya surplus atau defisit APBD.

Pembiayaan Daerah bertujuan untuk memperoleh gambaran dari pengaruh kebijakan pembiayaan daerah pada tahun-tahun anggaran sebelumnya terhadap surplus/defisit belanja daerah sebagai bahan untuk menentukan kebijakan pembiayaan di masa yang akan datang dalam rangka penghitungan kapasitas pendanaan pembangunan daerah. Proyeksi penerimaan pembiayaan dilakukan untuk mengetahui jumlah penerimaan pembiayaan daerah tahun rencana. Analisis pembiayaan dilakukan untuk mengetahui jumlah penerimaan pembiayaan daerah tahun rencana untuk sumber penerimaan pembiayaan Tahun 2025 yang bersumber dari SiLPA tahun lalu.

Penerimaan Pembiayaan daerah dapat digunakan untuk menutup defisit APBD. Penerimaan Pembiayaan daerah Tahun 2025 bersumber dari Penganggaran Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA) harus didasarkan pada penghitungan yang cermat dan rasional dengan mempertimbangkan perkiraan realisasi anggaran Tahun Anggaran 2024 dalam rangka menghindari kemungkinan adanya pengeluaran pada Tahun Anggaran 2025 yang tidak dapat didanai akibat tidak tercapainya SiLPA yang direncanakan.

SiLPA tersebut bersumber dari:

- a. Pelampauan penerimaan PAD;
- b. Pelampauan penerimaan pendapatan transfer;
- c. Pelampauan penerimaan lain-lain Pendapatan Daerah yang sah;
- d. Pelampauan penerimaan Pembiayaan;
- e. Penghematan belanja;
- f. Kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan; dan/atau
- g. Sisa dana akibat tidak tercapainya capaian target kinerja dan sisa dana pengeluaran pembiayaan.

6.2. KEBIJAKAN PENGELUARAN PEMBIAYAAN

Pengeluaran pembiayaan daerah dapat digunakan untuk memanfaatkan surplus APBD. Pengeluaran Pembiayaan daerah tahun 2025 digunakan untuk membiayai Penyertaan Modal Daerah pada BUMD. Penyertaan modal pemerintah daerah dapat dilaksanakan apabila jumlah yang akan disertakan dalam Tahun Anggaran 2025 telah ditetapkan dalam Perda mengenai penyertaan modal daerah bersangkutan dan pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Perda dimaksud ditetapkan sebelum persetujuan kepala daerah bersama DPRD atas rancangan Perda tentang APBD.

Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Utara Kepada Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara Penyertaan Modal pada PT. Bank Kaltim Kaltara berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Utara Kepada Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara.

BAB VII

STRATEGI PENCAPAIAN

Kebijakan umum APBD Tahun 2025 disusun sesuai dengan arah kebijakan pendapatan daerah, arah kebijakan belanja daerah, dan arah kebijakan pembiayaan daerah yang akan dicapai pada tahun 2025. Pencapaian arah kebijakan dilakukan dengan strategi yang menjadi prioritas dalam pelaksanaan APBD 2025.

1. Strategi Pencapaian Kebijakan Pendapatan Daerah

Strategi yang dilakukan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara dalam mencapai target pendapatan daerah dilakukan dengan langkah-langkah konkrit sebagai berikut :

a. Strategi Pencapaian Pendapatan Asli Daerah (PAD)

- 1) Penajaman potensi riil sumber-sumber pendapatan dan peningkatan kualitas pelayanan publik secara akuntabel;
- 2) Menginventarisir dan mengoptimalkan pendayagunaan aset-aset daerah agar dapat memberi kontribusi pada PAD, peningkatan pelayanan perpajakan, retribusi daerah, dan pendapatan lain-lain;
- 3) Mengembangkan peran dan fungsi Perangkat Daerah Penghasil dan BUMD dalam pelayanan dan pendapatan;
- 4) Mengembangkan intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber Pendapatan;
- 5) pendapatan yang memperhatikan aspek legalitas, keadilan, kepentingan umum, karakteristik daerah dan kemampuan masyarakat dengan memegang teguh prinsip-prinsip akuntabilitas dan transparansi;
- 6) Mengembangkan pelayanan dan perlindungan masyarakat sebagai upaya meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak daerah dan retribusi daerah;
- 7) Mengembangkan kinerja pendapatan daerah melalui penyempurnaan sistem administrasi dan efisiensi penggunaan anggaran daerah;
- 8) Mengembangkan kinerja pelayanan masyarakat melalui penataan organisasi dan tata kerja, pengembangan sumber daya pegawai yang profesional dan bermoral, serta pengembangan sarana dan fasilitas pelayanan prima dan melaksanakan terobosan untuk peningkatan pelayanan masyarakat.

b. Strategi Pencapaian Pendapatan Transfer dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

- 1) Pendapatan transfer merupakan pendapatan yang berasal dari entitas pelaporan lain, seperti pemerintah pusat atau daerah otonom lain dalam rangka perimbangan keuangan, sehingga Pemerintah Daerah mempunyai kewajiban pelaporan atas penggunaan pada beberapa sumber pendanaan yang berasal dari pendapatan transfer;
- 2) Sumber pendanaan dari pendapatan transfer memiliki spesifikasi dalam penggunaannya sesuai ketentuan atau perundang-undangan yang menyertainya, seperti DBHCHT, DAU tambahan, Dana Bagi Pajak Provinsi dan Bantuan Keuangan Provinsi;
- 3) Sumber pendanaan, seperti DAK, DID dan DAU tambahan, tergantung atas proses verifikasi dan penilaian atas beberapa kriteria daerah oleh Pemerintah Pusat, sehingga belum dapat dianggarkan sementara, menyesuaikan Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2025 atau informasi resmi mengenai alokasi Tahun Anggaran 2025 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan;
- 4) Lain-lain pendapatan daerah yang sah, memiliki porsi alokasi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

c. Strategi Pencapaian Pembangunan Melalui Belanja Daerah

Belanja daerah disusun melalui pendekatan anggaran kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan. Kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta menjamin efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran ke dalam program dan kegiatan. Dalam rangka mengatur penggunaan anggaran belanja daerah agar tetap terarah, efisien dan efektif, maka arah kebijakan belanja daerah tahun anggaran 2025 sesuai dengan sasaran pembangunan tahun 2025 yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah sebagai berikut :

- 1) Kebijakan belanja daerah mengacu dengan RPJMD Provinsi Kalimantan Utara dimana dapat dimaknai bahwa Belanja Langsung merupakan Belanja Barang dan Jasa serta Belanja Modal sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, sehingga Belanja Langsung yang dimaksud menjadi Program/Kegiatan pada Perangkat Daerah;

- 2) Pengelolaan belanja daerah sesuai dengan anggaran berbasis kinerja (performance based) untuk mendukung capaian target kinerja utama pada tahun 2025 dengan menganut prinsip akuntabilitas, efektif dan efisien;
- 3) Belanja daerah diprioritaskan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan Provinsi Kalimantan Utara yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan perundang-undangan;
- 4) Pemanfaatan belanja yang bersifat reguler/rutin diutamakan untuk memenuhi belanja yang bersifat mengikat antara lain pembayaran gaji PNS, belanja bagi hasil kepada Kota/kota, dan belanja operasional kantor dengan prinsip mengedepankan prinsip efisien dan efektif.

BAB VIII

PENUTUP

Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Provinsi Kalimantan Utara Tahun Anggaran 2025 disusun dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Kebijakan Umum Anggaran yang telah disepakati menjadi dasar dalam menyusun Nota Kesepakatan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun Anggaran 2025 antara Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Utara dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Utara yang kemudian Nota Kesepakatan tersebut menjadi pedoman dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Tahun Anggaran 2025 dan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

Dokumen Kebijakan Umum APBD ini diharapkan dapat menjadi pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan dengan harapan masyarakat Provinsi Kalimantan Utara dapat merasakan manfaatnya secara optimal dari pembangunan yang telah direncanakan.

Tanjung Selor, 15 Juli 2024

Gubernur Kalimantan Utara



Drs. Zainal Arifin Paliwang, S.H., M.Hum.